

Abdurrahman bin Nashir bin As-Sa'di

Pedoman Ibadah Seorang Muslim

Terjemahan

Manhajus Salikin wa Taudhihul Fiqhi Fiddin



Abdurrahman bin Nas
hir bin As-Sa'di

*Pedoman Ibadah
Seorang Muslim*

HANYA KEPADA-NYA KITA MEMINTA PERTOLONGAN

Sesungguhnya segala Puji hanya milik Allah *Jalla wa 'Alaa* semata. Kami memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wasallam* adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du.

Kitab ini adalah ringkasan dalam masalah fiqih. Saya mengumpulkan masalah-masalah disertai dengan dalil-dalilnya. Saya sengaja meringkasnya dan hanya mengambil perkara-perkara yang penting dan manfaat, karena saya melihat kebutuhan yang sangat mendesak dalam masalah ini. Seringkali saya menyebut nash Al-Qur'an atau As-Sunnah saja bila kandungan hukumnya sudah jelas. Agar mudah dihafal dan dipahami terutama bagi pemula. Sebab, hakikat ilmu itu adalah mengenal kebenaran beserta dalil-dalilnya. Sedangkan hakikat fiqih adalah mengenal hukum-hukum syar'i dalam masalah furu' dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyash yang shohih. Dalam kitab ini saya hanya mencantumkan dalil-dalil yang telah masyhur saja untuk menghindari pembahasan yang bertele-tele. Jika masalah tersebut termasuk masalah khilafiah, maka saya meringkasnya dengan mengambil pendapat yang saya anggap paling kuat, tentunya dengan mengikuti dalil-dalil syar'i.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
HUKUM SYAR'I DAN MUKALLAF	1
KITAB THOHAROH (BERSUCI)	3
PASAL I	5
Al-Miyah (Air-air)	5
Al-Aniyah (Bejana-bejana)	8
Istinja' dan Adab-adab Buang Hajat	9
PASAL II	12
Menghilangkan Najis dan Sesuatu yang Terkena Najis	12
Sifat Wudhu'	16
PASAL III	18
Mengusap Khuf (Sepatu) dan Perban (Pembalut Luka)	18
Pembatal-pembatal Wudhu	20
Perkara-perkara yang Mewajibkan Mandi dan Tata Cara Mandi	
Besar	22
Tayammum	24
Haidh	27
KITAB SHOLAT	29
Syarat-Syarat Sah Sholat	29
Sifat Sholat	35
Sujud Sahwi, Sujud Tilawah Dan Sujud Syukur	46
Pembatal-pembatal Sholat dan Perkara-perkara yang Makruh di	
dalam Sholat	49
Sholat-Sholat Sunnah	52
Sholat Jama'ah dan Imamah	56
Sholat Orang-orang yang Memiliki Udzur	61
Sholat Jum'at	64
Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha	68
KITAB AL-JANAIZ (PENGURUSAN JENAZAH)	71
KITAB ZAKAT	78
Zakat Fitrah	86
Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	88
KITAB SHIYAM (PUASA)	90

KITAB HAJI	97
Binatang Sembelihan, Hewan Kurban, dan Aqiqah	115
KITAB JUAL BELI	118
Jual Beli Pohon dan Buah-buahan	126
Khiyar (Hak Pilih) dan Masalah-masalah Lainnya	128
Jual Beli Salam	131
Gadai, Dhaman, dan Kafaalah	133
Hajr, Taflis, dan Lainnya	136
Shulh (Perdamaian)	139
Al-Wakalah, Syarikah, Musaaqaat dan Muzaara'at	141
Menghidupkan Tanah Mati (Tanah Tak Bertuan)	147
Al-Ji'aalah dan Al-Ijaarah	148
Luqothoh dan Laqith (Anak Temuan)	150
Musabaqqoh dan Al-Mugholabah (Perlombaan)	152
Ghosob (Rampasan)	154
'Ariyah (Barang Pinjaman) dan Wadi'ah (Barang Titipan)	157
Wakaf	160
Hibah, Athiyyah, Dan Wasiat	162
Mawaarits (Faraidh)	166
Al-'Itqu (Memerdekakan Budak)	175
KITAB NIKAH	179
Syarat-Syarat Nikah	183
Syarat-Syarat Pernikahan	190
Cacat-Cacat Dalam Pernikahan	192
KITAB SHODAQ (MAHAR)	193
Pergaulan Dengan Istri-Istri	196
Khulu'	200
KITAB THOLAQ	202
Tholaq Bain Dan Tholaq Raj'i	204
Ilaa', Dzhihar Dan Li'an	208
KITAB 'IDDAH DAN ISTIBRO'	213
Nafkah-nafkah bagi Istri-istri, Kaum Kerabat, Budak-budak dan Hidhanah	217
KITAB MAKANAN DAN MINUMAN	220
Penyembelihan Dan Hewan Buruan	222
Al-Aiman (Sumpah-Sumpah) Dan Nadzar	225

KITAB JINAYAT	229
KITAB HUDUD	233
Had Zina	234
Had Qadzaf (Menuduh Wanita Baik-baik dengan Tuduhan Zina) ..	236
Ta'zir	237
Had Pencurian	238
Had Haroobah (Perampok / Pembegal)	240
Bughot (Pembangkang / Pemberuntak)	241
Hukum Murtad	242
KITAB AL-QODHA' (PUTUSAN HUKUM), DAKWAAN, BUKTI, DAN JENIS-JENIS PERSAKSIAN	243
Al-Qismah (Pembagian)	248
Al-Iqraar (Pengakuan)	249
INDEKS KAIDAH-KAIDAH FIQIH	251

HUKUM SYAR'I DAN MUKALLAF

Poin 1:

Hukum Syar'i ada lima :¹

- a. Wajib : sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan mendapat dosa.²
- b. Haram : sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala.
- c. Makruh : sesuatu yang ditinggalkan mendapat pahala sedang bila dikerjakan tidak mendapat dosa.
- d. Sunnah : sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
- e. Mubah : sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan.

Poin 2:

Seorang mukallaf (orang yang telah terbebani syari'at) wajib mempelajari setiap perkara yang perlu dia ketahui baik dalam ibadah,

¹ Penulis memberi definisi hukum syar'i yang lima tersebut dengan menjelaskan status hukumnya. Menurut *ahli ushul* definisi wajib adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat dengan penekanan yang sangat. Mustahab adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat tanpa penekanan yang sangat. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang sangat. Makruh adalah sesuatu yang diminta oleh syariat agar ditinggalkan tanpa ada penekanan. Sedang mubah adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah atau larangan.

² Beliau mengatakan : "Jika dikerjakan akan mendapat pahala" tidaklah berlaku secara mutlak, harus dibatasi dengan ketaatan (dengan rasa ikhlas dan mengikuti sunnah atau tuntunan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*) dalam melaksanakan perintah tersebut. Jadi, lebih tepat bila dikatakan : "Jika dikerjakan karena ketaatan akan mendapat pahala". Karena melaksanakan kewajiban tidak karena ketaatan tidaklah mendapat pahala, sebagaimana halnya kaum munafik. Dan ucapan beliau: "Dan orang yang meninggalkannya mendapat hukuman" juga tidak berlaku secara mutlak. Namun lebih tepat bila dikatakan "Jika ditinggalkan maka berhak mendapat hukuman" sebab boleh jadi ia meninggalkan kewajiban namun tidak mendapat hukuman. Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang laindari syirik itu bagi siapa yang dikehendakiNya". (QS An-Nisa 116)" demikian juga dengan hukum-hukum syariat setelahnya.

mu'amalah, dan lain-lain. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan atasnya niscaya Dia akan memudahkan untuk memahami agama” (Mutafaqun ‘Alaih)¹

¹ HR Al-Bukhori (I/164) , dan Muslim (1037)

KITAB THOHAROH (BERSUCI)

Poin 3 :

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menjalankan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram dan mengerjakan puasa di bulan Ramadhan” (Muttafaqun ‘Alaih)¹

Poin 4 :

Syahadat *Laa Ilaaha Illallah* adalah seorang hamba itu mengetahui, meyakini dan berpegang teguh bahwasanya tidak ada Ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Karena itulah wajib atas seorang hamba agar mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan seluruh perintah agama untuk Allah *Jalla wa 'Alaa*. Baik berupa ibadah lahir ataupun batin, seluruhnya untuk Allah semata. Dan tidak menyekutukanNya dengan apapun dalam semua perkara.

Inilah landasan utama agama yang dibawa oleh seluruh Rasul serta didakwahkan oleh pengikut-pengikut mereka. Sebagaimana firman Allah *Jalla wa 'Alaa* :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul diantara kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: ”Sejatinya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Aku, maka sembahlah Aku”(QS Al-Anbiya 25)

¹ HR Al-Bukhari (I/49) dan Muslim (16)

Poin 5:

Syahadat *Muhammad Rasulullah* adalah seorang hamba itu meyakini bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* kepada segenap bangsa jin dan manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Beliau mengajak untuk mengesakan Allah dan tunduk padaNya. Dengan selalu membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, melaksanakan seluruh perkara yang diperintahkan dan menjauhi seluruh perkara yang dilarang. Karena kunci kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat hanyalah dengan mengimani serta mentaati beliau, menjadikan beliau sebagai orang yang lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya dan manusia seluruhnya.

Allah *Jalla wa 'Alaa* memberikan kepada beliau mu'jizat-mu'jizat yang menunjukkan kebenaran risalah beliau. Dan juga ilmu yang begitu sempurna, petunjuk, kasih sayang, kebenaran, dan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan mu'jizat terbesar yang dianugerahkan kepada beliau adalah Al-Qur'an yang mulia. Di dalamnya terdapat berita-berita yang benar, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Wallahu A'lam.

PASAL I
BAB AI-MIYAH (AIR-AIR)

Poin 6:

Sholat memiliki syarat-syarat yang harus ditunaikan terlebih dahulu, diantaranya;

Poin 7:

Toharoh (bersuci). Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

“Tidak akan diterima sholat tanpa bersuci” (HR Muslim No. 224)¹

Barang siapa yang tidak bersuci dari hadats besar maupun kecil, serta bersuci dari najis, maka sholatnya tidak sah.

Poin 8 :

Toharoh ada dua macam :

Poin 9:

Pertama adalah bersuci dengan menggunakan air. Dan inilah yang utama.²

Poin 10:

Setiap air yang berasal dari langit atau keluar dari permukaan bumi. Status air tersebut suci dan mensucikan. Air dapat mensucikan

¹ Diriwayatkan oleh Muslim (224) dari hadist Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhum* dengan lafal : “Tidak akan diterima sholat tanpa bersuci.” Sementara Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadist ini, namun beliau hanya mencantumkannya sebagai judul bab. Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsqolani berkata dalam *Fathul Bari* (1/234) “hadist ini memiliki beberapa jalur riwayat namun tidak ada satupun yang memenuhi keiteria Imam Bukhori, oleh karena itulah beliau hanya mencantumkan sebagai judul bab. Lalu beliau membawakan hadist yang semakna dengan hadist di atas, yakni hadist yang berbunyi:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Tidak akan diterima sholat orang yang terkena hadas sampai ia berwudhu”

² Beliau akan menyebutkan jenis kedua setelah ini (pada poin 42), yaitu bersuci dengan cara tayammum.

dari hadats dan kotoran walaupun warna, rasa ataupun baunya telah berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

“*Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak ternajisi oleh sesuatu.*” (HR Ashhabu As-Sunan)¹. Derajat hadits ini shahih.

Poin 11:

Apabila salah satu dari sifat air itu berubah karena bercampur dengan najis, maka air itu menjadi najis dan jangan digunakan untuk bersuci.²

Poin 12 :

Hukum asal segala sesuatu adalah *Ath-Thoharoh* (suci) dan *Al-Ibaarah* (boleh digunakan).

Poin 13:

Apabila seorang muslim ragu adanya najis pada air, pakaian, atau yang lainnya, maka hukumnya tetap suci. Atau dia yakin sesuatu itu suci namun ada keraguan dalam hatinya tentang ada atau tidaknya najis padanya, maka hukumnya suci.³ Berdasarkan sabda Rasulullah

¹ HR Ahmad (III/31-86) dan dinyatakan shahih oleh beliau. Abu Dawud dalam Sunannya (66), At-Tarmidzi (66) dan dinyatakan hasan olehnya, An-Nasa'i (I/174), Ad-Daraquthni (I/31).

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata : “pendapat yang benar adalah, air itu terbagi menjadi dua jenis : air yang suci lagi mensucikan dan air yang najis lagi menajisi. Batas pemisah antara keduanya adalah perubahan salah satu dari sifat-sifatnya karena benda najis atau kotor. Apabila warna bau atau rasanya telah berubah karena bercampur dengan benda najis atau najis maka air itu telah berubah menjadi air yang najis dan menajisi. Sama halnya dengan perubahan warna, bau atau rasanya itu sedikit maupun banyak pada tempat yang suci maupun selainnya. Sama halnya dengan percampuran maupun tanpa pencampuran. Adapun air yang terkena najis namun warna, bau atau rasanya tidak berubah maka statusnya tetap suci lagi mensucikan...” (silakan lihat di Al-Mukhtaraat Al Jaliyyah hal.7)

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menetapkan bahwa pendapat yang benar dalam masalah meragukan najis pada pakaian-pakaian yang suci atau adanya unsur haram pada pakaian-

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang merasakan sesuatu (buang angin) ketika sedang mengerjakan sholat. Beliau bersabda :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Jangan engkau berpaling hingga engkau benar-benar mendengar suara atau mencium baunya” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

pakaian yang asalnya halal adalah dengan memilih pakaian yang diyakininya paling suci atau halal lalu mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut sekali saja tanpa harus mengulangi sholatnya dengan pakaian yang lain. (Silakan lihat di Al Mukhtaraat Al-Jaliyyah 10)

¹ HR Al-Bukhari (I/237) dan Muslim (361)

BAB AI-ANIYAH (BEJANA-BEJANA)

Poin 14:

Semua bejana hukumnya boleh dipakai.

Poin 15:

Selain bejana yang terbuat dari emas dan perak atau yang disepuh/dilapisi dengan keduanya, kecuali yang disepuh/dilapisi dengan perak dalam kadar yang sedikit untuk suatu keperluan.¹

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

“Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya (bejana-bejana) itu untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata dalam kitab *Al-Qawaaid* hal 155 : diantara bentuk klasifikasi yang benar adalah : penggunaan emas dan perak ada tiga jenis, yaitu: *Pertama*: digunakan sebagai bejana dan sejenisnya. Penggunaan ini haram untuk kaum pria dan wanita.

Kedua: digunakan sebagai pakaian. Penggunaan ini hanya untuk kaum wanita dan tidak halal bagi pria.

Ketiga: digunakan sebagai bahan pakaian perang atau alat-alat perang. Penggunaan ini boleh untuk wanita maupun pria

² HR Al-Bukhori (IX/554) dan Muslim (2067)

BAB ISTINJA' DAN ADAB-ADAB BUANG HAJAT

Poin 16:

Ketika masuk ke dalam WC disunnahkan untuk membaca doa:

بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“Bismillah, Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan perempuan.”¹

Poin 17 :

Jika keluar darinya hendaklah :

- Mendahulukan kaki kanan
- Mengucapkan

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

Aku memohon ampunanMu Ya Allah². Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan memberiku keafiatan.”³

Poin 18 :

¹ HR Al-Bukhori (I/242) dan Muslim (375). *Al-Khubuts* artinya adalah jin laki-laki. Jika dibaca *Al-khubts* artinya kejahatan. Jadi kandungan maknanya lebih umum. *Al-Khabaait*s menurut wazan pertama artinya adalah jin perempuan, menurut wazan kedua maknanya adalah perbuatan-perbuatan jelek.

² HR Ahmad (VI/155), Abu Dawud (30), Ibnu Majah (300), Ibnu Hibban (1431), Ad-Darimi (1/174, At-Tirmizi (7), ia berkata Hasan Gharib, Al-Hakim dalam Mustadrak (I/158) dan dinyatakan shahih. Abu Hatim berkata dalam kitab Al-'Ilal (I/43) : “inilah hadist yang paling shahih dalam bab ini.” dan telah dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jaarud, An-Nawawi dan Adz-Dzahabi.

³ HR Ibnu Majah (301) dari haist Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu*. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ismail bin Muslim Al-Makki, ia perawi dhaif. Al-Bushairi berkata : “Ulama sepakat atas kedhaifannya, hadist ini dengan lafal diatas tidak shahih.” Abul Hasan As-Sindi berkata dalam catatan kaki Sunan Ibnu Majah: “diriwayatkan juga dari penulis pada sejumlah buku induk.” Hadist ini juga diriwayatkan juga Ibnu Sunni (21) dari hadist Abu Dzarr *Radhiyallahu 'Anhu*. Ibnu hajar telah memberikan komentar yang sangat panjang tentang haist ini dalam Takhrij Al-Azkar. Sebaiknya merujuk kesana.

Ketika buang hajat disunnahkan untuk duduk di atas kaki kiri sementara kaki kanan diluruskan.¹

Poin 19:

Hendaknya berlindung di balik dinding, pembatas atau sejenisnya.

Poin 20 :

Hendaknya menjauh dari pandangan manusia agar tidak terlihat

Poin 21 :

Dilarang membuang hajat di :

- Jalan
- Tempat yang biasa digunakan untuk duduk-duduk atau berkumpul
- Di bawah pohon yang berbuah
- Di tempat-tempat yang bisa mengganggu orang lain.

Poin 22:

Dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

“Jika kalian hendak buang hajat atau buang air kecil, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat (menyeronglah dari arah kiblat)” (Muttafaquun ‘Alaihi)²

¹ Ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang haif, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu hajar dalam Bulughul maram. Namun dilihat dari sisi kesehatan cara buang hajat seperti itu sangat baik. Silakan lihat kitab Tauhihul Ahkam ‘Alaa Bulughul Maram karangan Syaikh Al-Bassam (I/285).

² HR Bukhari(I/498) an Muslim (264). Syaikh Aburrahman As-Sa’di berkata: “pendapat yang benar, tidaklah terlarang buang hajat dengan menghadap bulan dan matahari berdasarkan hadist tersebut.” Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 11.

Poin 23:

Setelah selesai buang hajat,¹ maka hendaklah ia:

- Beristijmaar dengan tiga buah batu atau benda lainnya dan membersihkan bagian yang terkena najis.
- Kemudian beristinja' dengan air.

Poin 24 :

Jika seseorang hanya melakukan salah satu diantara keduanya, maka telah cukup.

Poin 25 :

Dilarang melakukan istijmaar dengan :

- Kotoran hewan atau tulang sebagaimana hal itu dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.²
- Segala sesuatu yang dihormati.

¹ Syaikh Aburrahman As-Sa'di berkata: "Pendapat yang benar adalah tidak dianjurkan mengusap atau menghentakkan kemaluan karena tidak ada hadist yang shahih dalam masalah ini. Dan juga hal itu dapat menimbulkan perasan was-was." Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 11.

² Berdasarkan larangan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* terdapat hal itu, Hadist larangan tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/255) dari hadist Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* dan Muslim (263) dari Hadist Jabir *Radhiyallahu 'Anhu*.

PASAL II

BAB MENGHILANGKAN NAJIS DAN SESUATU YANG TERKENA NAJIS

Poin 26:

Cara mensucikan badan, pakaian, lantai, dan sebagainya yang terkena najis, cukup dengan menghilangkan najis dari tempatnya.¹ Karena di dalam syariat tidak diisyaratkan untuk mencucinya berkali-kali, kecuali jika terkena najis anjing yang diisyaratkan mencucinya sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan menggunakan tanah (sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim).²

Poin 27:

Benda-benda yang tergolong najis:

- Air seni manusia
- Tinja manusia
- Darah, namun dimaafkan jika kadarnya sedikit.

Contoh darah yang najis adalah darah yang terpancar deras ketika disembelih pada binatang yang dimakan dagingnya. Adapun darah yang tertinggal atau yang masih menempel pada daging dan urat hukumnya suci.

- Kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya.³
- Binatang buas seluruhnya najis.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menetapkan bahwa jika najis telah hilang, dengan cara apapun hilangnya baik dengan air atau yang lainnya, maka benda itu telah suci. Demikian juga bila kotoran-kotorannya hilang atau berubah wujud dan berubah sifat dan wujudnya menjadi suci maka benda itu telah dianggap suci. Berdasarkan pendapat tersebut minyak yang terkena najis bisa disucikan dengan cara menyulingnya hingga kotoran yang ada menghilang. (Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 22)

² H.R. Al-Bukhari (1/274) dan Muslim (279).

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menetapkan bahwa bighal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai yang masih hidup hukumnya suci seperti halnya kucing. Air liur, keringat, dan bulunya suci. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga sering menunggang bighal dan keledai dan tidak mencuci bagian tubuh beliau yang tersentuh dengannya dan tidak juga memerintahkan untuk menjauhinya. Adapun dagingnya tidak boleh dimakan. (silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 22)

- Bangkai. Kecuali mayat manusia, bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah (serangga)¹, ikan dan belalang, hukumnya suci.

Dalil-dalilnya adalah :

- a. Firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah..” (QS Al-Maaidah 3)

- b. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا

”Seorang mukmin tidak najis baik ketika hidup ataupun sesudah mati”²

- c. Dan juga sabda beliau:

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيِّتَاتَانِ : فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ،

وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

“Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa”³ (HR Ahmad dan Ibnu Majah)⁴

¹ Misalnya lalat, nyamuk dan sejenisnya.

² Bagian hadist yang berbunyi: “seorang mukmin tidaklah najis” diriwayatkan oleh Al-Bukhari (I/390) dan Muslim (371) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*. Adapun tambahan “baik ketika masih hidup maupun setelah wafat” diriwayatkan oleh Al-Hakim (I/542) dari hadist Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma*.

³ Dalam hadist disebutkan: Ath-Thilaal satu wazan dengan kata Al-Kitaab, bentuk jamaknya aalah Thuhul dan Athhilah. Yaitu organ tubuh bagian dalam yang terletak antara lambung dengan selaput pembatas sebelah kiri perut. Fungsinya adalah memproduksi darah dan mengganti sel-sel darah yang lama.

⁴ HR Ahmad (II/97), Ibnu Majah dalam Sunannya (3314, Ad-Daraquthni (25), AL-Baihaqi (I/254) dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam silsilah hadist shahih (1118).

Poin 28:

Sedangkan kencing dan kotoran binatang yang dimakan dagingnya adalah suci.

Poin 29:

Air mani hukumnya suci. Berdasarkan sebuah hadist dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ

“Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mencuci mani yang masih basah dan mengerik mani yang telah mengering”¹

Poin 30:

Air kencing anak laki-laki yang belum memakan-makanan, cukup memercikannya dengan air. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرْشُ مِنْ بَوْلِ الْعُلَامِ

“Kencing anak perempuan dicuci, dan kencing anak laki-laki cukup diperciki dengan air” (HR Abu Dawud dan An-Nasa'i)²

Poin 31:

Jika dzat najis itu telah terangkat (hilang), maka hukumnya telah suci meskipun masih ada bekas warna ataupun baunya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam kepada Khaulah binti Yasar Radhiyallahu 'Anha tentang darah haidh :

يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

¹ Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist Aisyah Radhiyallahu 'Anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/332) dan Muslim(288,289,290)

² HR Abu Dawud (376), An-Nasaa'i (1/158) dari hadist Abu Samh Radhiyallahu 'Anhu diriwayatkan juga dari hadist Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu oleh Ahmad dalam musna (1/76, 97, dan 137,) Abu Dawud (377), At-tirmidzi (610) dan dinyatakan shahih olehnya, Al Hakim (1/165) dan berkata : “shahih, sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dab Muslim” an telah dinyatakan shahih juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar.

*“Cukup engkau mencucinya dengan air dan tidaklah masalah jika
berbekas”¹*

¹ HR Ahmad (II/364, 380), Abu Dawud (365), Al-Baihaqi (II/408) dan dinyatakan dhaif oleh beliau. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Bulughul Maram”sanadnya dhaif”. Namun al-Albani menshahihkan sanadnya dalam Al-Irwa’ (I/189)

BAB SIFAT WUDHU'

Poin 32:

Tata cara wudhu adalah sebagai berikut:

- Berniat membersihkan hadats atau berniat berwudhu' untuk mengerjakan sholat atau amal ibadah lainnya. Niat merupakan syarat bagi setiap amal, baik Thaharah atau yang lainnya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan*” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

- Membaca: Bismillah
- Mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.
- Berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung dengan tiga cidukan tangan.
- Membasuh wajah tiga kali
- Membasuh kedua tangan hingga kedua siku sebanyak tiga kali.²
- Mengusap kepala. Dimulai dari bagian depan lalu ditarik hingga bagian belakang kepala, kemudian kembali lagi ke depan. Ini cukup dilakukan sekali.
- Memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian lubangnya dengan ibu jari.¹

¹ HR Al-Bukhari (I/9) dan Muslim (1907)

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam kitab Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah (hal.14): “menurut pendapat yang benar tidak dianjurkan membasuhnya melebihi anggota wudhu' yang telah ditetapkan. Sebab Allah telah menyebutkan batasan tangan dan kaki yang harus dibasuh dalam wudhu', yaitu sampai siku dan mata kaki. Seluruh sahabat yang menceritakan sifat wudhu' Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tidak ada yang menyebutkan bahwa beliau melakukan hal itu dan tidak pula menganjurkannya.” Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang tersebut dalam hadist Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*:

فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

“*Barangsiapa yang ingin memperpanjang cahaya pada kepala dan kaki maka silakan ia melakukannya...*” bahwa hal itu sisipan dari perkataan Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*.

- Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki sebanyak tiga kali.

Itulah rangkaian wudhu' yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* secara sempurna.

Poin 33:

Perkara-perkara diatas wajib dilakukan :

- Masing-masing sekali secara tertib dan berurutan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..”(QS Al-Maaidah 6)

- Tidak boleh menyelang (memisahkan) satu dengan yang lain dalam waktu yang lama hingga masing-masing tidak terangkai menjadi satu kesatuan. Ini berlaku bagi setiap tata cara yang disyari'atkan harus *muwaalaat* (harus dikerjakan secara berangkai tanpa diselangi waktu yang lama).

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa tidak dianjurkan mengambil air lagi khusus untuk membasuh telinga. Disebabkan tidak adanya hadist shahih yang menjelaskan hal tersebut (Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 15).

PASAL III
BAB MENGUSAP KHUF (SEPATU) DAN PERBAN (PEMBALUT LUKA)

Poin 34:

Jika seseorang mengenakan *khuf* (sepatu) atau semisalnya, boleh baginya mengusap keduanya (ketika berwudhu' jika ia mau.¹). Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sehari semalam bagi orang yang mukim. Dan tiga hari tiga malam bagi musafir.
- Ketika mengenakannya, ia dalam keadaan suci (berwudhu')
- Dia hanya boleh mengusapnya karena hadats kecil.

Berdasarkan hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu* secara marfu' dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ خُفُّهُ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا , وَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلَا

يَخْلَعُهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

“Jika salah seorang dari kalian berwudhu' lalu ia memakai khufnya, maka ia boleh mengusap keduanya dan mengerjakan sholat dengan mengenakannya, tidak perlu kalian melepasnya kecuali jika terkena *junub*” (HR Al-Hakim dan menshahihkannya)²

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa jika khuf tersebut bolong atau koyak sehingga menampakkan kulit kaki, menurut pendapat yang shahih tetap boleh mengusap atasnya. Sebab walaupun koyak tetap tergolong *khuf*, dan masuk ke dalam kandungan umum *nash* tersebut. Sebab *khuf* para sahabat juga tidak terlepas dari hal tersebut, yakni ada juga yang koyak dan yang bolong. Beliau juga menjelaskan bahwa jangka waktu *khuf* tersebut boleh diusap (yaitu tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang mukim) dimulai dari mengusapnya pertama kali bukan dari waktu berhadats. Dan menurut pendapat yang shahih, Thaharah/wudhu' tidaklah batal karena melepas khuf tersebut. Sebagaimana tidak batal apabila jangka waktunya sudah habis selama wudhu'nya masih ada (belum batal). Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 15,16,17

² HR AlHakim (I/181), ia berkata: “shahih, sesuai dengan kriteria Imam Muslim.” Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni (I/203), Al-Baihaqi (I/289). Silakan lihat kitab Nashbur Rayyah karangan Az-Zaila'i (I/179), dalam kitab Sulubus Salam (I'313) disebutkan: “hadist ini menjelaskan persyaratan Thaharah bagi yang ingin mengusap

Poin 35:

Jika pada anggota wudhu' terdapat perban untuk membalut tulang yang patah atau obat pada bagian yang terluka dan jika dicuci dengan air akan berbahaya. Maka boleh baginya mengusapnya dengan air hingga sembuh, baik dari hadats besar maupun hadats kecil.¹

Poin 36:

Cara mengusap khuf adalah dengan mengusap sebagian besar sebelah atasnya.

Poin 37 :

Cara mengusap perban adalah dengan mengusap keseluruhannya.

khufnya dan tidak membatasi waktunya. Namun waktunya telah dibatasi (yaitu tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim) sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'Anhu* dan Shafwan bin Assal *Radhiyallahu 'Anhu*.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa mengusap perban ini tidak disyaratkan harus didahului Taharah. Baik anggota wudhu' yang diperban itu pada tempat yang luka atau patah saja ataupun lebih dari itu. Akan tetapi ia harus membalut bagian yang terluka atau patah saja jika memungkinkan. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 16.

BAB PEMBATAL-PEMBATAL WUDHU

Poin 38:

Pembatal-pembatal wudhu' adalah:

- Sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan kemaluan)
- Darah yang banyak dan semisalnya,¹
- Hilangnya akan karena tidur atau yang lainnya,
- Memakan daging unta,²
- Menyentuh wanita dengan syahwat
- Menyentuh kemaluan
- Memandikan mayit,³
- Murtad, dengan keluarnya seseorang dari Islam, maka batallah seluruh amalnya.⁴

Dalil-dalilnya adalah

Firman Allah *Jalla wa 'Alaa* :

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

¹ Syaikh Abdurrahman As'Sa'di memilih pendapat yang menyatakan bahwa darah dan montah tidak membatalkan wudhu', baik dalam kadar banyak maupun sedikit. Karena tidak ada dalil yang jelas menegaskan hal itu. Menurut hukum asal wudhu'nya tetap ada. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.17

² Al-Jazuur artinya unta. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "menurut pendapat yang shahih seluruh bagian tubuh unta, seperti bagian babat, hati, usus, dan bagian tubuh unta yang lainnya, bila dimakan dapat membatalkan wudhu'. Sebab secara hukum, istilah dan maknanya masih termasuk unta. Membedakan bagian-bagian tubuh unta dalam hal ini tidaklah ada sandaran dalil maupun alasan yang tepat." Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.17

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "batalnya wudhu' karena memandikan jenazah perlu ditinjau kembali. Sebab hadits-hadits yang ada di dalam masalah ini belum bisa dipastikan shahih. Sedang riwayat dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* dan Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* yang berisi perintah agar berwudhu' bila hendak memandikan jenazah, tidaklah dapat dipastikan bahwa perintah itu wajib. Maka perintah itu tidak dapat menggugat status asal Thaharah seseorang yang sudah berwudhu'. Karena secara hukum wudhu'nya belum batal." Silakan lihat Al-mukhtaraat Al-Jaliyyah 17.

⁴ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwa termasuk pembatal wudhu' adalah seluruh perkara yang mewajibkan mandi besar. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 12.

“Atau dalam perjalanan kembali dari buang air (kakus) atau menyentuh perempuan” (QS Al-Maidah 6)

Ketika Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* ditanya: *“Apakah kita harus berwudhu’ setelah memakan daging unta?” Beliau menjawab : “Ya!” (HR Muslim)¹*

Dan dalam mengusap khuf (sepatu), beliau bersabda:

وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

“(Boleh), tapi hanya karena buang air kecil, buang air besar dan tidur” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh beliau)²

¹ HR Muslim

² HR Ahmad (IV/239), At-Tirmidzi (96), ia berkata : “Hadits hasan shahih”, An-Nasaa’i (I/84), Ibnu Majah (478) , Ad-Daraquthni (15) dan Ibnu Khuzaimah (196).

BAB PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI DAN TATA CARA MANDI BESAR

Poin 39:

Perkara-perkara yang mewajibkan mandi adalah:

1. Janabah yaitu :
 - Keluarnya mani, baik karena jima' atau yang lainnya
 - Bertemunya dua khitan (kemaluan)
2. Keluarnya darah haidh atau nifas.
3. Memandikan jenazah, selain jenazah orang yang mati syahid
4. Orang kafir yang masuk Islam

Dalilnya adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaaa:*

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهِّرُوا

“Dan jika kamu junub maka mandilah.”(QS Al-Maidah 6)

Dan firman Allah *Jalla wa 'Alaa :*

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُوا فَإِذَا تَطَهَّرُوا فَأْتُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS Al-Baqarah 222).

Yakni setelah mereka mandi. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga memerintahkan agar kita mandi setelah memandikan jenazah.¹ Demikian juga seseorang yang baru masuk Islam.²

¹ Sebagaimana disebutkan dalam hadist Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/280), Abu Dawud dalam Sunannya (3161), At-Tirmizi (993), dan dinyatakan Hasan oleh beliau. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'(144)

² Sebagaimana disebutkan dalam hadits Qais bin Ashim yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (355), At-Tirmidzi (605), beliau menyatakan hasan hadits ini, dan An-Nasaa'i (I/109)

Poin 40:

Tata cara mandi janabah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* adalah sebagai berikut:

- Mencuci kemaluan terlebih dahulu
- Berwudhu dengan sempurna
- Mengguyurkan air ke kepala sebanyak tiga kali dan meratakannya ke seluruh bagian kepala. ¹
- Menyiram seluruh tubuh
- Mencuci kaki setelah menyingkir ke tempat lain. ²

Poin 41:

Yang wajib dari perkara-perkara di atas adalah mencuci seluruh badan dan bagian bawah rambut, baik rambut yang tipis maupun yang tebal. Wallahu A'lam.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat yang menyatakan bahwa pembasuhan tiga kali tidak dianjurkan ketika mandi janabah kecuali saat menyiram kepala. Beliau juga memilih pendapat yang menyatakan bahwa bagi yang terkena dua jenis hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil, hendaknya ia meniatkan bersuci dari hadas besar. Dan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Hal itu sudah meliputi bersuci dari hadas kecil meskipun ia tidak meniatkannya secara khusus. Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal. 18

² Sebagaimana disebutkan dalam hadits Maimunah RodhiAllahu 'Anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/382) dan Muslim (317)

BAB TAYAMMUM

Poin 42:

Tayammum adalah jenis Thoharoh yang kedua. ¹

Poin 43:

Tayammum ini sebagai pengganti air,² jika ada udzur misalnya penggunaan air akan membahayakan anggota Thaharoh atau sebagiannya³ atau karena ketiadaan air atau khawatir tertimpa mudharat akibat menggunakannya.

Poin 44:

Maka tanah bisa digunakan untuk bersuci sebagai pengganti air. Dengan tata cara sebagai berikut:

- Berniat menghilangkan hadats
- Membaca Bismillah
- Menepukkan kedua tangannya ke tanah satu kali⁴
- Mengusap seluruh wajah dan telapak tangan bagian atas dengan tangan yang telah berdebu itu.

Poin 45:

¹ Jenis pertama telah disebutkan sebelumnya yaitu bersuci dengan menggunakan air.

² Status hukumnya sama dengan status hukum suci dengan menggunakan air. Tidak disyaratkan masuknya waktu sholat. Statusnya tidak batal karena masuk atau keluarnya waktu sholat. Jika ia bertayammum untuk mengerjakan sholat sunnat ia boleh menggunakan tayammumnya untuk mengerjakan sholat wajib yang lainnya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 18.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat yang menyatakan bahwa is tidak wajib bertayammum dan tidak disyariatkan bertayammum karena najis yang mengenai badan. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 20.

⁴ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di meralatnya sebagai berikut: "Tayammum boleh dilakukan dengan menggunakan apa saja yang ada di muka bumi, baik berupa tanah yang berdebu maupun yang tidak berdebu, pasir, batu, atau benda lainnya. Sebab secara zahir dapat diketahui bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bertayammum di tempat mana saja beliau mendapatkan waktu sholat." Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 19.

Boleh juga menepukkan tangan sebanyak dua kali. Allah *Jalla wa 'Alaa* berfirman :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS Al-Maidah 6)

Diriwayatkan oleh Jabir *Radhiyallahu 'Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

“Telah diberikan kepadaku lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabipun sebelumku, yaitu: aku ditolong oleh perasaan takut yang menghinggapi musuh-musuhku sejauh sebulan perjalanan, dijadikan bumi sebagai masjid dan alat suci bagiku hingga jika telah masuk waktu sholat seseorang bisa mengerjakan sholat di manapun ia berada. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorangpun sebelumku. Aku dianugerahi hak memberi

syafa'at (khusus). Dan setiap Nabi hanya diutus kepada kaumku saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia” [Muttafaqun ‘Alaihi].¹

Poin 46:

Seorang yang berhadats kecil tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengerjakan sholat,
- Thawaf di baitullah Al-Haram
- Menyentuh mushaf Al-Qur’an

Poin 47:

Seorang yang berhadats besar selain dilarang mengerjakan hal-hal di atas juga tidak boleh:

- Membaca Al-Qur’an
- Tidak berdiam diri di masjid tanpa wudhu’

Poin 48:

Seorang wanita yang sedang haidh atau nifas selain dilarang mengerjakan hal-hal di atas juga tidak boleh:

- Berpuasa,
- Disetubuhi,
- Dijatuhkan tholaq atasnya

¹ H.R Al-Bukhari (I/435) dan Muslim (521)

BAB HAIDH

Poin 49:

Pada dasarnya darah yang keluar dari wanita adalah darah haidh. Tidak ada batasan usia, kadar jumlah atau frekuensinya.¹

Poin 50:

Kecuali jika darah itu keluar terus menerus dan tidak berhenti kecuali sebentar saja. Maka itu adalah darah istihadhoh.²

Poin 51:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkan agar kaum wanita menentukan masa haidhnya berdasarkan kebiasaan.¹

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan kebenaran pendapat yang dipilihnya itu. Secara panjang lebar beliau memaparkan argumentasinya dalam kitab Al-Mukhtaraar Al-Jaliyyah hal 34-35. Kemudian beliau berkata: "hal-hal yang berkaitan dengan masalah haidh ini juga berlaku dalam masalah nifas. Menurut pendapat yang benar tidak ada batasan terlama atau tercepatnya. Semua perkara yang berlaku dalam masalah haidh juga berlaku dalam masalah nifas ini." Dalam kitab AL-Qawaa'id Al-Furuq hal 125, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menambahkan: "Apabila ia telah melihat darah yang biasa keluar setiap bulan maka hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan haidh sudah berlaku atasnya. Apabila sudah suci, hendaklah ia mandi besar (bersuci) dan lepaskan hukum-hukum haidh atas dirinya. Itulah yang ditegaskan dalam nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu pulalah yang diterapkan kaum-kaum muslimin. Tidak ada satupun dalil-dalil syar'i yang membatasi usia terendah dan tertinggi atau waktu haid terlama atau tersingkat. Demikian pula yang berkenaan dengan pembatasan waktu hamil. Menurut pendapat yang benar tidak ada batasan waktu kehamilan terlama bagi wanita." Syaikh Abdurrahman As-Sa'di telah menyebutkan beberapa spesifikasi darah yang keluar dari farji wanita. Silakan lihat Al-Qawaa'id wa Al-furuuq hal.26.

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di meralat pendapat beliau yang membatasi pembolehan menyetubuhi istri yang sedang istihadhoh hanya bagi suami yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Alasannya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tidak pernah melarang hal itu atas suami-suami wanita-wanita yang sedang istihadhoh. Sebab darah yang keluar saat istihadhoh berasal dari urat yang luka. Dan juga status wanita yang istihadhoh adalah suci, ia boleh melakukan apa-apa yang terlarang atas wanita haid, termasuk di dalamnya bersetubuh. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 26.

Poin 52:

Jika tidak punya kebiasaan masa haidh, hendaklah ia menentukannya berdasarkan perbedaan darah yang keluar.²

Poin 53:

Jika ternyata tidak dapat membedakannya, hendaknya ia menentukan berdasarkan kebiasaan kebanyakan wanita yaitu enam atau tujuh hari dalam sebulan. Wallahu A'lam.

¹ Sebagaimana tersebut dalam kisah Ummu habibah bin Jahsy yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (1/426) dan Muslim (334).

² Yaitu membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhoh.

KITAB SHOLAT¹
BAB SYARAT-SYARAT SAH SHOLAT

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa bersuci adalah salah satu syarat sholat. Syarat berikutnya adalah:

Poin 54:

Telah masuk waktu sholat

Poin 55:

Dasar dalam masalah ini adalah hadits Jibril :

أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ وَقَالَ :
يَا مُحَمَّدُ الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

“Bahwasanya Jibril mengimami Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di awal dan akhir waktu, lalu dia berkata: “ Wahai Muhammad, (waktu) sholat itu diantara kedua waktu ini” (HR Ahmad, An-Nasaa’i, dan At-Tirmidzi) ²

Poin 56:

Dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu ‘Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ
العَصْرِ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ
يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ
الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan bahwa barangsiapa mengingkari kewajiban sholat atau sengaja melalaikannya atau meninggalkannya karena malas maka dapat divonis kafir. Berlaku atasnya hukum orang murtad. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 15

² HR Ahmad (I/333), Abu Dawud (393), At-Tirmidzi (149), dan dinyatakan shahih oleh beliau, Ibnu Khuzaimah (325) dan Ad-Daraquthni (6-9).

“Waktu sholat Dzuhur dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan seseorang sepanjang tinggi badannya, selama belum tiba waktu Ashar. waktu Ashar adalah sebelum sinar matahari menguning. Magrib adalah sebelum hilang mega merah. Waktu Isya’ adalah hingga pertengahan malam. Dan waktu Subuh dimulai dari terbit fajar hingga terbit matahari” (HR Muslim)¹

Poin 57:

Ia terhitung telah mengerjakan sholat dalam waktunya jika masih sempat mengerjakan satu rakaat di akhir waktu tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعًا مِّنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

“Barangsiapa masih sempat mengerjakan satu rakaat (masih dalam batas waktunya) maka ia terhitung telah mengerjakan sholat itu dalam waktunya” [Muttafaqun ‘Alaihi]²

Poin 58:

Dilarang mengakhirkan sholat atau sebagian sholat dari waktunya dengan alasan ataupun tanpa alasan.³

Poin 59:

Kecuali jika dia berniat menjama’nya. Karena kita boleh menjama’ dua sholat karena alasan tertentu, seperti safar, hujan, sakit, dan lain sebagainya.

¹ HR Muslim (612)

² HR Al-Bukhari (II/57) dan Muslim (6-7). Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan bahwa kandungan hadits diatas berlaku umum mencakup mendapati sholat jum’at, jama’ah, dan mendapati waktu.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menukilkan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.27 bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menukil kesepakatan alim ulama tentang larangan mengakhirkan sholat dari waktunya dengan sengaja karena alasan apapun selain kondisi jihad. Sejumlah ulama membolehkan penundaan sholat dalam kondisi demikian. Dan tidak boleh menunda sholat dengan alasan lain selain itu. Setiap muslim wajib mengerjakan sholat pada waktunya sesuai dengan kemampuannya.

Poin 60:

Seutama-utama sholat adalah yang dikerjakan di awal waktu, kecuali :

- Sholat Isya' jika tidak memberatkan
- Sholat Dzuhur ketika panas matahari sangat terik.

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

“Jika panas matahari sangat terik, maka akhirlah sholat (Dzuhur). Karena sesungguhnya panas terik itu adalah dari uap jahannam”¹

Poin 61:

Jika seseorang terluput mengerjakan sholat, maka ia wajib mengqada'nya segera dan sesuai urutan.

Poin 62:

Jika ia lupa atau tidak tahu lagu urutannya, atau khawatir akan terluput sholat (yang sudah datang waktunya-pent) bila mengqada'nya sesuai urutan, maka dalam kondisi demikian kewajiban mengqada'nya sesuai urutan tidak berlaku lagi antara sholat-sholat itu dengan sholat yang sudah tiba waktunya.²

Poin 63:

Syarat-syarat selanjutnya adalah menutup aurat dengan pakaian yang diperbolehkan³ dan tidak transparan.

Poin 64:

Aurat ada tiga macam:

¹ HR Al-Bukhari (II/15-18) dan Muslim (615)

² Demikian pula bila khawatir terluput dari sholat jama'ah (bila mengqada' sesuai urutan-pent), itulah pendapat yang dipilih Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 29.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menandakan bahwa barangsiapa mengerjakan sholat dengan memakai pakaian yang terkena najis tanpa disadari atau dalam kondisi darurat, maka ia tidak berkewajiban mengulangnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 29.

- Mughollazhoh yaitu aurat wanita merdeka yang telah baligh yakni seluruh badannya aurat di dalam sholat kecuali wajah.
- Mukhoffafah yaitu aurat anak laki-laki berusia tujuh sampai sepuluh tahun, yaitu Al-Farjaan (kubul dan qubul).
- Mutawashshithoh yaitu aurat selain mereka yakni antara pusat hingga lutut.¹

Allah *Jalla wa 'Alaa* berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid” (QS Al-A’raaf 31)

Poin 65:

Syarat berikutnya adalah menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram” (QS Al-Baqarah 149)

Poin 66:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 29: “menurut pendapat yang shahih menutup kedua bahu atau salah satunya di dalam sholat bagi kaum pria merupakan kesempurnaan sholat. Bukanlah menjadi syarat menutup aurat di dalam sholat. Adapun hadits marfu’ dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu* yang berbunyi:

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

“Janganlah seorang lelaki sholat dengan selapis pakaian saja tanpa sesuatu menutupi bahunya”. Telah dijabarkan dalam hadits marfu’ lainnya dari Jabir *Radhiyallahu ‘Anhu*:

فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَجِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

“Jika kain tersebut lebar maka hendaklah ia menyelimuti tubuh dengannya. jika sempit hendaknya ia gunakan sebagai sarung saja. dan hendaklah ia silangkan (lipat) ke dua tepi kain tersebut” Sebab bahu bukanlah aurat, menutupnya dalam sholat termasuk bentuk kesempurnaan sholat sebagaimana telah dijelaskan oleh jumhur ulama.”

Jika tidak mampu menghadap kiblat, karena sakit atau yang lainnya, maka syarat ini gugur sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban lain bagi orang yang tidak sanggup mengerjakannya. Allah *Jalla wa 'Alaa* berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertaqwalah kamu kepa Allah menurut kesanggupanmu” (QS At-Taghoobun 16)

Poin 67:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

“Rasulullah Shallallahu wa ‘alaihi wa sallam pernah mengerjakan sholat nafilan (sholat sunnah) di atas kendaraannya ketika sedang safar menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap” [Muttafaqun ‘Alaihi]¹.

Dalam lafadz lain disebutkan :

غَيْرُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ

“Hanya saja beliau tidak mengerjakan sholat fardhu di atas kendaraan.”

Poin 68:

Syarat berikutnya adalah niat²

¹ H.R Al-Bukhari (II/489) dan Muslim (700), khusus mengerjakan sholat sunnah diatas kendaraan tidak mesti menghadap kiblat saat takbirotul ihrom, rukuk ataupun sujud. Begitulah menurut pendapat yang shahih.sebagaimana ditegaskan Syaikh Abdurrahman As-Sa’di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.32

² Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 32: “berkaitan dengan permasalahan niat dalam sholat, menurut pendapat yang benar adalah apabila ada sesuatu hal yang memaksanya memalingkan sholat tersebut menjadi sholat sunnah, atau merubah niat dari sholat seorang diri menjadi berjama’ah , atau sebaliknya atau berubah status dari seorang imam menjadi makmum, maka hal itu semua

Poin 69:

Sholat boleh dikerjakan di mana saja kecuali:

- Di tempat najis
- Di tempat hasil ghasab
- Kuburan¹
- Kamar mandi
- Kandang unta²

Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan sebuah hadits marfu':

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

*"Seluruh permukaan bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi"*³

boleh dilakukan tanpa ada halangan. Sebab seluruh perkara diatas itu ada dasarnya dari sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menambahkan dalam Al-Irsyad 48: "kecuali sholat jenazah boleh dilakukan diperkuburan."

² Alam kitab Al-Irsyad hal 48 Syaikh Aburrahman As-Sa'di menjelaskan: "Adapun larangan mengerjakan sholat di tempat pematangan daging hewan, tempat sampah, di tengah jalan dan diatas baitullah Al-Haram, adalah pendapat yang lemah dan tidak didukung oleh dalil." Lebih lemah lagi pendapat yang mengatakan diatas ka'bah. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al Jaliyyah hal.31

³ HR Abu Dawud (492), At-Tirmidzi (317), Ibnu Hibban (dalam Mawarid 338), Al-Hakim (l'251), ia berkata: "shahih sesuai kriteria Al-Bukhari dan Muslim"

BAB SIFAT SHOLAT

Poin 70:

Dianjurkan untuk mendatangi sholat dengan tenang dan sopan.

Poin 71:

Ketika masuk masjid disunnahkan membaca doa:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي،
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“Dengan menyebut nama Allah. Sholawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”¹

Poin 72:

Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid

Poin 73:

Menahulukan kaki kiri ketika keluar darinya.

Poin 74:

Lalu membaca doa di atas, hanya saja ia membaca: *وَافْتَحْ لِي*

أَبْوَابَ فَضْلِكَ

“...dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.”²

Poin 75:

Berdiri dan membaca Allahu Akbar

Poin 76:

¹ H.R Abu Dawud (465) dan Ibnu Majah dalam Sunannya dari hadits Abu Humaid atau Abu Usaid *Radhiyallahu 'Anhu*. Diriwayatkan juga oleh Muslim dengan lafal : “jika salah seorang dari kamu masku ke dalam masjid henaklah ia membaca: “Ya Allah , bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.” Jika keluar ia membaca: “ya Allah, aku memohon karunia-Mu.”

² H.R Ahmad (IV/282), At-Tirmidzi (314) dan Ibnu Majah (771) dari hadits Fathimah RodhiAllahu 'Anha. Dalam tahqiq Zaadul Ma'ad (II/370) Al-Arnauth berkata: “Di dalam sanadnya terdapat kedhaifan dan keterputusan. Ada penyerta baginya dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu* yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni (86), sanadnya juga dhaif. Namun dapat menguatkan hadits Fathimah RodhiAllahu 'Anha di atas. Oleh sebab itulah Imam At-Tirmidzi menghasankannya.”

Mengangkat kedua tangan sejajar bahu, atau sejajar telinga pada tempat sebagai berikut:

- Ketika mengucapkan takbiratul ihram,
- Ketika akan rukuk,
- Ketika bangun dari rukuk,
- Ketika berdiri dari Tasyahhud awal, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits-hadits shahih Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.¹

Poin 77:

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Poin 78:

Meletakkan tangan di atas atau bawah pusar, atau di atas dadanya.

Poin 79:

Kemudian membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“Maha suci Engkau ya Allah memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu. Maha Tinggi kemuliaan-Mu. Tiada Illah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau.”² Atau membaca doa istiftah lain yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.³

Poin 80:

Membaca Ta'awwudz

Poin 81:

Membaca Basmalah

Poin 82:

Membaca Al-Fatihah

Poin 83:

¹ Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhuma* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (II/222) dan Muslim (390).

² H.R Abu Dawud (775), At-Tirmidzin(234), Ibnu Majah (806), Ad-Daraquthni (5)Al-Baihaqi (II/34), Al-Hakim (I/235), ia berkata: “sanadnya shahih diriwayatkan dari Aisyah *RodhiAllahu 'Anha* dan Abu Sa'id *Radhiyallahu 'Anhu* secara marfu'. Diriwayatkan juga oleh Muslim, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thahawi secara mauquf dari perkataan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*.”

³ Silakan lihat dalam kitab Sifat Sholat Nabi karangan Al-Albani.

Pada raka'at pertama dan kedua membaca surat-surat berikut:

- Pada sholat fajar membaca surat-surat thiwal mufashshol (surat-surat panjang),
- Pada sholat Magrib membaca surat-surat pendek,
- Pada sholat selain keduanya membaca membaa surat-surat yang sedang.

Poin 84:

Mengeraskan bacaan pada sholat-sholat yang dikerjakan pada malam hari.

Poin 85:

Sedangkan pada sholat-sholat yang dikerjakan pada siang hari, dibaca sirr (tanpa mengeraskan suara). Kecuali pada sholat jum'at, sholat Ied, sholat Gerhana, dan sholat Istisqa' dibaca dengan keras.

Poin 86:

Membaca takbir kemudian rukuk

Poin 87:

Meletakkan kedua telapak tangan pada lutut,

Poin 88:

Kepala sejajar dengan punggung.

Poin 89:

Dan membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

*"Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung."*¹ Dan mengulanginya.

Poin 90:

Baik juga bersama itu membaca pada ruku' dan sujud:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

*"Maha Suci Engkau yaa Allah Rabb kami aku memuji-Mu. Yaa Allah ampunilah dosaku."*¹

¹ H.R Ahmad (V/382), Ad-Darimi (I/299), Abu Dawud (811), At-Tirmidzi (261) dan dinyatakan shahih oleh beliau, An-Nasaa'i (II/190), Ibnu Majah (888), dari Hudzaifah Radhiyallahu 'Anhu bahwa ia pernah sholat dibelakang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau ketika rukuk membaca : "Maha Suci Robbku Yang Maha Agung" dan ketika sujud membaca "Maha Suci Robbku Yang Maha Tinggi."

Poin 91:

Kemudian bangkit dari rukuk.

Poin 92:

Sambil membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Semoga Allah mendengar hamba-hamba yang memuji-Nya.” (baik ketika menjadi imam ataupun pada waktu sholat sendirian).

Poin 93:

Lalu semuanya (baik imam maupun makmum) membaca:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلءَ السَّمَاءِ، وَمِلءَ
الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

“Yaa Rabb kami, segala puji bagi-Mu, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak. Yang baik dan penuh berkah sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu.”²

Poin 94:

Kemudian sujud dengan tujuh anggota badan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ
وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

“Aku diperintahkan sujud di atas tujuh anggota badan yaitu wajah-seraya menunjukan ke hidung beliau-, kedua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung telapak kaki.” (Muttafaqun ‘Alaihi)³

Dan mengatakan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”¹

¹ H.R Al-Bukhari (I/199), Muslim (484) dari hadits Aisyah RodhiAllahu ‘Anha.

² H.R Muslim (476.)

³ H.R Al-Bukhari (II/207) dan Muslim (490).

Poin 96:

Kemudian mengucapkan takbir.

Poin 97:

Duduk di atas kaki kiri dan menancapkan kaki kanan. Inilah yang disebut duduk Iftirasy.

Poin 98:

Seperti itulah sifat seluruh duduk dalam sholat, kecuali pada tasyahhud akhir.² Pada tasyahhud akhir hendaklah ia duduk tawarruk, yaitu merebahkan telapak kaki kanan di atas lantai dan menjulurkan kaki kiri dari bawah kaki kanan.

Poin 99:

Pada waktu duduk iftirasy, membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي

“Yaa Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rezeki, cukupkanlah aku dan berilah aku keafiatan.”³

Poin 100:

Kemudian sujud sebagaimana sujud yang pertama.

Poin 101:

Kemudian bangkit sambil mengucapkan takbir dengan bertumpukan pada bagian depan telapak kakinya.

Poin 102:

Berdiri dan melakukan sholat seperti raka'at pertama.

Poin 103:

Kemudian duduk tasyahhud awal.

Poin 104:

Bacaan tasyahhud awal :

¹ Takhrijnya telah disebutkan di atas tadi, yaitu pada poin 89.

² Yaitu sholat-sholat yang terdapat di dalamnya dua tasyahhud (silakan lihat Nuurul Bashaair 16).

³ H.R Ahmad (I/371), Abu Dawud (580), At-Tirmidzi (284), Ibnu Majah (898), Al-Hakim (I/262) dan dishahihkan oleh beliau, Al-Baihaqi (II/122).

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Segala pengagungan, penghormatan, dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi, juga anugerah dan berkah-Nya. Semoga keselamatann atas kami, dan atas segenap hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Illah (yang berhak disembah) selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”¹

Poin 105:

Kemudian bertakbir.

Poin 106:

Lalu berdiri untuk melanjutkan sholat, dan cukup membaca surat Al-Fatihah dalam setiap raka'atnya.

Poin 107:

Tasyahhud akhir dengan membaca bacaan sebagaimana Tasyahhud awal.

Poin 108:

Ditambah dengan bacaan :

- Sholawat atas Nabi:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Yaa Allah anugerahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan shalawat atas Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah berkahilah

¹ H.R Al-Bukhari (IX/13) dan Muslim (402).

Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”¹

- Doa:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

“Aku berlindung kepada Allah dari adzab jahannam, adzab kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.”²

- Kemudian membaca doa lain yang ia sukai.

Poin 109:

Kemudian mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu.” (Berdasarkan hadits Wail bin Hujur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.)³

Poin 110:

Dari perkara-perkara di atas yang termasuk *Arkanul qauliyah* (rukun sholat yang berupa bacaan) adalah :

- Takbirotul ihram
- Membaca Al-Fatihah, kecuali bagi makmum,⁴

¹ H.R Al-Bukhari (VI/408) dan Muslim (406).

² H.R Muslim (588) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu* dan no: (590) dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘ahuma*.

³ H.R Abu Dawud (997), Abdul Qadir Arnaauth berkata dalam *Jami’ Ushul* no. 3566: “sanadnya terputus. Al Qamah bin Waail belum mendengar riwayat dari ayahnya. Akan tetapi ada beberapa penyerta yang menguatkan hadits ini.”

⁴ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di meralatnya sebagai berikut: “Apabila makmum mendengar bacaan imam maka ia tidak wajib dan tidak disyariatkan membaca. Jika tidak mendengarnya maka ia wajib membawa surat Al-Fatihah. Hal ini berlaku dalam sholat sirr (sholat yang tidak dikeraskan bacaannya) dan tidak sholat fahriyah (sholat yang dikeraskan bacaannya).” Beliau berkata : “Ini merupakan pendapat yang paling tepat

- Tasyahhud Akhir ¹
- Salam ²

Poin 111:

Sedangkan sisanya adalah *arkanul fi'liyah* (rukun sholat yang berupa perbuatan), kecuali perkara-perkara di bawah ini termasuk perkara-perkara yang wajib dalam sholat :

- Tasyahhud awal,³
- Takbir selain takbirotul ihram
- Bacaan : “*Subhaana Robbiyal Adziim*” ketika ruku’, dibaca sekali (lebih dari itu hukumnya sunnah).
- Bacaan : “*Subhaana Robbiyal A’laa*”, ketika sujud, dibaca sekali (lebih dari itu hukumnya sunnah).
- Bacaan : “*Robbigfirlil*”, ketika duduk diantara dua sujud dibaca sekali (lebih dari itu hukumnya sunnah),
- Bacaan : “*Sami’Allahu liman hamidah*”, bagi imam dan orang yang sholat sendirian.
- Bacaan : “*Robbanaa wa lakal hamdu*”, bagi seluruhnya (imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian).

Poin 112:

Kewajiban-kewajiban diatas bisa gugur karena lupa, namun dia harus melakukan sujud Sahwi. Demikian juga karena ketidaktahuan.

Poin 113:

Adapun rukun-rukun sholat tidak gugur, baik karena lupa, ketidaktahuan ataupun disengaja.

Poin 114:

Selebihnya perkara-perkara yang disebutkan di atas termasuk perkara sunnah dan penyempurna sholat.

Poin 115:

dalam masalah ini. Dengan demikian dalilnya yang ada dapat digabungkan .” silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 38.

¹ Dalam kitab Nuurul Bashaair hal 17 Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menyebutkan bahwa diantara rukun sholat ialah membaca shalawat atas nabi.

² Menurut Syaikh Abdurrahman As-Sa’di salam ke kanan dan ke kiri termasuk rukun. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal.17.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menyatakan dalam Nuurul Bashaair hal.17 : “Demikian pula duduk tasyahhud awal termasuk perkara wajib di dalam sholat.”

Dan termasuk rukun sholat adalah thuma'ninah dalam mengerjakan seluruh rukun-rukunnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Jika salah seorang dari kalian hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu’. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir. Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Qur’an yang bisa kamu baca, lalu rukuklah hingga engkau benar-benar thuma’ninah dalam ruku’. Lalu bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar thuma’ninah di dalam sujud. Lalu bangkitlah hingga engkau benar-benar duduk dengan thuma’ninah, kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar sujud dengan thuma’ninah. Lalu kerjakanlah semua itu dalam sholatmu.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 116:

Setelah usai mengerjakan sholat:

- Membaca istigfar tiga kali,
- Lalu membaca:

¹ H.R Al-Bukhari (II/237) dan Muslim (397)

² Potongan dari hadits Malik bin Al-Huwarits *Radhiyallahu 'Anhu* yang telah disepakati keshahihannya. Hanya saja lafal diatas hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari (II/111) dan lainnya, tidak diriwayatkan dalam shahih Muslim.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ

“Yaa Allah Engkaulah Yang Maha Sejahtera dan hanya dari-Mu saja kesejahteraan itu. Maha Suci Engkau wahai Rabb Yang Maha Agung dan Maha Mulia.”¹

- Dan membaca :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ

النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Tiada Illah yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dari Allah tiada Illah yang berhak disembah selain Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya kenikmatan dan karunia hanyalah milik-Nya, dan hanya bagi-Nya pujian-pujian yang indah. Tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus meskipun orang-orang kafir benci.”²

- Membaca tasbih (*Subhaanallah*), tahmid (*Alhamdulillah*), dan takbir (*Allahu akbar*) masing-masing sebanyak tiga puluh tiga kali. Lalu membaca:

¹ H.R Muslim (591)

² H.R Muslim (594), di dalamnya tersebut tambahan : “laa haula wa laa quwwata illa billah.” Adapun An-Nasaa’i dan lainnya meriwayatkan tanpa tambahan tersebut.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tidak ada Illah (yang berhak disembah) selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Hingga genap seratus.¹

poin 117:

Sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardhu ada sepuluh raka'at, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma, dia berkata :

حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

"Aku telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sepuluh raka'at sholat sunnah, yaitu : dua raka'at sebelum zuhur dan dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah Magrib, yang beliau kerjakan di rumah, dua raka'at setelah Isya', yang beliau kerjakan di rumah, dan dua raka'at sebelum Subuh."(Muttafaqun 'Alaihi)²

¹ H.R Muslim (597)

² H.R Al-Bukhari (III/58) dan Muslim (729) dari hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhuma. Dalam kitab Nuurul Bashaair hal 19 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa sholat sunnah rawatib berjumlah dua belas raka'at.

BAB SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR

Poin 118:

Sujud Sahwi di sya'ri'atkan jika:

- Seseorang menambah jumlah ruku', sujud, berdiri, ataupun duduk di dalam sholatnya karena lupa.
- Atau mengurangi jumlah dari hal-hal di atas. Maka ia wajib menyempurnakannya lalu melakukan sujud Sahwi.¹
- Atau meninggalkan salah satu perkara-perkara wajib di dalam sholat karena lupa.
- Ragu-ragu telah menambah atau mengurangi.²

Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah langsung berdiri dan tidak duduk tasyahhud awal, lalu beliau melakukan sujud Sahwi.³

Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah salam (mengakhiri sholat) pada raka'at kedua sholat zuhur atau Ashar. Setelah para sahabat mengingatkan, beliau pun menyempurnakan sholat, lalu melakukan sujud Sahwi.⁴

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga pernah mengerjakan sholat zuhur sebanyak lima raka'at. Maka dikatakan kepada beliau: "Apakah bilangan raka'at telah ditambah?" beliau bertanya: "apakah gerangan yang terjadi?" Para sahabat menjawab: "Engkau

¹ Barangsiapa meninggalkan rukun dalam satu raka'at karena lupa, maka ia wajib mengulanginya kapan saja ia teringat. Kecuali jika ia telah sampai kepada rukun yang ditinggalkannya itu pada raka'at berikut, maka ia batalkan raka'at sebelumnya dan menggantinya dengan raka'at berikut. (silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 35).

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam kitab Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 36: "pendapat yang terkuat bioa seseorang ragu jumlah raka'at yang sudah dikerjakannya adalah menetapkan jumlah yang paling diyakininya benar, yaitu jumlah yang paling sedikit. Jika ada dua kemungkinan yang sama kuatnya maka jumlah yang terkecillah yang terpilih. Ia mendasari sesuai dengan dugaannya yang terkuat jika ia punya dugaan yang kuat."

³ H.R Al-Bukhari (III/92) dan Muslim (570), dari hadits Abdullah bin Buhainah. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa apabila seseorang bangkit dan terlewat duduk tasyahhud awal karena terlupa dan baru teringat setelah berdiri maka ia tidak perlu duduk kembali. Meskipun ia belum memulai bacaan Al-Fatihah. Berdasarkan hadits Al-Mughirah *Radhiyallahu 'Anhu*. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 37.

⁴ H.R Al-Bukhari (X/468) dan Muslim (573)

telah mengerjakan sholat lima raka'at." Maka beliau melakukan sujud Sahwi setelah salam. (Muttafaqun 'Alaihi)¹.

Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا
كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam sholatnya yaitu ia tidak tahu berapa raka'at yang telah ia kerjakan, tiga atau empat raka'at, maka hendaknya ia buang keragu-raguannya itu dan kerjakan berdasarkan apa yang ia yakini. Lalu hendaknya ia melakukan sujud Sahwi sebelum salam. Karena seandainya ia mengerjakannya lima raka'at, berarti telah genap sholatnya. Adapun yang ia kerjakan telah cukup (jumlah raka'atnya), maka sujud Sahwi itu merupakan penakluk setan.”(H.R Ahmad dan Muslim)²

Poin 119:

Sujud Sahwi ini boleh dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan sesudahnya.³

Poin 120:

Disunnahkan Sujud Tilawah bagi pembaca (Al-Qur'an)⁴ dan orang yang menyimaknya, di dalam ataupun di luar sholat.¹

¹ H.R Al-Bukhari (I/403-405) dan Muslim (572)

² H.R Ahmad (III/83) dan Muslim (571)

³ Jika ia melakukan sujud Sahwi setelah salam, ia tidak perlu bertasyahhud setelah sujud, begitu menurut pendapat yang paling shahih. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 36.

⁴Dalam naskah B dan C, tertulis: “disunnahkan bagi orang yang membaca AL-Qur'an dan yang menyimaknya melakukan sujud tilawah bila membaca ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat dengan sekali sujud.”

Poin 121:

Sujud Syukur di syari'atkan ketika seseorang mendapatkan suatu nikmat atau terangkat darinya suatu kesusahan.

Poin 122:

Hukum Sujud Syukur sama dengan sujud tilawah.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa apabila sujud Sahwi dilakukan di dalam sholat maka kriteria hukumnya sama dengan kriteria hukum sholat (yaitu harus bersuci dan menghadap kiblat). Bila di luar sholat maka dianggap sebagai doa biasa, menghadap kiblat dan tidak termasuk rangkaian umum ibadah sholat. Statusnya mirip seperti ibadah doa. Demikian juga halnya dengan sujud syukur. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 36.

BAB PEMBATAL-PEMBATAL SHOLAT DAN PERKARA- PERKARA YANG MAKRUH DI DALAM SHOLAT

Poin 123:

Perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat¹ adalah:

- Meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat. Baik ia melakukannya secara sengaja, karena lupa atau tidak tahu lalu ditinggalkannya. Atau meninggalkan perkara wajib dalam sholat secara sengaja.
- Berbicara dengan sengaja.²
- Tertawa terbahak-bahak.
- Melakukan gerakan-gerakan terus menerus tanpa sebab yang mendesak.³

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat makmum batal dengan batalnya sholat imam. Tidak ada dalil yang menegaskan hal tersebut. Bahkan dalil-dalil yang ada menegaskan bahwa tidak ada seseorang tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal sholat maka sholatnya sah. Sholat makmum hanya terkait dengan sholat imam dari sisi wajibnya mengikuti gerakan imam. Bukan berarti seluruh perbuatan imam yang sah maupun yang membatalkan sholat juga mengenai sholat makmum. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 33.

² Syaikh Abrurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa menangis dan berdeham tidaklah membatalkann sholat, baik keluar dari dua rangkaian huruf ataupun tidak, baik karena suatu keperluan maupun tanpa keperluan. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan sholat. Dan juga berdasarkan hadit Ali *Radhiyallahu 'Anhu*: "Jika ia sedang mengerjakan sholat maka berdehemlah sebagai isyarat bagiku." Syaikh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan bahwa berbicara setelah mengucapkan salam karena terlupa baik untuk maslahat sholat maupun bukan tidaklah nenbatalkan sholat. Demikian pula berbicara karena terlupa atau karena tidak tahu. Berdasarkan hadits Dzul Yadaini dan Hadits Muawiyah bin Al-Hakam *Radhiyallahu 'Anhu*. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 34. Beliau juga menjelaskan : "sholat menjadi batal karena makan dan minum kecuali hanya sedikit itupun bila terlupa atau tidak tahu. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 17."

³ Gerakan ini adalah gerakan yang dilarang, adapun gerakan yang dimakruhkan adalah gerakan yang sedikit tanpa kepentingan. Sedang gerakan yang diperbolehkan adalah gerakan yang sedikit untuk suatu kepentingan atau gerakan yang banyak untuk suatu hal yang darurat. Dan gerakan yang dianjurkan adalah gerakan maju atau mundur dalam pelaksanaan sholat khauf, gerakan-gerakan untuk meluruskan shaf dan sejenisnya.

Hal pertama di atas membatalkan sholat karena meninggalkan rukun-rukun dan syarat yang tidak sempurna ibadah sholat kecuali dengannya. Selebihnya karena melakukan hal-hal yang terlarang di dalam sholat.

Poin 124:

Perkara-perkara yang makruh di dalam sholat adalah:

- Menoleh. Sebab Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah ditanya tentang menoleh di dalam sholat, beliau menjawab:

هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"Itulah tipu daya setan atas seorang hamba di dalam sholatnya." (H.R Al-Bukhari)¹

- Bermain-main
- Meletakkan tangan diatas pinggang (berkacak pinggang),
- Menyanyam jari,
- Membunyikannya
- Duduk seperti duduknya anjing (al-iq'aa')²
- Melihat pada sesuatu yang dapat melalaikannya,
- Mengerjakan sholat dengan hati yang tidak tenang karena:
 1. Menahan buang air kecil ataupun besar.
 2. Terhidangnya makanan yang ia sukai.

Sebagaimana telah ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaid wal furuq hal.138

¹ H.R Al-Bukhari (II/234).

² Ada dua penafsiran tentang Al-Iq'aa': pertama: merapatkan kedua pantat di atas lantai sambil mnegakkan kedua betis lalu meletakkan tangan di atas lantai. Ini adalah cara duduk yang dimakruhkan oleh mayoritas ahli fiqih, menurut ulama Malikiyah haram hukumnya namun tidak membatalkan sholat. Kedua: meletakkan kedua pantatnya di atas tumit sembari meletakkan kedua tangannya di atas lantai. Cara duduk seperti inidimakruhkan oleh jumbuh ulama. Menurut ulama Asy-Syafi'i ini adalah cara duduk diantara dua sujud yang sesuai sunnah. Berdasarkan hadits dalam shahih Muslim yang telah lalu. Telah dinukil dari Imam Ahmad bahwa ia berkata: "saya tidak melakukannya dan tidak pula mencela orang yang melakukannya." Beliau juga berkata: "para Abadillah yang empat (Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru, Abdillah bin Az-Zubair *Radhiyallahu 'Anhum-pent*) juga melakukannya." Silakan lihat kitab Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah (IV/88).

Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

“Tidak sempurna sholat seseorang yang telah terhidang makanan (untuknya) dan orang-orang yang menahan dua akhbats (buang air kecil dan buang air besar).” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

- Rasulullah *Shallallahu 'alaihiwasallam* melarang seseorang sujud dengan bertelekan (menghamparkan) pada dua lengannya.²

¹ Yang benar hanya diriwayatkan oleh Muslim (560) dan lainnya, tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

² H.R Al-Bukhari (II'301) dan Muslim (493).

BAB SHOLAT-SHOLAT SUNNAH

SHOLAT GERHANA

Poin 125:

Sholat sunnat yang paling ditekankan adalah sholat Gerhana.¹ Karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengerjakannya dan memerintahkannya agar mengerjakannya.

Poin 126:

Tata cara sholat Gerhana adalah sebagaimana dalam hadits 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي قِرَاءَتِهِ،
فَصَلَّى أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ

“Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengeraskan bacaan pada sholat Gerhana, beliau mengerjakan sholat dengan empat kali ruku' dalam dua raka'at dan melakukan empat kali sujud.”
(Muttafaqun 'Alaihi)²

SHOLAT WITIR

Poin 127:

Hukum sholat Witir adalah sunnat muakkad (sunnat yang ditekankan). Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* selalu mengerjakannya, baik ketika mukim maupun sedang melakukan safar. Dan beliau menganjurkan umatnya agar mengerjakannya.

Poin 128:

Jumlah raka'at sholat Witir paling sedikit adalah 1 raka'at.

Poin 129:

¹ Dalam kitab *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal 54 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata : “sebagian ulama mewajibkan sholat Gerhana ini, sebab Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengerjakannya dan memerintahkan agar mengerjakannya.”

² H.R *Al-Bukhari* (II/549) dan *Muslim* (901), Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan : “riwayat-riwayat yang menceritakan sifat sholat Gerhana berbeda dengan yang di atas maka merupakan kekeliruan dari sejumlah perawi, sebagaimana dikatakan oleh para imam, seperti Ahmad dan *Al-Bukhari* serta yang lainnya. Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal 53”.

Dan paling banyak sebelas raka'at.

Poin 130:

Waktu sholat Witir: selepas salat Isya' hingga terbitnya fajar.

Poin 131:

Dan yang lebih utama menjadikan sholat Witir sebagai penutup sholat pada malam hari. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَأَ

“Jadikanlah sholat yang terakhir yang kalian kerjakan di malam hari adalah sholat Witir.”(Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 132:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ: فَلْيُؤْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ
آخِرَهُ، فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

“Barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan sholat Witir pada awal malam. Dan barangsiapa yang mampu bangun di akhir malam, hendaknya ia mengerjakan sholat Witir di akhir malam. Karena sesungguhnya di akhir malam itu disaksikan (para malaikat) dan juga paling utama.”
(H.R Muslim)²

SHOLAT ISTISQA'

Poin 133:

Sholat *Istisqa'* disunnahkan ketika manusia benar-benar kekurangan air.

Poin 134:

Dikerjakan di tanah lapang sebagaimana sholat Ied.

Poin 135:

Hendaknya keluar menuju tanah lapang dalam keadaan khusyu', merendahkan diri dan benar-benar mengharap kepada Allah.

¹ H.R Al-Bukhari (II/488) dan Muslim (751)

² H.R Muslim (755)

Poin 136:

Dikerjakan dua raka'at

Poin 137:

Dengan satu kali khutbah.

- Dengan memperbanyak istigfar, membaca ayat-ayat yang berisi perintah untuk memohon ampunan.
- Bersungguh-sungguh dalam berdoa
- Tidak berputus asa terhadap pengkabulan doa (yakin bahwa doa mereka akan dikabulkan.)

Poin 138:

Sebelum keluar menuju tanah lapang selayaknya mereka melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab tertolaknya malapetaka dan turunnya rahmat, misalnya:

- Istigfar
- Taubat
- Menghindarkan diri dari perbuatan zhalim
- Berbuat baik kepada sesama
- Dan perkara-perkara lain yang Allah jadikan sebab turunnya rahmat dan tertolaknya bencana. Wallahu A'lam

WAKTU-WAKTU TERLARANG (MENERJAKAN SHOLAT)

Poin 139:

Waktu-waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah mutlak¹ (yaitu sholat sunnah yang tidak terikat waktu tertentu-pent) adalah:

- Setelah terbit fajar hingga matahari setinggi tombak.²

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu (seperti tahiyatul masjid dan sejenisnya) tidaklah termasuk dalam larangan. Misalnya ia memasuki masjid dalam waktu terlarang maka ia boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid pada waktu itu juga. Oleh karena itu disini beliau mengatakan: "sholat-sholat sunnah mutlak". Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.37

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memilih pendapat bahwa larangan tersebut berkaitan dengan sholat fajar bukan dengan terbitnya sajar. Sebagaimana tercantum dalam teks hadits riwayat Muslim. Demikian pula sholat ashar, larangan berkaitan dengan sholatnya bukan dengan waktunya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.37

- Setelah sholat Ashar hingga terbenamnya matahari.
- Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir.
Wallahu A'lam

BAB SHOLAT JAMA'AH DAN IMAMAH

Poin 140:

Hukum sholat berjama'ah adalah fardhu 'ain bagi laki-laki baik di saat mukim ataupun dalam safar. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* ;

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا يَوْمَ النَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ
بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ
بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

"*Sungguh betapa ingin rasanya aku memerintahkan orang-orang untuk sholat kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami mereka. Lalu aku pergi bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar menjumpai orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjama'ah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.*"
(Muttafaqun 'Alaihi)¹

Poin 141:

Minimal sholat berjama'ah terdiri dari satu orang imam dan satu orang makmum

Poin 142:

Dan semakin banyak jumlahnya, semakin disukai Allah *Jalla wa 'Alaa*.²

Poin 143:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدْيِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"*Sholat berjama'ah itu lebih utama dua puluh derajat dariada sholat sendirian.*" (Muttafaqun 'Alaihi)³

¹ H.R Al-Bukhari (II'125) dan Muslim (651)

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa masjid yang banyak jama'ah sholatnya lebih baik dari pada masjid yang sudah tua. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.38.

³ H.R Al-Bukhari (II/131) dan Muslim (560)

Poin 144:

Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga bersabda:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلَّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا
لَكُمْ نَافِلَةٌ

“Jika kalian berdua telah mengerjakan sholat sholat ditenda kalian kemudian kalian dapati di masjid orang-orang sedang mengerjakan sholat berjama’ah maka sholatlah bersama mereka karena itu akan menjadi sholat sunnah bagi kalian.” (Diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitan Sunan),¹

Poin 145:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* secara marfu’ bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا
رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - قَالَ مُسْلِمٌ : وَلَكَ الْحَمْدُ - وَإِذَا سَجَدَ
فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا
صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

“Imam itu diangkat untuk diikuti,² maka: Jika imam bertakbir, hendaknya kalian (makmum) juga bertakbir, dan jangan bertakbir sebelum imam bertakbir. Jika imam ruku’, hendaknya kalian juga ruku’,

¹ H.R Abu Dawud (575-576), At-Tarmidzi (219), dan dinyatakan shahih oleh beliau dan An-Nasaa’i (II/112)

² Syaikh Abdurrahman As-Sa’di memilih pendapat yang menyatakan sahnya seorang yang mengerjakan sholat wajib bermakmum kepada seorang yang mengerjakan sholat sunnat. Berdasarkan kisah Mua’dz bin Jabbal *Radhiyallahu 'Anhu* dan shanya seorang anak menjadi imam dalam sholat wajib dan sholat sunnat, berdasarkan kisah Amru bin Salimah Al-Jarmi. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 44.

dan jangan ruku' sebelum imam kalian ruku'.¹ Jika imam membaca "Sami'Allahu liman hamidah" hendaknya makmum membaca: "Allahumma Robbana wa lakal hamdu" Jika imam sujud, hendaknya makmum juga sujud dan jangan sujud sebelum imam sujud. Jika imam sholat dengan duduk, hendaknya makmum juga sholat dengan duduk."²(H.R Abu Dawud³ dan asal hadits ini ada dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim)⁴

Poin 146:

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ: أَفْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا أَوْ سِنًّا وَلَا يُوْمَنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا
يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Orang yang bertindak sebagai imam hendaklah :orang yang paling banyak hafalan (Al-Qur'an) nya, jika mereka dalam hal hafalannya sama, maka pilihlah orang yang lebih paham tentang sunnah Nabi. Jika mereka sama-sama memahami sunnah-sunnah Nabi, maka pilihlah orang yang lebih dulu hijrah. Jika mereka sama-sama hijrahnya, pilih

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa mendahului imam secara sengaja dapat membatalkan sholat. Jika ia tahu hukum dan kondisinya, baik ia mendahului imam dalam satu atau dua rukun sekaligus, baik gerakannya selaras kembali dengan gerakan imam ataupun ia kembali pada urutan sholat sebelumnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 40

² Dalam naskah A dan B tertulis ajma'in (bukan ajma'un). Demikian diriwayatkan dalam sunan Ibnu Majah, namun kebanyakan riwayat lainnya menyebutkan ajma'un.

³ H.R Abu Dawud (603) Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menetapkan sahnya imamah sholat seorang yang tidak mampu menjalankan rukun-rukun sholat atau syarat-syaratnya, jika ia telah mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, baik itu adalah imam di kampung itu atau bukan. Baik ia itu mengimami orang yang berstatus sama dengannya atau tidak. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 42.

⁴ H.R Al-Bukhari (II'173) dan Muslim (411)

yang lebih dulu masuk Islam atau yang lebih tua.¹ Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di dalam rumah seseorang di tempat khususnya, kecuali dengan seizinnya.” (H.R Muslim)²

Poin 147:

Dan selayaknya:

- Imam hendaklah maju ke depan
- Para makmum hendaknya meluruskan shaf mereka.
- Hendaklah menyempurnakan shaf pertama terlebih dahulu kemudian seterusnya.

Poin 148:

Barangsiapa yang mengerjakan sholat sendirian satu raka'at di belakang shaf (jama'ah), tanpa ada udzur, hendaklah ia mengulang sholatnya.

Poin 149:

Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فُؤِمْتُ عَنْ يَسَارِهِ

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa orang yang paling bertaqwa dan yang paling wara' harus didahulukan daripada orang yang terpendang dan berasal dari keturunan mulia. Bahkan didahulukan dari pada orang yang lebih tua umurnya. Umur baru jadi patokan setelah keduanya memiliki sifat yang sama. Beliau juga menegaskan bahwa imamah orang fasik dalam sholat sah. Baik kefasikannya itu dalam hal perkataan, misalnya bid'ah ataupun dalam bentuk perbuatan. Berdasarkan Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tentang penguasa yang zhalim: "mereka mengimami kalian sholat. Jika sholat mereka itu benar, maka semuanya mendapat pahala. Jika sholat mereka keliru maka tanggungan dosanya atas mereka dan bagi kalian pahala amal ibadah kalian." Sebab sholat orang fasik seorang diri adalah sah. Demikian pulalah bila menjadi imam sholat bagi orang lain. Itulah pendapat yang dipraktekkan oleh generasi awal ummat ini. Sampai-sampai sejumlah ulama seperti Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dan lainnya bahwa memisahkan diri dari imam-imam yang dianggap fasik dan sholat seorang diri merupakan metodologi ahli bid'ah dan syi'ah Rofidhoh. Disamping pendapat tersebut menyebabkan dirinya terluput dari sholat jama'ah. Kebenaran yang tiada lagi keraguan padanya adalah sholat itu seperti jihad, boleh dikerjakan bersama imam yang baik maupun fasik. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membahas masalah ini secara panjang lebar. Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* 42.

² H.R Muslim (673)

فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

“Pada suatu malam aku sholat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihiwa sallam. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau memegang kepalaku lalu menarikku lewat belakang beliau dan memindahkan aku ke samping kanannya.” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹

Poin 150:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمَشُوا (إِلَى الصَّلَاةِ) وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا

“Jika ia mendengar iqamah. Maka segeralah pergi menuju sholat. Namun kalian harus tetap dalam keadaan tenang dan sopan. Janganlah terburu-buru. Kerjakanlah raka’at (sholat) yang engkau dapatkan dan sempurnakanlah raka’at yang terluput darimu.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 151:

Di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan sebuah hadist :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

“Jika kalian mendatangi sholat jama’ah dan imam sedang berada pada suatu keadaan , maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan imam.”³

¹ H.R Al-Bukhari (III/192) dan (IX/116), Muslim (763). Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa mengisi shaf yang berada di samping kanan imam adalah sunnah muakkad, bukan wajib yang kalau tidak dilakukan akan membatalkan sholat. Adapun perbuatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memutar Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma ke sebelah kanan menunjukkan afdhaliyyah (keutamaan) bukan wajib. Sebab Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga tidak melarangnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 45.

² H.R Al-Bukhari (II/390) dan Muslim (602) , Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa keadaan yang pertama kali di dapatkan oleh orang yang masbuq bersama imam adalah awal sholatnya. Dan yang wajib disempurnakannya adalah akhir sholatnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 39.

³ H.R Tirmidzi (591) dan ia berkata: “hadits ini ghorib. Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya secara musnad kecuali yang diriwayatkan dari jalur ini.” Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Hajjaj bin Arthaah, ia adalah perawi mudallis dan disini ia meriwayatkan dengan ‘an’anah.

BAB SHOLAT ORANG-ORANG YANG MEMILIKI Udzur¹

Poin 152:

Orang sakit diperbolehkan tidak menghadiri sholat jama'ah.²

Poin 153:

Jika sholat dengan berdiri memperparah sakit yang di deritanya, maka dia diperbolehkan sholat dengan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, dia boleh sholat dengan berbaring. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* kepada Imran bin Hushain *Radhiyallahu 'Anhu*:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Kerjakanlah sholat dengan berdiri, jika tidak mampu sholatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga kerjakanlah dengan berbaring.” (H.R A-Bukhari)³

Poin 154:

Jika dia merasa berat mengerjakan setiap sholat pada waktunya, maka ia boleh menjamak sholat zuhur dengan sholat Ashar, dan sholat Magrib dengan sholat Isya'. Dan boleh dikerjakan pada salah satu dari dua waktu tersebut.

¹ Mereka adalah orang yang sakit, musafir, dan orang yang dilanda ketakutan. Silakan lihat *Nuurul Bashaair* 19

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa orang sakit yang mampu sholat sambil berdiri di saat sholat sendirian dan bila sholat berjama'ah dia sambil duduk maka seyogyanya ia menghadirinya, sebab tidak ada yang dapat menyamai masalahat menghadiri jama'ah. Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* 46

³ H.R Al-Bukhari (II/587). Syaikh Abdurrahman As-Sa'di telah menjelaskan dalam *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal 46: “belum ditemukan hadits shahih lainnya berkenaan dengan sholat orang yang sakit selain hadits tersebut. Adapun mengerjakan sholat dengan isyarat mata atau dengan gerakan hati tidaklah ada hadits shahih yang menjelaskannya. Mafhum hadits inimenunjukkan bahwa sholat dengan berbaring disertai dengan isyarat merupakan tingkatan terakhir yang wajib dilakukan (bagi orang yang tidak mampu). Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Dalam kitab *Nuurul Bashaair* hal.19 Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan : “Jika ia tidak mampu shalan dengan berbaring, maka ia boleh mengerjakannya sambil terlentang, berisyarat ketika ruku'dan sujud. Jika tidak mampu ia boleh mengerjakannya dengan isyarat mata, dan jika tidak mampu boleh dengan isyarat hati.”

SHOLAT SEORANG MUSAFIR

Poin 155:

Seorang musafir diperbolehkan menjamak sholat.

Poin 156:

Dan disunnahkan baginya mengqashar sholat empat raka'at menjadi dua raka'at.¹

Poin 157:

Dia juga diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadhan

SHOLAT KHAUF

Poin 158:

Sholat Khauf boleh dikerjakan dengan seluruh seluruh tata cara yang pernah dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Poin 159:

Diantaranya yang disebutkan dalam hadits Shalih bin Khawwat dari seseorang yang mengerjakan sholat Khauf bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pada peperangan Dzaaturriqa², yaitu sebagai berikut:

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ الْعَدُوَّ، فَصَلَّى بِأَلْتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ
ثَبَّتَ فَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاهَ الْعَدُوَّ، وَجَاءَتْ

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa dispensasi bagi musafir berkaitan dengan keberadaan safar itu sendiri tanpa dibatasi dengan jarak tertentu. Sebab tidak ada dalil yang membatasinya. Beliau juga menegaskan bahwa apabila seorang musafir bermukim disuatu tempat dan tidak berniat mengakhiri safarnya maka ia tetap terhitung sebagai musafir. Meskipun ia berniat mukim di tempat tersebut lebih dari 4 hari. Beliau juga menegaskan bahwa tidak disyaratkan harus memasang niat khusus untuk menjamak dan mengqashar. Kapan saja ia mendapati adanya sebab dispensasi / udzur ia boleh menjamak dan mengqashar meski tidak memasang niat khusus. Sebagaimana tidak disyaratkan sholat jamak harus dilakukan tanpa terputus. Bahkan kapan saja ada udzur untuk menjamak ia boleh melakukannya silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 47,48,dan 49.

² Sebuah peperangan yang terjadi pada tahun kelima hijriyah di wilayah Ghathfan di Nejed. Disebut Dzaaturriqaa' karena telapak kaki kaum muslimin melepuh karena tidak beralas kaki lalu mereka membungkus kaki mereka dengan secarik kain.

الطَّائِفَةُ الْآخَرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَّتَ
جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

“Satu kelompok membentuk shaf bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan satu kelompok lagi menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau mengerjakan sholat satu raka’at bersama para sahabat yang beserta beliau. Kemudian beliau tetap berdiri, sementara mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Lalu mereka pergi dan berdiri bershaf menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok lain yang belum mengerjakan sholat tadi datang dan beliau sholat bersama mereka satu raka’at yang belum disempurnakan tadi. Kemudian beliau tetap duduk, sementara mereka menyempurnakan sholat mereka sendiri-sendiri. Dan setelah itu beliau salam dengan mereka.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 160:

Jika keadaan semakin gawat mereka boleh sholat dengan berjalan kaki atau kendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak. Mereka cukup melakukan ruku’ dan sujud dengan isyarat.

Poin 161:

Demikian pula orang yang dilanda ketakutan, ia boleh mengerjakan sholat menurut keadaan dan kondisinya. Ia boleh melakukan hal-hal yang dibutuhkan, seperti melarikan diri dan sejenisnya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku perintahlan kalian dengan suatu perkara maka lakukanlah menurut kemampuan kalian.” (Muttafaqun ‘Alaihi)².

¹ H.R Al-Bukhari (VII/421) dan Muslim (842)

² H.R Al-Bukhari (XIII/251) dan Muslim (1337).

BAB SHOLAT JUM'AT

Poin 162:

Setiap orang yang wajib atasnya sholat berjama'ah, maka wajib atas mereka mengerjakan sholat Jum'at, jika dia bermukim di suatu tempat dengan (mendirikan) bangunan.¹

Poin 163:

Syarat-syarat sholat jum'at:

- Dikerjakan pada waktunya,²
- Dilakukan diperkampungan,³
- Didahului dengan dua khutbah.

Poin 164:

Dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ، وَيَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

- Jika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sedang berkhotbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah sholat Jum'at dan jama'ah ini wajib atas setiap orang hingga atas budak. Sebab nash-nash yang ada secara jelas merangkum seluruh orang. Tidak ada dalil yang mengecualikan budak dari kewajiban tersebut. Adapun hadits yang berbunyi : "sholat Jum'at secara berjama'ah itu wajib atas setiap muslim kecuali atas empat orang...." adalah hadits dhaif. Pada asalnya hukum-hukum yang berlaku atas hamba dan orang merdeka adalah sama dalam seluruh aspek ibadah lahiriyah yang tidak berkaitan dengan harta. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 50

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwa waktunya dimulai dari meningginya matahari setinggi tombak hingga akhir waktu *Dzuhur*. Jika terlewat dari waktunya atau mendapatkan kurang dari satu raka'at, maka ia harus menggantinya dengan sholat *Dzuhur*. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 20.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa tidak disyaratkan jama'ah sholat jum'at dan sholat led harus berjumlah 40 orang. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 50

meninggi, dan memuncak kemarahan beliau, hingga seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan pada pasukan perang, kemudian beliau bersabda :”Siap siagalah kalian setiap saat!”

- Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: “Amma ba’du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad , dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama) dan seluruh bid’ah adalah sesat.” (H.R Muslim)¹
- Dalam lafadz yang lain disebutkan : dalam khutbah jumat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian setelah itu beliau berbicara dengan suara meninggi.
- Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau mengucapkan :

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tak seorang pun mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak seorangpun yang mampu memberinya petunjuk.”²

- Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* mengatakan:

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ

“Panjangnya sholat seseorang dan singkatnya khutbah merupakan bukti keluasan pemahaman agama.” (H.R Muslim)³

Poin 165:

Disunnahkan untuk berkhotbah di atas mimbar.

Poin 166:

Ketika naik ke atas mimbar khatib berdiri menghadap para jama’ah dan mengucapkan salam pada mereka.

¹ H.R Muslim 867.

² H.R Muslim 867.

³ H.R Muslim 869.

Poin 167:

Kemudian duduk dan muadzdzin mengumandangkan adzan.

Poin 168:

Lalu khatib kembali berdiri dan berkhotbah.¹

Poin 169:

Kemudian duduk kembali.

Poin 170:

Lalu berkhotbah untuk kedua kalinya.

Poin 171:

Setelah itu iqomah sholat jum'at dikumandangkan.

Poin 172:

Imam mengimami sholat dua raka'at.

Poin 173:

Imam mengeraskan bacaan dalam sholat.

Poin 174:

Pada raka'at pertama disunnahkan membaca Al-A'laa dan pada raka'at kedua surat Al-Ghasyiah. Atau surat Al-Jumu'ah pada raka'at pertama dan surat Al-Munaafiqun pada raka'at kedua.

Poin 175 :

Disunnahkan bagi orang yang hendak mendatangi sholat jum'at untuk:

- Mandi
- Memakai minyak wangi
- Memakai pakaian yang paling bagus
- Datang pada awal waktu.

Poin 176:

Di dalam Shahihain (Al-Bukhari dan Muslim) disebutkan sebuah hadits :

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَوْتَ

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa persyaratan wajibnya memuji Allah Subhaanahu wa Ta'aala, sholawat atas Nabi dan pembacaan beberapa potong ayat pada dua khutbah yang disyaratkan oleh sebagian orang sama sekali tidak bersandar pada dalil. Apabila ia telah menyampaikan nasehat dalam khutbahnya maka itu sudah dianggap cukup. Adapun yang mereka syaratkan hanyalah penyempurna saja bukanlah suatu keharusan. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 51.

“Jika engkau mengatakan kepada sahabatmu: “Diamlah!” pada saat khatib berkhotbah di hari jum’at. Maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.”¹

Poin 177:

Di dalam hadits Muttafaun ‘Alaihi lainnya disebutkan bahwa,
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْتَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : فَمَنْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ

Ada seorang laki-laki masuk masjid. Ketika itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berkhotbah. Beliau bertanya kepadanya: “Apakah engkau sudah sholat?” “Belum.” Jawabnya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : “berdiri dan sholatlah dua raka’at!”²

¹ H.R Al-Bukhari (II/407) dan Muslim (850)

² H.R Al-Bukhari (II/412) dan Muslim (875)

BAB SHOLAT IDUL FITRI DAN SHOLAT IDUL ADHA¹

Poin 178:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkan kaum muslimin agar keluar menghadiri sholat 'Ied, hingga beliau juga memerintahkan remaja-remaja putri² dan wanita-wanita yang sedang haidh untuk menghadiri kebaikan dan syiar dakwah kaum muslimin. Hanya saja wanita-wanita yang sedang haidh hendaknya menjauhkan diri dari tempat sholat. *Muttafaquun 'Alaihi*³

Poin 179:

Waktunya adalah dari mulai matahari naik setinggi tombak hingga waktu tergelincirnya.⁴

Poin 180:

Perkara-perkara yang disunnahkan pada sholat hari raya adalah:

- Mengerjakannya di tanah lapang
- Menyegerakan sholat Idul Adha
- Mengakhirkan sholat Idul Fitri
- Makan sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri yaitu dengan kurma. Dianjurkan agar kurma yang dimakan jumlahnya ganjil.
- Mandi dan memakai wewangian.
- Memakai pakaian yang paling bagus
- Berangkat dengan melewati satu jalan dan kembali lewat jalan yang lain.

Poin 181:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa sholat 'Ied *Fitri* maupun 'Ied *Adha* hukumnya fardhu 'ain sebab Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkan remaja-remaja putri dan gadis dalam pingitan supaya menghadirinya. Hanya saja beliau memerintahkan agar wanita yang sedang haidh menjauhi tempat sholat. Sekiranya kewajiban ini tidak lebih besar maslahatnya daripada kewajiban-kewajiban lainnya tentunya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tidak akan memerintahkan dan menganjurkannya. Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal. 52

² Dalam hadits disebutkan *al-awaatiq*, bentuk jamak dari *atiq*, yaitu remaja-remaja putri yang sudah baligh atau mendekati usia baligh.

³ H.R Al-Bukhari (I/466) dan Muslim (890)

⁴ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan apabila terluput dari mengerjakan sholat Ied hingga terlewat satu atau dua hari maka harus *diqadha* pada waktunya. Silakan lihat *Nuurul Bashaair* hal 21

Sholat dikerjakan dua raka'at.

Poin 182:

Tanpa adzan dan iqomah.¹

Poin 183:

Bertakbir pada raka'at pertama sebanyak tujuh kali termasuk takbiratul ihram.

Poin 184:

Dan pada raka'at kedua bertakbir sebanyak 5 kali, tidak termasuk takbir ketika berdiri.

Poin 185:

Mengangkat tangan pada setiap takbir.

Poin 186:

Memuji Allah dan membaca shalawat Nabi antara dua takbir.

Poin 187:

Kemudian membaca Al-Fatihah dan satu surat yang lain.

Poin 188:

Mengeraskan bacaan dalam sholat.

Poin 189:

Setelah salam khatib berkhotbah dua kali sebagaimana khutbah sholat jum'at.²

Poin 190:

Dalam khutbahnya hendaknya khatib memperingatkan manusia tentang hukum-hukum yang sesuai kondisi ketika itu.

Poin 191:

- a. Banyak-banyak membaca takbir (secara mutlak):
 - Pada malam Iedul Fitri dan Iedul Adha

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa seruan "ash shalaata jaami'ah" hanya dilakukan ketika sholat *Kusuf* saja, tidak pada sholat ied dan sholat Istisqa. Sebab riwayat yang ada hanya berkenaan dengan sholat *Kusuf* saja. Sebab tidak ada keperluan menyuarakan seruan pada kedua sholat tersebut karena waktu pelaksanaannya sudah dimaklumi, berbea dengan sholat *Kusuf*. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 53

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "menurut pendapat yang benar, khatib dianjurkan untuk membuka khutbahnya dengan memanjatkan puja dan puji, baik khutbah jum'at maupun khutbah Iedul Fitri. Sebab tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* membuka khutbah beliau dengan selain itu..." silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 52

- Pada setiap sepuluh hari pertama Dzulhijjah
- b. Takbir muqayyad
 - Setelah sholat wajib mulai dari sholat fajar hari Arafah, hingga sholat Ashar pada hari akhir Tasyriq¹.

Yaitu dengan membaca:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

“Allahu Akbar, Allahu Akbar², Laa ilaaha illAllahu Wallahu Akbaru, Allahu Akbar wa lillahil hamdu.”

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata: “saya cenderung kepada pendapat yang menganjurkan melakukan takbir mutlak pada hari-hari tasyriq, sebab Allah telah memerintahkan supaya memperbanyak dzikir. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*, “hari tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan dzikrullah.” Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* juga bertakbir di dalam kemah beliau di Mina dan diikuti oleh orang-orang di dekat beliau. Sehingga Mina bergetar dengan suara takbir.” Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal 92

² Dalam cetakan C disebutkan tiga kali takbir.

KITAB AL-JANAIZ (PENGURUSAN JENAZAH)

Poin 192:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“*Talqinilah¹ orang yang menjelang kematian dengan bacaan Laa ilaaha illallah.*” (H.R Muslim)²

Poin 193:

Beliau juga bersabda:

إِفْرُؤُوا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ يَس

“*Bacakanlah surat Yaasiin atas salah seorang dari kalian yang hendak menjelang kematian.*” (H.R An-Nasaa’i dan Abu Dawud).³

Poin 194:

Mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, menyalatkan, mengusung dan menguburkannya hukumnya fardhu kifayah.

Poin 195:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

¹ Talqin adalah menuntun orang yang tengah menghadapi kematian untuk mengucapkan kalimat syahadah, Laa ilaaha illAllahu-pent.

² H.R Muslim no.916 : Syaikh Abdurrahman As-Sa’di telah menjelaskan bahwa menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Lebih ditekankan lagi atas seseorang terhadap karib kerabat atau orang-orang yang memiliki hak atasnya secara umum maupun khusus. Dan hendaknya tidak berlama-lama duduk dengan si sakit, jangan memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Hendaknya ia memperhatikan kondisi si sakit. Jika si sakit mulai sekarat dianjurkan membasahi tenggorokannya dengan air dan menuntunnya untuk mengucapkan kalimat syahadah. Dan apabila si sakit meninggal, disunnahkan menutup kedua matanya, dan melemaskan persendiannya serta menyegerakan pengurusan jenazahnya, yakni memandikannya, mengkafaninya, mengusungnya ke pekuburan dan mengebumikannya. Semua itu merupakan fardhu kifayah. Silakan lihat Nuurul Bashaair.

³ An-Nasaa’i, Abu Dawud (3121), Ibnu Majah (1448), Ibnu Hibban (720), Al-Hakim (I/565), Abu Dawud At-Thayaasili (931) dan lainnya dari jalur Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman, Al-Hafidz berkata dalam At-Talkhis (II/110) : “Hadits ini dinyatakan lemah oleh Ibnul Qaththan karena idhthiraab (kelabilan), mauquf dan ketidakjelasan identitas Abu Utsman dan bapaknya. Abu bakar Ibnul Arabi menukil perkataan Ad-Daraquthni sebagai berikut: “hadits ini dhaif sanadnya, asing bunyi matannya, tidak ada satupun hadits yang shahih dalam bab ini.” Silakan lihat Irwaaul Ghalil (681).”

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Segerakanlah pengurusan jenazah karena jika jenazah itu maka kebaikan yang kalian berikan kepadanya. Jika sebaliknya maka keburukan yang kalian letakkan (lepaskan) dari leher-leher kamu (dari tanggung jawab kamu).”¹

Poin 196:

Beliau juga bersabda :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Ruh seorang mukmin itu tergantung-gantung karena lilitan hutangnya hingga dibayarkan untuknya.”(H.R Ahmad dan At-Tirmidzi)²

Poin 197:

Kain kafan itu harus menutupi seluruh tubuh, kecuali kepala bagi lelaki yang mengenakan ihram dan wajah bagi wanita yang mengenakan ihram.³

Poin 198:

Shifat sholat jenazah:

- Berdiri, lalu bertakbir dan membaca Al-Fatihah
- Bertakbir dan membaca shalawat atas Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*
- Bertakbir dan berdoa untuk si mayit, dengan membaca:

¹ H.R Al-Bukhari (III/182) dan Muslim (944).

² H.R Ahmad (II/440,475, dan 508) , At-Tirmidzi (1078, 1079), Ibnu Majah (2413), Ad-Daarimi (II/262), Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Shahihaini.”

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata dalam kitab Nuurul Bashaair hal.22 : “orang yang memandikan jenazah hendaklah yang mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah dan terpercaya. Setelah memandikannya, jenazah laki-laki dikafani dengan tiga helai kain kafan berwarna putih. Masing-masing kain dilipat tersendiri. Hendaklah membubuhi wewangian di celah-celah tubuhnya dan pada anggota-anggota sujudnyad dan diantara kain-kain kafan. Jenazah wanita dikafani dengan sarung, baju kurung, kerudung dan dua helai kain pelapis.”

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ
الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانِ

“Ya Allah ampunilah orang-orang yang masih hidup diantara kami dan orang-orang yang telah mati diantara kami, yang masih kecil maupun yang sudah tua, yang hadir maupun yang tidak hadir, laki-laki ataupun wanita. Ya Allah siapa diantara kami yang Engkau hidupkan, hidupkanlah dia diatas Islam, dan siapa diantara kami wafatkan, wafatkan ia di atas Iman.”¹

Membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ،
وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ
الدُّنُوبِ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah dia keafiatan, maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, dan luaskanlah tempat masuknya. Cucilah dia dengan air, air es, dan salju. Bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah jangan halangi kami dari

¹ H.R Ahmad (II/368), Abu Dawud (3201), At-Tirmidzi (1204), Ibnu Majah (1498), Ibnu Hibban (757), Al-Hakim (III/358), ia berkata : “Hadits ini Shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim serta tidak diriwayatkan oleh keduanya.”

pahalanya. Dan jangan timpakan cobaan kami setelahnya. Ampunilah kami dan dia.”¹

- Jika yang meninggal anak-anak, doa yang dibaca setelah doa yang umum adalah:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِّوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ

ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجْوَرَهُمَا، وَاجْعَلْهُ فِي

كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِيهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ

“Ya Allah, jadikanlah ia sebagai farath² (pengantar ke surga) dan tabungan amal bagi kedua orang tuanya, dan sebagai pemberi syafa’at yang diterima. Yaa Allah. Beratkanlah dengannya neraca amal kedua orang tuanya, besarkanlah dengannya pahala kedua orang tuanya. sertakanlah ia bersama pendahulu kaum mukminin yang shalih. Masukkanlah ia ke dalam asuhan Nabi Ibrahim, serta peliharalah ia debhan rahmat-Mu dari azab jahannam.”

Poin 199:

Kemudian bertakbir dan salam.

Poin 200:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ

بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

“Tidaklah seorang muslim itu mati, kemudian jenazahnya disholatkan oleh empat puluh orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan

¹ H.R Muslim (963), kalimat berbunyi: “jangan halangi kami dari pahalanya” merupakan potongan dari bagian hadits sebelumnya.

² Farath adalah yang mendahului, yaitu jadikanlah ia pengantar bagi kedua orang tuanya ke dalam surga. Kata AL-farath digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak.

sesuatu apapun. Kecuali Allah akan menerima permohonan syafa'at mereka baginya (si mayit).” (H.R Muslim)¹

Poin 201:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ
فَلَهُ قِيرَاطَانِ

“Barangsiapa menyaksikan jenazah lalu menyalatkannya , ia berhak mendapatkan satu qirat. Dan barangsiapa menyaksikannya dari awal hingga menguburkannya , ia berhak mendapat dua qirat.” ada yang bertanya kepada beliau, “apa dua qirath itu?” beliau menjawab: “Semisal dua gunung besar.” (Muttafaqun ‘Alaihi).²

Poin 222:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang:

- Mengapur / menyemen kuburan
- Duduk di atasnya
- Membangun di atasnya.

H.R. Muslim³

Poin 203:

Jika selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri dan bersabda:

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّشْيِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Mintakanlah ampunan bagi saudara kalian, dan mohonkanlah baginya ketetapan, karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya.” (Hadits Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)⁴

Poin 204:

¹ H.R Muslim (948)

² H.R Al-Bukhari (III/196) dan Muslim (945)

³ H.R Muslim (970), Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan : “membangun kuburan, menemboknya, meletakkan wewangian atau dupa padanya, duduk di atasnya, atau menulis sesuatu padanya semua itu merupakan perbuatan terlarang yang diharamkan. Ancaman yang berkenaan dengan perbuatan tersebut di atas tidak turun dari derajat haram. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 54”

⁴ H.R Abu Dawud (3221), Al-Hakim (I/370), Al-Baihaqi (IV/56) dan dinyatakan hasan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar 147.

Disunnahkan memberi ucapan takziah kepada kerabat yang tertimpa musibah kematian.

Poin 205:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah menangisi jenazah seseorang (yaitu putra beliau, Ibrahim-pent). Lalu beliau bersabda :

إِنَّهَا رَحْمَةٌ

“*Sesungguhnya ini adalah rahmat (ungkapan kasih sayang).*”¹

Poin 206:

Namun beliau melaknat wanita yang meratapi mayit² dan yang mendengarkannya³

Poin 207:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ

“*Hendaklah kalian berziarah kubur, karena hal itu akan mengingatkan kalian akan akhirat.*”(H.R Muslim)⁴

Poin 208:

Bagi orang yang berziarah kubur disunnahkan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ،

(وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ

الْعَافِيَةَ)، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ

اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

¹ H.R AL-Bukhari(III/173)

² Nihaayan adalah menangisi mayit dengan menjerit-jerit dan meraung-raung.

³ H.R Abu Dawud (3128) dari Abu Sa'id . di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Athiyah Al-Aufi, anaknya dan cucunya, mereka semua adalah perawi-perawi yang dhaif. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya namun tidak satupun ada yang shahih. Silakan lihat Irwaul Ghalil 769.

⁴ H.R Muslim (977)

“Salam sejahtera semoga tercurah bagi penghuni kampung kediaman kaum mukminin, dan kami insyaaAllah akan segera menyusul kamu sekalian, semoga Allah memberi rahmat bagi yang terdahulu diantara kita dan yang akan datang kemudian, aku mohonkan kepada Allah bagi kami dan kamu sekalian agar dianugerahi keafiatan, yaa Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggal mereka dan anugerahkanlah ampunan-Mu bagi kami dan bagi mereka. Dan anugerahkanlah keafiatan kepada kami dan kepada mereka.”¹

Poin 209:

Amalan apa saja yang dilakukan lalu dihadiahkan pahalanya bagi muslim yang masih hidup ataupun yang sudah mati niscaya dapat berguna baginya. Wallahu A’lam.

¹ Doa ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat. Silakan lihat di Jami’ul Ushul (XI/157)

KITAB ZAKAT

Poin 210:

Zakat diwajibkan atas:

- Setiap muslim,
- Merdeka
- Telah mencapai nishab.

Poin 211:

Tidak ada zakat harta hingga genap satu haulnya (satu tahun lamanya dimiliki), kecuali:

- Tanaman yang tumbuh di bumi
- Harta yang berkembang dari harta asal, misalnya tambahan harta yang sudah memiliki nishab atau keuntungan perniagaan, maka haulnya adalah haul harta asalnya.

Poin 212:

Tidak diwajibkan zakat (harta) kecuali pada empat macam, yaitu:

- Binatang ternak yang digembalakan
- Tanaman yang tumbuh dari bumi
- Barang-barang berharga.
- Barang-barang perniagaan.¹

ZAKAT AS-SAAIMAH² (BINATANG YANG DIGEMBALAKAN)

Poin 213:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa mengganti nishab zakat suatu barang dengan nishab barang yang lainnyatidaklah membatalkan kewajiban zakat. Baik barang itu sejenis atau tidak. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di juga menegaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila harta yang akan dibayarkan zakatnya masih berada ditangan hingga waktu membayarkannya. Jika hilang atau musnah sebelum pembayaran bukan disebabkan oleh kelalaian , maka tidak ada tanggungan atas pemiliknya. Beliau juga membenarkan pendapat yang membolehkanmenyalurkan zakat hingga harus bersafar jika hal itu dilakukan untuk kemaslahatan (silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 56-58)

² As-Saaimah adalah binatang yang digembalakan di tempat yang halal selama setahun atau meyoritas hari-hari dalam setahun itu. As-Saum artinya melepas binatang ternak untuk merumput di padang gembalaan.

Yang menjadi dasar pokok di dalam masalah ini adalah hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu*, bahwasanya Abu Bakar *Radhiyallahu 'Anhu* menulis surat kepadanya sebagai berikut:

“Ini adalah kewajiban zakat yang difardhukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* atas kaum muslimin, dan yang diperintahkan Allah *Jalla wa 'Alaa* kepada Rasul-Nya¹, yaitu:

1. Pada tiap-tiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya adalah dari kambing, yaitu pada tiap-tiap lima ekor unta zakatnya seekor kambing.
2. Jika jumlahnya mencapai dua puluh lima atau tiga puluh lima ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak seekor bintu makhadh² yang betina.”
3. Jika tidak ada maka, zakatnya boleh seekor ibnu labun³ yang jantan.
4. Jika jumlahnya mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor bintu labun yang betina.
5. Jika jumlahnya sampai empat puluh enam hingga enam puluh ekor, maka zakatnya adalah seekor hiqqah⁴ yang sudah bisa dikawini unta jantan.
6. Jika jumlahnya mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor jadza'ah.⁵

¹ Dalam naskah A tidak disebutkan hadits ini secara uth, hanya disebutkan : “Begitulah disebutkan dalam sebuah hadits masyhur yang mengandung banyak sekali hukum-hukum.”

² Bintu makhadh adalah unta betina yang telah genap berumur satu tahun, disebut demikian karena biasanya induknya telah bunting lagi.

³ Ibnu labun adalah unta jantan yang telah genap berumur 2 tahun. Disebut demikian karena biasanya induknya telah melahirkan anak yang lain. Artinya induknya telah memiliki air susu kembali demikian pula halnya dengan bintu labun (untuk unta betina yang telag genap dua tahun.)

⁴ Hiqqah adalah unta betina yang telah genap berumur 3 tahun. Dinamakan demikian karena biasanya ia sudah layak dikawini oleh unta jantan, sudah bisa bunting dan ditunggangi.

⁵ Yaitu unta yang telah berumur empat tahun , sebab ia akan berhenti bila engkau jatuh darinya.

7. Jika jumlahnya telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor. Maka zakatnya adalah dua ekor bintu labun.
8. Jika jumlahnya mencapai sembilan puluh hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor hiqqah yang bisa dikawini unta jantan.
9. Jika jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor. Maka zakatnya tiap-tiap empat puluh ekor seekor bintu labun. Dan pada tiap-tiap lima puluh ekor, zakatnya adalah seekor hiqqah.
10. Dan barang siapa yang hanya memiliki empat ekor unta saja, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali jika ia mau bersedekah.

Adapun zakat ternak kambing (yang mencari makan sendiri) adalah sebagai berikut:

1. Jika jumlahnya mencapai empat puluh hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing.
2. Jika jumlahnya melebihi seratus dua puluh hingga dua ratus ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing.
3. Jika jumlahnya melebihi dua ratus hingga tiga ratus ekor, maka zakatnya adalah tiga ekor kambing.
4. Apabila jumlahnya lebih dari tiga ratus ekor, maka tiap-tiap seratus ekor zakatnya adalah satu ekor kambing.
5. Jika jumlah kambing gembalaan seseorang kurang dari empat puluh, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali jika ia mau bersedekah.
6. Dan tidak boleh mengumpulkan jumlah yang terpisah atau memisahkan jumlah yang terkumpul untuk menghindari kewajiban zakat.¹

¹ Mengumpulkan jumlah yang terpisah misalnya tiga orang mengumpulkan kambing-kambing mereka, masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing, dikumpulkan menjadi seratus dua puluh kambing. Jika sekiranya mereka tidak mengumpulkannya maka masing-masing orang wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. dan dengan mengumpulkannya menjadi milik satu orang, maka mereka semua hanya wajib mengeluarkan zakat seekor kambing saja. Memisahkan jumlah yang terkumpul misalnya dua orang yang bersekutu memiliki dua ratus satu ekor kambing. Mestinya mereka berdua mengeluarkan zakat tiag ekor kambing akan tetapi, jika dipisah, masing-masing

7. Binatang ternak yang menjadi milik dua orang yang bersekutu, maka zakatnya mereka tanggung bersama secara adil.¹
8. Tidak boleh mengeluarkan zakat binatang yang sudah tua atau binatang yang buta.²
9. Adapun pada riqqah³, setiap dua ratus dirham zakatnya adalah dua setengah persen.
10. Jika perak yang dimiliki seseorang hanya sebesar seratus sembilan puluh dirham saja, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali jika dia mau bersedekah.
11. Barangsiapa memiliki unta jumlahnya telah mencapai kewajiban zakat satu jadza'ah, sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah, dan hanya memiliki hiqqah, maka ia boleh membayar zakatnya dengan seekor hiqqah ditambah dua ekor kambing, jika ia mudah mendapatkannya. Jika kesulitan juga, boleh doganti dengan dua puluh dirham.
12. Dan barangsiapa yang memiliki unta hingga wajib mengeluarkan zakat seekor hiqqah, sedangkan ia tidak memiliki hiqqah, dan hanya memiliki jadza'ah, maka ia boleh membayar dengan seekor jadza'ah, namun pemungut zakat harus mengembalikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing.” (H.R. Al-Bukhari)⁴

Poin 214:

mengambil seratus ekor kambing sebagai kepunyaannya misalnya, maka masing-masing dari keduanya hanya wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing saja. (Jadi kambing yang dibayarkan sebagai zakat hanya 2 ekor saja-pent).

¹ Maksudnya jika ada dua orang yang berkongsi memiliki hewan-hewan ternak yang telah mencapai nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya seolah-olah milik satu orang. Masing-masing memikul zakat sesuai dengan sahamnya dalam perkongsian tersebut. Jika masing-masing memiliki dua puluh ekor kambing maka wajib mengeluarkan zakat seekor kambing yang diambil dari kambing salah seorang dari keduanya lalu rekan kongsinya membayarkan harga setengah kambing kepadanya.

² Dzatul Uwar maksudnya hewan ternak yang buta. Ada yang mengatakan hewan ternak yang memiliki cacat

³ Adalah uang dirham yang terbuat dari perak. Bentuk jamaknya adalah riqaat atau riquun.

⁴ H.R AL-Bukhari (III/316-317)

Dalam hadits Muadz bin Jabal *Radhiyallahu 'Anhu* disebutkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkannya untuk mengambil (zakat) dari setiap tiga puluh ekor sapi seekor tabi' atau tabi'at.¹ Dan dari setiap empat puluh ekor sapi seekor musinnah.² (H.R Ahlus Sunan)³

Poin 215:

Adapun zakat pada barang-barang berharga sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali jika telah sampai jumlah dua ratus dirham. Dan zakatnya sebesar dua setengah persen.

Poin 216:

Zakat tanaman yang tumbuh dari bumi baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan⁴ adalah sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

لَيْسَ فِيْمَا ذُوْنَ خَمْسَةٍ اَوْ سَقِيٍّ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.” (Muttafaqun ‘Alaihi).⁵

Satu wasaq adalah enam puluh sho'. Sehingga batas nishab bagi biji-bijian dan buah-buahan adalah tiga ratus sho' menurut ukuran sho' Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Poin 217:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُوْنُ، اَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقِيٍّ بِالنَّضْحِ:
نِصْفُ الْعُشْرِ

¹ Tabi' atau tabi'at adalah sapi jantan atau betina yang telah berumur satu tahun. Disebut tabi' atau tabi'at karena ia masih mengikuti induknya.

² Musinnah adalah sapi yang telah berumur dua tahun. Disebut demikian karena umur yang telah bertambah

³ H.R Abu Dawud (1578), At-Tirmidzi (623), dan dinyatakan hasan oleh beliau, An-Nasaa'i (V/26. Ibnu Majah (1803), Al-Hakim (I/398), ia berkata: “Shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim serta belum diriwayatkan oleh keduanya.”

⁴ Yaitu makanan yang dikatar dan disimpan. Lihat Nuurul Bashaair hal 24.

⁵ Al-Bukhari (III/332) dan Muslim (979)

“Pada tanaman yang mendapat air dari langit atau dari mata air, serta tanaman atsari, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disirami dengan tenaga / biaya, zakatnya adalah lima persen.” (H.R Al-Bukhari)¹

Poin 218:

Diriwayatkan dari Sahal bin Abi Hatsmah *Radhiyallahu ‘Anhu* dia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* berkata kepada kami:

إِذَا حَرَصْتُمْ فَحُدُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ

“Jika kalian menaksir buah atau tanaman, maka ambillah dan tinggalkan sepertiga. Jika kalian enggan membebaskan sepertiga, maka bebaskan seperempat.” (H.R Ahlus Sunan)²

Poin 219:

Adapun barang perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual atau diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan laba.

Poin 220:

¹ H.R Al-bukhari (III/347), “Al-Atsari adalah tanaman yang menyerap air dengan akarnya tanpa harus disirm. Yaitu tanaman yang mencari air sendiri tanpa harus disiran oleh penanamnya.”

² H.R Abu Dawud (1605), At-Tirmidzi (643), AN-Nasaa’i (V/42), Ibnu Hibban (498), Al-Hakim (I/402) ia berkata, “Hadits ini shahih sanadnya.” Ibnu hajar berkata dalam kitab At-Talkhis: “Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tiga penulis kitab sunan (yakni Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasaa’i) dan Al-Hakim dari hadits Sahal bin Abi Hatsmah *Radhiyallahu ‘Anhu*. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdurrahman bin Mas’ud bin Diinar, perawi dari Sahal. Al Bazzar berkata, ia terpisah dari periwayatan hadits ini. Ibnul Qaththan berkata: “kondisinya tidak diketahui.” Al-Hakim berkata: “Ada riwayat yang menyertainya diriwayatkan dari Al-Bazzar dari jalur Ibnu Lahi’ah. Dan ada pula penyerta lain yang diriwayatkan dengan sanad yang telah disepakati keshahihiannya bahwa Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* memerintahkan hal tersebut. Maksud hadits di atas adalah para pemungut zakat yang diutus oleh penguasa boleh menyisakan sepertiga atau seperempat dari jumlah zakat tanaman atau buah-buahan sesuai dengan masalahat.” Tujuannya agar pemilik tanaman dan buah-buahan itu dapat membagikannya sendiri kepada kaum kerabat, jiran dan lain-lainnya.”

Barang perniagaan itu dihitung apabila telah genap satu haul dengan takaran yang lebih menguntungkan orang-orang miskin berupa emas dan perak.¹

Poin 221:

Maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen.

Poin 222:

Jika seseorang memiliki harta yang dipinjam oleh orang lain (piutang) atau harta yang tidak bisa diharapkan dapat keluar, misalnya harta yang dipinjam oleh seorang yang menunda-nunda pembayaran hutang atau seorang yang kesulitan membayarnya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.²

Poin 223:

Dan jika tidak (maksudnya jika harta itu mudah kembali), maka wajib dikeluarkan zakat.

Poin 224:

Zakat yang dikeluarkan harus diambil dari harta yang sedang / pertengahan (kualitasnya).

Poin 225:

Tidak boleh dibayar dengan harta (barang) yang buruk.

Poin 226:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata boleh mengeluarkan zakat barang perniagaan berupa barang dagangan itu sendiri. Seban zakat diwajibkan untuk membantu atau meringankan. Tidaklah dibebankan harus dikeluarkan selain harta yang wajib dizakati. Sebagaimana juga menurut pendapat yang benar boleh mengeluarkan harga dari barang yang di zakati apabila ada maslahat bagi yang menerimanya. Adapun bangunan-bangunan yang dipersiapkan untuk disewakan, jika sekiranya tidak wajib dizakati bangunannya namun uang hasil sewa dan pemasukannya. Tidak disyaratkan bahwa uang sewa itu harus genap satu tahun, namun dihitung sebagaimana hitungan keuntungan perniagaan dan hasil dari hewan-hewan gembalaan. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 56. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan bahwa rumah pribadi, bangunan yang ditempati, permadani, barang pecah belah yang digunakan, hewan-hewan selain unta, sapi, dan kambing, tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali yang dipersiapkan untuk perniagaan, wajib dikeluarkan zakatnya menurut prosedur zakat perniagaan. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal. 25.

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan dalam kasus semacam ini tidak wajib zakat atasnya hingga ia menerima kembali hartanya dan telah genap satu haul terhitung setelah harta itu kembali. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 55.

Tidak pula diharuskan mengeluarkannya dari harta yang paling bagus kualitasnya, kecuali jika dia bersedia (tidak keberatan).

Poin 227:

Dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu* secara marfu’ disebutkan:

في الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“*Pada rikaz itu wajib dikeluarkan zakatnya seperlima.*” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

¹ H.R AL-Bukhari (III/374) dan Muslim (1710). Rikaz adalah harta yang terpendam yang di dapat dari dasar bumi. Rikaz ini khusus bagi harta yang dipendam.

BAB ZAKAT FITRAH

Poin 228:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*, dia berkata:

- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah mewajibkan zakat fitrah.
- Yaitu dengan satu *sho* ' kurma atau satu *sho* ' gandum.
- Diwajibkan atas seluruh kaum muslimin, baik budak maupun orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, besar atau kecil.
- Dibayarkan sebelum keluar untuk mengerjakan sholat Ied. (Muttafaqun 'Alaihi.)¹

Poin 229:

Zakat fitrah hukumnya wajib:

- Atas dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya sehari-hari,
- Berupa satu *sho* ' kurma, gandum, keju, atau kismis.

Poin 230:

Lebih utama bila yang dikeluarkan itu barang yang lebih bermanfaat (bagi fakir miskin).²

Poin 231:

Tidak boleh menunda pembayaran dari hari Ied.

Poin 232:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mewajibkannya guna membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan kotor. Serta untuk memberi makan kepada fakir miskin.

¹ H.R AL-Bukhari (III/367) dan Muslim (984 dan 986).

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "menurut pendapat yang benar tidak sah mengeluarkan bahan makanan yang tidak menjadi bahan makanan pokok di negerinya dan di tempat ia membayar zakat fitrah. Sebagaimana juga boleh dikeluarkan bahan-bahan makanan selain ke lima jenis bahan makanan yang disebutkan di atas tadi apabila menjadi makanan pokok di tempat tersebut. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 57."

- Jika seseorang menunaikannya sebelum sholat Ied, maka zakatnya itu diterima.
- Jika membayarnya setelah sholat Ied, maka hanya terhitung shadaqah.

(H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah.)¹

Poin 233:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُهُ يَمِينَهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naunganNya: Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah yang bertemu dan berpisah karena-Nya, lelaki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan rupawan, lalu dia berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah”. Seseorang yang mengeluarkan sedekah secara diam-diam, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah seorang diri, lalu ia meneteskan air mata.” (Muttafaqun ‘Alaihi.)²

¹ H.R Abu Dawud (1609), Ibnu Majah (1827) dan Al-hakim (I/409), ia berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan belum dikeluarkan oleh keduanya.”

² H.R Al-Bukhari (II/143) dan Muslim (1031), kaitan hadits ini disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa’di adalah untuk menjelaskan keutamaan dan anjuran mengeluarkan shadaqah secara diam-diam.

BAB ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Poin 234:

Tidak boleh memberikan zakat kecuali pada depalan golongan yang disebutkan Allah dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At Taubah:60)

Poin 235:

Boleh memberikannya kepada salah satu golongan dari mereka, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam kepada Muadz:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ: أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Sesungguhnya jika mereka mentaati engkau dalam perkara ini, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir dari mereka.”(Muttafaqun 'Alaihi)¹

Poin 236:

Tidak dihalalkan harta zakat bagi:

- Orang kaya
- Orang yang kuat lagi sanggup berusaha

¹ H.R AL-Bukhari (III/357) dan Muslim (19)

- Keluarga Rasulullah, yakni Bani Hasyim dan mantan-mantan budaknya
- Orang yang menjadi tanggungan naskahnya ketika itu
- Orang kafir

Poin 237:

Adapun sedekah yang sunnah boleh diberikan kepada mereka semua.

Poin 238:

Namun yang lebih utama adalah yang lebih manfaat, baik secara umum maupun khusus.

Poin 239:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ تَقِلُّ أَوْ لَيْسَتْ تَكْتَبُرُ

"Barangsiapa meminta kepada manusia untuk memperbanyak harta, sesungguhnya dia meminta bara api, silakan ia menguranginya atau menambahnya." (H.R Muslim)¹

Poin 240:

Beliau berkata kepada Umar *Radhiyallahu 'Anhu*:

مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا

تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ

"Jika seseorang datang kepadamu dengan membawa harta (shadaqah), sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak juga memintanya, maka terimalah. Dan jika engkau tidak dalam keadaan seperti itu, maka janganlah engkau ikuti keinginan nafsumu." (H.R Muslim)²

¹ H.R Muslim (1041)

² H.R Al-Bukhari (III/337) dan Muslim (1045). Makna ghaira musyrif adalah tidak berminat dan tidak bernafsu mengambilnya. Dan makna wa maa laa adalah jika tidak demikian adanya, yaitu nafsumu condong kepada harta tersebut, maka jangan turuti kehendak dirimu untuk meraihnya dan tinggalkanlah harta itu. Silaka lihat Taudhihul Ahkam karangan Al-Bassam III/120.

KITAB SHIYAM

Poin 241:

Dasar pokoknya adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershiyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”(QS. Al-Baqarah: 183)

Poin 242:

Puasa bulan Ramadhan diwajibkan atas:

- Seorang muslim
- Baligh
- Berakal
- Mampu berpuasa
- Telah terlihat hilal, atau dengan menggenapkan bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.¹

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Jika kalian telah melihatnya (hilal bulan Ramadhan), maka berpuasalah. Dan jika engkau telah melihatnya (hilal bulan Syawal)

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa jika pada malam tiga puluh Sya’ban cuaca mendung atau turun hujan maka keesokan hatinya tidak wajib berpuasa dan tidak pula dianjurkan. Beliau berkata: “Pendapat yang benar adalah mathla’ berbeda mata setiap negeri menetapkan hilal masing-masing. Hadits Kuraib dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘Anhum* merupakan dalil yang sangat jelas dalam hal ini. Beliau melanjutkan: “Jika datang keterangan yang jelas di tengah hari bahwa hilal Romadhon telah terlihat maka mereka wajib menahan diri, ini merupakan pendapat yang telah disepakati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berpendapat bahwa ia tidak wajib mengqAdha hari tersebut. Pendapat yang beliau pilih ini sangat kuat. Berdasarkan kaidah: “hukum baru diwajibkan apabila telah sampai kepada yang bersangkutan....” Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 59 dan 60.

maka berbukalah (berhari rayalah). Dan jika (hilal itu) tertutup awan hingga kalian tidak bisa melihatnya maka genapkanlah bilangannya.”(Muttafaqun ‘Alaihi).¹

Dan dalam lafadz lain disebutkan: فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

“Maka genapkanlah baginya tiga puluh”

Juga ada lafadz lain yang menyebutkan:

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Maka sempurnakanlah bulan Sya’ban tiga puluh (hari).” (H.R Al-Bukhari)²

Poin 243:

Wajib berpuasa dengan pengakuan seorang yang adil bahwa iya telah melihat hilal Ramadhan. Adapun bulan-bulan lainnya tidaklah diterima kecuali persaksian dua orang yang adil.

Poin 244:

Untuk berpuasa di bulan Ramadhan kita wajib memasang niat menunaikan puasa fardhu di malam hari.

Poin 245:

Adapun untuk puasa sunnat kita boleh memasang niat pada siang harinya.

Poin 246:

Bagi orang sakit yang berudzur mengerjakan puasa atau para musafir, mereka boleh berbuka dan boleh juga terus berpuasa.³

Poin 247:

Wanita yang sedang haidh atau nifas diharamkan berpuasa, dan mereka wajib mengqadha’nya.

Poin 248:

Wanita yang sedang hamil atau menyusui jika khawatir atas keselamatan bayinya, mereka boleh berbuka dan mereka wajib

¹ H.R Al-Bukhari (IV/113) dan Muslim (1080)

² H.R Al-Bukhari (IV/119) dan Muslim (1081).

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’ di membenarkan bahwa musafir tidak diharuskan berpuasa dalam segala keadaan. Ia mengetahui bahwa ia tiba dari safarnya hari itu. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 61

mengqadha'nya serta memberi makan fakir miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya.

Poin 249:

Bagi orang yang benar-benar tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau karena penyakit yang tidak bisa sembuh, mereka boleh berbuka dan cukup memberi makan fakir miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.

Poin 250:

Barangsiapa yang membatalkan puasa, mereka hanya diwajibkan mengqadha'nya, jika batalnya karena makan dan minum, muntah dengan disengaja, berbekam, atau keluarnya mani karena bercumbu (tanpa jima').

Poin 251:

Dan bagi orang yang batal puasanya karena jima',¹ disamping wajib mengqadha'nya, ia juga wajib memerdekakan seorang budak. Jika dia tidak menemukannya, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan enam puluh fakir miskin.

Poin 252:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَاهُ

"Barangsiapa yang lupa sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaknya ia tetap menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya itu adalah makanan dan minuman yang diberikan Allah kepadanya." (Muttafaqun 'Alaihi)²

Poin 253:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "menurut pendapat yang benar, suami istri yang berhubungan intim pada sianghoribulan Romadhon karena terlupa atau dipaksa maka puasanya tidak batal dan tidak ada kewajiban membayar kafarat atas mereka. Sebab jika makan yang merupakan pembatal puasa yang paling dasar saja dimaafkan apabila terlupa maka demikian pulalah dengan jima'." Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 63.

² H.R AL-Bukhari (IV/155) dan Muslim (1155)

Beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Umat manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 254:

Beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

“Makan sahurilah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat berkah.” (Muttafaqun ‘Alaihi).²

Poin 255:

Beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam juga bersabda:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

“Jika seseorang berbuka, berbukalah dengan kurma, jika tidak ada maka berbukalah dengan air, karena sesungguhnya air itu suci lagi mensucikan.” (H.R Imam yang lima).³

Poin 256:

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam juga bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya serta (bertindak) jahil, maka di sisi Allah tiada gunanya dia meninggalkan makan dan minum.” (H.R Al-Bukhari)¹

¹ H.R AL-Bukhari (IV/198) dan Muslim (1098)

² H.R Al-Bukhari (IV/139) dan Muslim (1095)

³ H.R Ahmad (IV/17 dan 214), Abu Dawud (255), At-Tirmidzi (658, 659), dan dinyatakan shahih oleh beliau, Ibnu Majah (1699), Ibnu Khuzaimah (2067), Ibnu Hibban (892,893), Al-Hakim (I/432), ia berkata, “Shahih sesuai dengan syarat Al-bukhari” dan Al-baihaqi (IV/238)

Poin 257:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa mati sedang dia masih mempunyai hutang puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuk menggantinya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 258:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab :

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، وَالْبَاقِيَةَ

“Ia dapat menghapus kesalahan tahun lalu dan pada tahun yang akan datang.”

Poin 259:

Ketika ditanya puas hari Asyura’, beliau menjawab :

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

“Ia dapat menghapus dosa tahun lalu.”

Poin 260:

Ketika ditanya tentang puasa di hari Senin, beliau menjawab:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Itulah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari diturunkannya wahyu kepadaku.” (H.R Muslim).³

Poin 261:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan, lalu diikuti puasa enam hari di bulan Syawal , maka ia terhitung berpuasa setahun penuh.” (H.R Muslim)¹

¹ H.R Al-Bukhari IV/116 dan X/473

² H.R Al-Bukhari (IV/192) dan Muslim (1147)

³ H.R Muslim 1162

Poin 262:

Abu Dzar *Radhiyallahu 'Anhu* berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memerintahkan kami berpuasa tiga hari setiap bulan, yaitu pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas. (H.R An-Nasaa'i dan At-Tirmidzi)²

Poin 263:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang berpuasa di hari raya Ied Fitri dan Ied Adha. (Muttafaqun 'Alaihi.)³

Poin 264:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلِ وَشَرَبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Hari-hari Tasyriq adalah hari makan, minum dan dzikrullah.” (H.R Muslim)⁴

Poin 265:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ

“Janganlah berpuasa di hari Jum'at, kecuali ia berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya.” (Muttafaqun 'Alaihi).⁵

Poin 266:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena Iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa sholat pada malam lailatul

¹ H.R Muslim 1164

² H.R. Ahmad (V/150), At-Tirmidzi(761) dan dinyatakan hasan oleh beliau, An-Nasaa'i (IV/223) dan Ibnu Hibban (943).

³ H.R Al-Bukhari (IV/239), dan Muslim (827)

⁴ H.R Muslim (1141) lafal dzikrullah tidak terdapat dalam riwayat Muslim, namun diriwayatkan oleh Ahmad (no; 19797)

⁵ H.R Al-Bukhari (IV/232) dan Muslim (1114)

godar karena Iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaqun ‘Alaihi.)¹

Poin 267:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hingga beliau wafat. Dan istri-istri beliau juga beri’tikaf sepeninggal beliau. (Muttafaqun ‘Alaihi.)²

Poin 268:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

وَلَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي،
وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Janganlah menyengaja mengadakan perjalanan (jauh dengan tujuan ibadah), kecuali ke tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsa.” (Muttafaqun ‘Alaihi)³

¹ H.R. Al-Bukhari (I/92, IV/115) dan Muslim (760)

² H.R Al-Bukhari (IV/271) dan Muslim (1172). Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan : “pendapat yang shahih adalah tidak ada anjuran memasang niat i’tikaf bagi setiap orang yang memasuki masjid. Karena tidak ada dalil mengenai hal ini.” Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 63.

³ H.R Al-Bukhari (III/70) dan Muslim (827). Dalam catatan kaki naskah B diberi komentar: “saya tidak tahu kaitan hadits ini dengan kitab shoum (puasa), hadits ini lebih cocok diletakkan dalam kitab setelahnya (kitab haji). Itulah metode yang dipakai para ulama dahulu maupun sekarang.” Saya katakan: “kaitan hadits ini dengan kitab puasa sangat jelas. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menyebutkan dalil yang mensyariatkan i’tikaf pada hadits sebelumnya. Dan i’tikaf itu hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Pencantuman hadits ini merupakan penjelasan bahwa tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan untuk mengerjakan i’tikaf kecuali ke tiga masjid tersebut.” Wallahua’lam.

KITAB HAJI

Poin 269:

Dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS.Al-Imran : 97)¹

Poin 270:

Kesanggupan merupakan syarat utama dalam ibadah haji. Yaitu memiliki bekal dan sarana perjalanan setelah kebutuhan-kebutuhan pokoknya terpenuhi.

Poin 271:

Dan termasuk kesanggupan di sini adalah adanya mahram bagi seorang wanita yang hendak mengadakan perjalanan ibadah haji.

Poin 272:

Hadits Jabir *Radhiyallahu 'Anhu*² tentang kisah perjalanan haji Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang terkandung di dalamnya sebagian besar hukum-hukum haji. Hadits tersebut diriwayatkan oleh

¹ Faidah: Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa apabila seorang budak yang telah baligh menunaikan ibadah haji sebelum merdeka (bebas dari status budak), maka hajinya dianggap sebagai penunaian rukun Islam yang kelima. Ia tidak mesti mengulanginya setelah ia merdeka. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan bahwa orang yang bertindak sebagai naib (wakil yang menghajikan seseorang) tidak harus berasal dari negeri orang yang dihajikannya. Silakan lihat AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 64.

² Dalam naskah A disebutkan : “Dalam naskah asli disebutkan hadits Jabir secara utuh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim , Hadits tersebut mengandung sebagian besar hukum-hukum haji, silakan merujuk kesana.” Beliau tidak mencantumkan hadits Jabir . ini menunjukkan bahwa naskah yang berada ditangan kami di salin langsung oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dari naskah terdahulu yang merupakan naskah asli kitab ini.

Imam Muslim¹ dari Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu 'Anhu* sebagai berikut:

1. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tinggal di Madinah selama sembilan tahun dan tidak mengerjakan haji sama sekali. Pada tahun ke sepuluh Hijriyah barulah diumumkan kepada orang-orang: bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* hendak mengerjakan ibadah haji, maka orang berbondong-bondong mendatangi kota Madinah seluruhnya ingin menyertai Rasulullah dan mengerjakan haji seperti beliau mengerjakannya.
2. Kami keluar bersama Rasulullah hingga ketika sampai di Dzul Hulaihah, Asma binti Umais melahirkan puteranya yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Diapun mengutus seseorang menemui Rasulullah dan bertanya: “Apa yang harus aku lakukan?” beliau bersabda: “Mandi lalu bercawatlah² dengan kain dan berihramlah.”
3. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengerjakan sholat di masjid lalu mengendarai Al-Qaswa³. Setibanya di baida⁴ (tanah lapang) beliau bertalbiyah dengan mengumandangkan kalimat tauhid, yakni membaca:

¹ H.R Muslim (1218). Imam An-Nawawi berkata tentang hadits ini: “hadits ini merupakan hadits yang sangat agung, terangkum di dalamnya sejumlah faidah dan kaidah-kaidah penting. Hadits ini merupakan riwayat Muslim yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Shahihnya. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud persis seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Al-Qadhi berkata : “orang-orang membicarakan secara panjang lebar faidah-faidah fiqih yang terkandung di dalamnya. Hingga Abu Bakar bin Al Mundzir menulis kitab besar khusus menjelaskan hadits ini. Beliau mengeluarkan lebih dari seratus lima puluh poin masalah fiqih. Sekiranya beliau memperluas pembahasan niscaya jumlahnya akan bertambah dua kali lipat atau mendekatinya...”

² Istifsaaril Mar'ah : Mengikat bagian tengahnya kemudian meletakkan kain yang lebar pada tempat keluarnya darah. Lalu bagian depan dan bagian belakang diikat dengan kencang supaya darah tidak merembes keluar. Sekarang lebih dikenal sebagai pembalut wanita. (Taudhihul Ahkam karangan Al Bassam III/322).

³ Al-Qaswa' adalah unta nama unta dikendarai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Disebutkan bahwa namanya adalah Al-Adhba dan Al-Jad'aa'. Disebutkan bahwa unta itulah yang beliau kendarai ketika berhijrah.

⁴ Al baidaa' adalah tanah lapang luas. Bentuk jamak dari biid.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku penuhi panggilan-Mu, Aku penuhi Panggilan-Mu,¹ tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.”

4. Maka orang-orang pun bertalbiyah² dengan bacaan ini dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak menyanggah mereka.
5. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam terus membaca talbiyah.
6. Kami hanya meniatkan haji dan tidak meniatkan umrah.
7. Ketika kami sampai di Baitulloh Al-Haram, beliau mengusap rukun yamani.
8. Lalu beliau mengerjakan thawaf sebanyak tujuh putaran.³
9. Yakni dengan berlari-lari kecil (raml)⁴ sebanyak tiga kali putaran dan dengan berjalan biasa empat putaran sisanya.
10. Setelah selesai beliau mendatangi Maqam Ibrahim, seraya membaca ayat:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

“Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat.” (QS.Al-Baqarah : 125)

11. Kemudian mengerjakan sholat dua raka'at, dan menjadikan Maqam berada ditengah-tengah antara beliau dan Ka'bah.

¹ Labbaika artinya adalah aku sambut panggilan-Mu semata-mata karena selalu mentaati-Mu. Bentuk tastniah (bentuk ganda) gunanya untuk ta'kiid (penegasan) dan taktsiir (bilangannya yang banyak).

² Ihlal adalah bertalbiyah dengan suara yang keras.

³ Dalam catatan kaki naskah B disebutkan : “Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan’ lalu mengerjakan thawaf sebanyak tujuh putaran sebab penjelasan setelah itu sebenarnya sudah cukup.

⁴ Raml adalah berjalan dengan cepat dengan langkah-langkah pendek.

12. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat dua raka'at dengan membaca surat Al-Ikhlâs dan Al-kaafiruun.
13. Kemudian kembali menuju rukun (yamani) dan mengusapnya.
14. Kemudian beliau keluar dari pintu Masjid Al-Haram menuju bukit Shafa.
15. Ketika hampir tiba di bukit Shafa beliau membaca ayat:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah.” (QS.Al-Baqarah: 158)

16. Lalu beliau menaiki bukit Shafa hingga bisa melihat Ka'bah.
17. Lalu beliau menghadap Kiblat
18. Lalu beliau mentahuidkan Allah dan bertakbir seraya membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ

عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Bagi-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Illah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. Dia telah menyempurnakan janji-Nya. Dia telah menolong hamba-Nya. Dan Dia telah menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian.” Kemudian beliau berdoa diantara itu.

19. Selanjutnya beliau turun dan berjalan menuju bukit Marwah.
20. Hingga ketika melewati lembah diantara kedua bukit itu beliau berlari-lari kecil (raml).
21. Ketika mulai mendaki, beliau kembali berjalan biasa.
22. Demikian seterusnya hingga tiba di bukit Marwah. Lalu beliau melakukan sebagaimana yang beliau lakukan di bukit Sahafa.
23. Ketika mengakhiri Thawaf di bukit Marwah, beliau bersabda:

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ ،
وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ؛ فَلْيَحِلَّ،
وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

“Jika sekiranya sejak aku menghadapi apa yang telah aku lalui dan urusan ini, tentunya aku tidak akan menggiring hewan kurban dan pasti aku menjadikannya umroh. Maka barangsiapa yang tidak memiliki hewan sembelihan, hendaknya ia bertahallul dan menjadikannya umrah.”

24. Maka berdirilah Suraqah bin Malik Bin Ju’syun, seraya berkata : “wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?” Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* merapatkan jari-jari beliau, lalu bersabda: “Umrah telah masuk ke dalam haji -beliau mengucapkannya dua kali- untuk selamanya.”
25. Ketika Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu ‘Anhu* datang dari Yaman dengan membawa hewan sembelihan bagi Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*, ia mendapati Fatimah *Radhiyallahu ‘Anha* telah bertahallul. Dia mengenakan baju berwarna dan bercelak. Ali mengingkari perbuatannya. Maka Fatimah berkata : “Ayahku telah memerintahkan hal ini.” Perawi berkata : ketika berada di Iraq, Ali bercerita: “Maka akupun pergi menemui Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* untuk menanyakan apa yang dilakukan oleh Fatimah, dan meminta fatwa dari beliau tentang apa yang dikatakan oleh Fatimah *Radhiyallahu ‘Anha*. Aku kabarkan kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatannya. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* berkata kepadaku: “Dia benar, dia benar. Apa yang engkau katakan ketika hendak mengerjakan haji?” Ali berkata: Aku katakan: “Ya Allah aku berihram (berniat haji) sebagaimana Rasul-Mu.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku sekarang tidak memiliki hewan sembelihan, maka janganlah engkau bertahallul.”

26. Perawi berkata: seluruh hewan sembelihanyang di bawa Ali berasal dari Yaman. Dan yang diberikan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebanyak seratus ekor.
27. Maka semua orang bertahallul, kecuali Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan orang-orang yang memiliki hewan sembelihan.
28. Ketika tiba hari Tarwiyah,¹ mereka bertolak ke Mina.
29. Kemudian semua ihlal untuk meniatkan haji.
30. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengendarai kendaraan beliau, lalu mengerjakan sholat Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya' dan Fajar di Mina.
31. Kemudian beliau menunggu sejenak hingga terbit matahari.
32. Beliau memerintahkan agar dipasang kemah dari kulit untuk beliau di Namirah², lalu beliau meneruskan perjalanan, orang-orang Quraisy yakin bahwa beliau akan berwukuf di Masy'aril Haram (Muzdalifah) sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy jahiliyah terdahulu. Namun Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melewati Muzdalifah³ hingga samapi di Arafah. Ketika tiba di Arafah, beliau dapati kemahnya telah dipasang di Namirah. Lalu beliau singgah disitu.
33. Ketika matahari telah tergelincir, beliau memerintahkan agar Al-Qashwa' disiapkan, lalu beliau pun mengendarainya.
34. Beliau mendatangi tengah-tengah lembah itu,⁴ lalu berkhurbah di hadapan manusia. Beliau bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي
 شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
 تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ

¹ Yaitu hari ke depalan Dzulhijjah.

² Namirah adalah sebuah tempat di samping padang Arafah dan bukan termasuk wilayah Arafah.

³ Yaitu melewati Muzdalifah dan tidak berhenti disitu serta terus bertolak ke Arafah.

⁴ Yaitu lembah 'uranah yang berbatasandi sebelah barat padang Arafah dan bukan termasuk wilayah Afarah

أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمَ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي
 بَنِي سَعْدِ، فَقَتَلْتَهُ هُدَيْلٌ، وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبًّا أَضْعُ،
 رَبَانَا ؛ رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ
 فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
 بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ،
 فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ
 اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ؛ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟
 قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ
 السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَيُنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ : " اللَّهُمَّ
 اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Sesungguhnya darah dan harta kalian Haram atas kalian, sebagaimana Haramnya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Ketahuilah bahwa seluruh perkara jahiliyah telah dihapus di bawah telapak kakiku ini. Demikian juga dengan kasus pertumpahan darah pada masa jahiliyah telah ditutup. Dan kasus pertama yang aku tutup adalah kasus terbunuhnya putera Rabi'ah bin Al-Harits – yang disusukan kepada Bani Sa'ad lalu dibunuh oleh orang-orang suku Hudzail—seluruh praktek Riba jahiliyah telah dihapus, bunga riba pertama yang aku hapus adalah bunga riba Abbas bin Abdul Muththalib, seluruh bunga ribanya telah dihapus. Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Karena kalian telah mengambil

mereka dengan amanah Allah, mereka wajib dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang wajib mereka lakukan adalah agar mereka tidak menyalahkan siapapun yang kalian benci ke atas tempat tidur kalian. Jika mereka melakukannya maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah agar kalian mencukupi kebutuhan makanan dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Aku telah meninggalkan kepada kalian satu perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya yakni Kitabullah. Jika kalian ditanya tentang diriku apa jawaban kalian? mereka menjawab: "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan menunaikannya serta menasihatkan kami kepadanya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke atas dan kemudian menunjukkannya¹ kearah mereka seraya berkata: "Yaa Allah, persaksikanlah! Yaa Allah, persaksikanlah! Sebanyak tiga kali."

35. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah. Lalu beliau mengerjakan sholat Dzuhur. Setelah itu iqamah kembali dikumandangkan dan beliau mengerjakan sholat Ashar.
36. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah diantara keduanya.
37. Kemudian beliau mengendarai kendaraan hingga sampai di Mauqif (tempat wukuf)
38. Beliau merapatkan tubuh unta yang bernama Al-Qaswa' ke sebongkah batu² sedang jalan yang dilalui para pejalan kaki³ berada di hadapan beliau, sementara beliau menghadap ke kiblat.

¹ Dalam naskah C, demikian pula dalam riwayat Muslim disebutkan : yankutuha. Sebagian persyarah menjelaskan bahwa dalam beberapa jalur riwayat tertulis yankutuha dan dalam jalur lain tertulis yankubuha. Yang kedua ini lebih mendekati kebenaran.

² Yaitu batuan-batuan yang terletak di atas tanah yang berada di belakang bukit Arafah di arah timurnya. Orang yang berwukuf hendaklah menghadap ke bukit Ilaal. Yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai Jabal Rahmah, dan menghadap kiblat sekaligus.

³ Maksudnya adalah jalan yang biasa dilalui oleh para pejalan kaki. Hendaklah jalan tersebut berada dihadapannya, diatas batu tadi dan menghadap ke arah bukit.

39. Beliau tetap berdiri hingga matahari tenggelam, dan telah hilang warna kuning sedikit, yakni hingga matahari benar-benar hilang.
40. Usamah bin Zaid *Radhiyallahu 'Anhu* mengikuti dibelakang Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Beliau berangkat dan menahan lari Al-Qaswa' dengan menarik tali kekangnya¹ hingga kepalanya menyentuh pelana.²
41. Beliau mengisyaratkan orang-orang dengan tangan kanannya dan berkata:

أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ

- “Wahai manusia, perlahan-lah, perlahan-lah, perlahan-lah!” dan setiap kali melewati bukit berpasir yang luas³ beliau mengendorkan tali kekang (untanya) sampai jalan kembali mendaki.
42. Begitu seterusnya hingga beliau kembali ke Muzdalifah.
 43. Lalu beliau mengerjakan sholat Magrib dan sholat Isya' dengan satu adzan dan dua iqamat.
 44. Beliau tidak melaksanakan sholat sunnah di antara keduanya.
 45. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar.⁴
 46. Ketika fajar telah jelas, beliau mengerjakan sholat Subuh dengan satu adzan dan satu iqamat.
 47. Lalu beliau mengendarai Al-Qaswa' hingga sampai di Masy'aril Haram.
 48. Beliau menghadap ke kiblat.
 49. Beliau berdoa, bertakbir dan bertahlil dan mentauhidkanNya.
 50. Beliau terus menunggu hingga hari benar-benar terang.
 51. Lalu beliau berangkat sebelum matahari muncul.

¹ Syannaqaa' menarik tali kendali dengan zimaam. Tali pada hidung unta yang dikalungkan sampai lehernya untuk mengendalika dan menahan lajunya.

² Maurik , tempat sandaran kaki pada pelana. Ar-rahl , pelana yang berada di atas punggung unta.

³ Al-Habl yaitu bukit pasir yang berkerikil besar.

⁴ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh bertolak ke Muzdalifah sebelum fajar kecuali orang-orang yang punya udzur. Mereka boleh bertolak sebelum fajar. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 65.

52. Al-Fadhl Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma* mengiringi di belakang beliau, hingga sampai di lembah Muhassir¹, beliau agak mempercepat perjalanannya.
53. Selanjutnya beliau mengambil jalan tengah yang keluar menuju Jumrah Al-Kubra.
54. Beliau mendatangi Jumrah yang berada di dekat pohon,² lalu beliau melempar Jumrah dengan tujuh batu kecil.³
55. Beliau mengucapkan takbir pada setiap lemparan.
56. Batu yang beliau lemparkan sebesar batu ketepel.
57. Beliau melemparnya dari tengah-tengah lembah.
58. Kemudian beliau beranjak menuju tempat penyembelihan hewan kurban.
59. Beliau menyembelih hewan kurban sebanyak enam puluh tiga ekor dengan tangan beliau sendiri.
60. Lalu beliau menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih hewan kurban yang masih tersisa. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan Ali berserikat pada hewan sembelihan itu.
61. Kemudian beliau memerintahkan agar dari setiap hewan kurban yang telah disembelih diambil beberapa potong lalu dimasukkan ke dalam kualii dan dimasak. Lalu keduanya memakan dagingnya dan meminum kuahnya.
62. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menaiki kendaraannya (Al-Qaswa') dan menuju ke Baitulloh Al-Haram untuk melakukan thawaf ifadhah.¹

¹ Muhassir adalah lembah yang terletak antara Muzdalifah dan Mina. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mempercepat jalan beliau disitu. Begitulah sunnah beliau ketika melewati tempat tersebut.

² Dahulu di dekat Jumrah Aqabah terdapat sebatang pohon akan tetapi sudah ditebang sejak dahulu.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa pendapat yang benar adalah ketika melempar Jumrah hendaklah menghadap ke Jumrah, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Yaitu dengan menjadikan Ka'bah (kota Makkah) disebelah kirinya dan Mina di sebelah kanan pada saat melempar Jumrah Aqabah dan Jumrah Al-Wushtha, sebaliknya menjadikan Ka'bah di sebelah kanan dan Mina di sebelah kiri pada saat melempar Jumrah Al-Shughra. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 66

63. Beliau mengerjakan sholat Dzuhur di Makkah.
64. Setelah selesai mengerjakan thawaf ifadhah beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang menimba air Zam-zam. Beliau bersabda:

انزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَائِكُمْ
لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ

“Timbalah air zam-zam itu wahai Bani Abdul Muththallib, sekiranya bukan karena orang-orang akan berdesak-desakkan menimba air Zam-zam niscaya aku akan turut menimba bersama kalian.” Mereka pun memberi beliau segayung air Zam-zam lalu beliaupun meminumnya. (H.R Muslim)²

Poin 273:

Demikianlah Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* melakukan manasik haji. Dan beliau berkata kepada manusia:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

“Ambillah dariku manasik haji kalian.”

Pelaksanaan ibadah haji yang paling sempurna adalah yang mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* beserta para sahabat *Radhiyallahu ‘Anhum*.

Poin 274:

Dan seandainya jamaah haji membatasi dari pada:

- a. Rukun-rukun haji yang empat:
 - Ihram
 - Wuquf di Arafah
 - Thawaf
 - Sa’i
- b. Dan hal-hal yang diwajibkan yaitu:
 - Ihram di Miqat
 - Wuquf di Arafah hingga tenggelam matahari

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di membantah orang-orang yang membolehkan menunda thawaf ifadhah dari hari-hari di Mina. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 65

² H.R Muslim 1218 yang diringkas oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa’di.

- Bermalam pada Lailatun nahr (malam sepuluh Dzulhijjah) di Muzdalifah¹
- Bermalam di Mina pada hari-hari Tasyriq (sebelas, dua belas, dan tiga belas Dzulhijjah)
- Melempar ke tiga Jumrah (Aqabah, Al-Wuhtha, dan Ash-Shughra)
- Mencukur atau memotong rambut²

Tentu hajinya sah.

Poin 275:

Perbedaan antara meninggalkan rukun dengan meninggalkan kewajiban haji:

- Orang yang meninggalkan rukun, hajinya tidak sah hingga mengerjakannya sesuai dengan tuntunan syari'at.
- Sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban haji, hajinya tetap sah, namun dia berdosa dan harus menyembelih hewan sembelihan (sebagai kaffarot).

Poin 276:

Seseorang yang hendak berihram boleh memilih antara Tamattu'- ini yang utama-, Qiran atau Irfad

Poin 277:

Haji Tamattu' adalah berihram dengan niat umrah pada bulan-bulan haji, setelah selesai menunaikan umrah berihram dengan niat haji pada tahun itu juga. Orang yang mengerjakan haji Tamattu' terkena dam (denda) jika ia bukan penduduk kota Makkah.

Poin 278:

Haji Irfad adalah berihram dengan niat haji saja.

Poin 279:

Haji Qiran ada dua bentuk:

- Berihram dengan niat haji dan umrah sekaligus
- Berihram dengan niat umrah kemudian langsung berihram untuk haji sebelum melaksanakan thawaf.

Poin 280:

¹ Bermalam yang diwajibkan adalah sampai separuh akhir malam. Silakan lihat Nuurul Bashaair 31

² Kewajiban ketujuh adalah thawaf wada'. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal. 31

Orang yang mengerjakan haji Tamattu' bisa terdesak untuk melakukan bentuk kedua di atas¹:

- Jika disibukkan dengan pelaksanaan umrah, ia khawatir akan terluput wuquf di Arafah.
- Jika seorang wanita mendapat haidh atau nifas dan dia tahu bahwa ia tidak suci sebelum wuquf di Arafah.

Poin 281:

Adapun orang yang memilih haji Ifroddan Qiran mereka melakukan hal yang sama, hanya saja bagi yang memilih haji Qiran harus menyembelih hewan kurban sementara yang memilih haji Ifrad tidak.

Poin 282:

Ketika seseorang tengah mengenakan ihram, ia harus menjauhi hal-hal sebagai berikut:

- Mencukur rambut
- Memotong kuku
- Mekakai pakaian berjahit (bagi kaum laki-laki)
- Menutup kepalanya (bagi kaum laki-laki)
- Memakai minyak wangi (baik kaum laki-laki maupun wanita)
- Mereka dilarang membunuh binatang buruan darat atau binatang liar yang boleh dimakan. Demikian juga dilarang menjadi penunjuk jalan untuk berburu atau membantu perburuan itu.
- Perkara yang sangat dilarang atas mereka adalah jima'. Disamping sangat diharamkan juga dapat merusak ibadah haji dan wajib membayar fidyah (dam) berupa hewan sembelihan unta.

Poin 283:

Fidyah akibat pelanggaran kecil perinciannya sebagai berikut:

Jika seorang yang berhram menutup kepalanya, memakai pakaian berjahit, memakai penutup wajah, memakai sarung tangan, atau memakai minyak wangi, maka dia boleh memilih antara:

- Puasa tiga hari

¹ Bentuk ke dua haji Qiran.

- Memberi makan enam fakir miskin
- Menyembelih satu ekor kambing.

Poin 284:

Bagi yang membunuh binatang buruan, dia boleh memilih antara:

- Menyembelih yang serupa dengannya. Jika ia menemukan hewan yang sejenis dengan binatang buruan yang dibunuhnya.
- Membayar seharga binatang buruan yang dibunuhnya itu. Uangnya ia gunakan untuk membeli makanan lalu disedekahkan, bagi setiap fakir miskin mendapat satu mud gandum atau setengah *sho* ' jenis makanan lainnya.
- Atau berpuasa yang jumlah harinya sebanyak makanan yang diberikan kepada fakir miskin.

Poin 285:

Adapun denda (dam) atau orang yang mengerjakan haji Tamattu' atau Qiran adalah sebagai berikut: ia boleh menyembelih hewan yang sama kriterianya dengan hewan untuk kurban.

Poin 286:

Jika tidak menemukannya maka dia berpuasa sepuluh hari : tiga hari di waktu haji, dan boleh berpuasa pada hari-hari tasyriq, serta tujuh hari setelah kembali.

Poin 287:

Demikian juga hukumnya bagi:

- Mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji.
- Atau terkena denda atau fidyah karena bercumbu.

Poin 288:

Setiap hewan sembelihan atau makanan yang berkaitan dengan pelanggaran di tanah Haram atau ihram maka diberikan kepada kaum fakir miskin di tanah Haram, baik yang bermukim disitu maupun pendatang.

Poin 289:

Denda berupa puasa boleh dikerjakan di mana saja.

Poin 290:

Dam (denda) yang berkaitan dengan manasik haji –atas orang yang mengerjakan haji Tamattu' dan qiran- serta hewan kurban,

sunnahnya dimakan sebagian dan selebihnya dihadiahkan dan disedekahkan.

Poin 291:

Adapun dam yang wajib karena melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban –disebut juga -dam jabran- tidak boleh dimakan, harus disedekahkan seluruhnya. Sebab statusnya sama dengan kaffarot yang lain.

Poin 292:

Syarat-syarat Thawaf mutlak:

- a. Niat
- b. Memulainya dari Hajar Aswad
 - Disunnahkan menjamah dan menciumnya
 - Dan jika tidak bisa, hendaknya memberi Isya'rat kepadanya
 - Ketika itu membaca

(بِسْمِ اللّٰهِ)، اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ، وَتَصَدِيقًا

بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dengan nama Allah yang Maha Besar, Yaa Allah aku beriman kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, setia pada perjanjian-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam”

- c. Menjadikan Baitulloh berada di sebelah kirinya
- d. Melakukan tujuh kali putaran penuh
- e. Mensucikan diri dari hadats dan kotoran.

Poin 293:

Bersuci selama melakukan manasik hukumnya sunnah kecuali waktu thawaf. Disebutkan dalam sebuah hadits:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنْ اللّٰهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ

“Thawaf di Baitulloh adalah sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara saat mengerjakannya.”¹

Poin 294:

Dianjurkan agar:

- Idhthibaa’ pada thawaf qudum: yaitu meletakkan bagian tengah kain ihram di bawah bahu kanan dan menyelempangkan kedua ujung kain ihram pada bahu kiri.
- Melakukan raml (berlari kecil) pada tiga putaran pertama dan berjalan seperti biasa pada putaran berikutnya.

Poin 295:

Semua thawaf (kecuali qudum) ini tidak dianjurkan idhthibaa’ dan raml.

Poin 296:

Syarat-syarat sa’i:

- Niat
- Sebanyak tujuh kali
- Dimulai dari bukit Shafa

Poin 297:

Disya’riatkan untuk memperbanyak dzikir dan doa ketika melaksanakan thawaf, sa’i, dan seluruh manasik haji. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ
الله

“Sesungguhnya thawaf di Baitulloh, sa’i di bukit Shafa dan Marwah, serta melempar Jumrah itu dijadikan untuk menegakkan dzikrullah.”²

Poin 298:

¹ H.R At-Tirmidzi (960), An-Nasaa’i(V/222), Al-Hakim(II/266), ia berkata : “shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.” Dan telah dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhis (I/138). Beliau menukil penshahihan tersebut dari Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Telah dinyatakan Shahih juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwaa’ no. 121

² H.R Ahmad (VI/64,75,139), Abu Dawud (1888), At-Tirmidzi (902) dan dishahihkan oleh beliau dan Ad-Daarimi (II/50)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* dia berkata: ketika Allah memberikan kemenangan bagi Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dengan takluknya kota Makkah, Beliau berkhotbah di hadapan manusia, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau berkata:

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنِ مَكَّةَ الْفِيلِ، وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا
 تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ
 لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُحْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا
 إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا
 أَنْ يُقَيَّدَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ

“Allah telah menahan tentara gajah di luar kota Makkah dan menguasai Rasul -Nya serta kaum mukminin atasnya. Sesungguhnya Makkah ini tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku. Akupun hanya dihalalkan sesaat paa siang hari saja. Dan sesungguhnya kota ini tidak dihalalkan bagi seorangpun sesudahku, maka: janganlah membuat lari binatang-binatang buruannya. Janganlah dicabut duri-durinya. Janganlah diambil barang yang tercecceh kecuali oleh orang yang mau mengumumkannya. Barangsiapa ada keluarganya yang terbunuh maka ia berhak memilih salah satu yang terbaik dari dua alternatif. Al Abbas berkata: kecuali idzkir wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami menggunakannya untuk kuburan dan rumah kami. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menjawab: “kecuali idzkir.” (Muttafaqun 'Alaihi)¹

¹ H.R Al-Bukhari (I/197, IV/41, VIII/20), Muslim (1354). Makna laa yukhtaala yaitu janganlah disabit atau dicabut. Idzkir bentuk tunggalnya idzkirah yaitu pohon kecil, akarnya menjalar di atas permukaan tanah, batangnya sangat halus dan aromanya wangi. Biasa dipergunakan untuk penyangga batu bata di dalam liang kubur. Digunakan juga

Poin 299:

Beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

“Kota Madinah adalah tanah Haram. Dari mulai air hingga tsaur.”
(H.R. Muslim)¹

Poin 300:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَفْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ، وَالْحِدَاءَةُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ،

“Lima binatang tergolong pengganggu, boleh dibunuh dimana saja, di dalam tanah Haram maupun di luarnya: Gagak, rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing gila.” (Muttafaqun 'Alaihi.)²

sebagai penyangga atap rumah terletak diantara tanah liat dan kayu. Gunanya untuk menutupi celah dan mengikat tanah liat supaya atap jangan roboh.

¹ H.R Al-Bukhari (I/81, I/279, XII/41) dan Muslim (1370). Air adalah bukit hitam di Hamrah. Memanjang dari timur ke barat. Kelihatan dari kota Madinah dari sebelah selatan. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Wadi 'Aqiq disitulah terdapat sumur Urwah bin Az-Zubair. Tsaur adalah bukit kecil bundar kemerah-merahan terletak di sebelah utara kota Madinah. Letaknya di belakang gunung uhud. Maka dari itu gunung Uhud termasuk wilayah Haram.

² H.R Al-Bukhari (IV/355) dan Muslim (1199). Al-'Uquur adalah binatang liar yang lebih memiliki sifat buas, sehingga suka menggigit dan melukai manusia dan hewan lainnya.

BAB BINATANG SEMBELIHAN, HEWAN KURBAN, DAN AQIQAH

Poin 301:

Telah dijelaskan di depan kriteria wajib hewan hadyu (hewan sembelihan saat haji) dan (kriteria) selain itu adalah sunnah. Demikian juga hewan kurban untuk kurban dan aqiqah.

Poin 302:

Tidak sah dalam hal ini kecuali:

1. Al-Jadza', yaitu domba yang telah genap berusia setengah tahun
2. Tsunayy, yaitu :
 - Unta yang telah berumur limat tahun
 - Sapi yang telah berumur dua tahun
 - Kambing yang telah berumur satu tahun

Poin 303:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ. فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَتَيْهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا، وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

“Empat perkara yang tidak diperbolehkan pada binatang kurban: binatang yang benar-benar buta. Binatang yang sakit parah. Binatang yang jelas pincangnya. Binatang yang sudah tua dan tidak ada sumsumnya.” (H.R Imam yang lima dan derajatnya Shahih)¹

Poin 304:

¹ H.R Imam Malik (II/482), Ahmad (IV/289), Abu Dawud (2802), At-Tirmidzi (1497), dan dishahihkan oleh beliau, Ibnu Majah(3144), Ibnu Hibban(1046), An-Nasaa'i (VII/215), Al Hakim (IV/223), Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalaani berkata dalam kitab At-Tahdzib IV/182: “Shahih diriwayatkan oleh penulis kitab sunan dengan sanad yang shahih, dan dinyatakan hasan oleh Ahmad bin Hambal. Beliau berkata:”betapa bagusnya hadits ini...”. sabda nabi : “Al-Khabiirah” demikianlah yang tercantum dalam Bulughul Maraam (IV/191). Sementara yang tercetak dalam kitab-kitab terdahulu adalah ‘ Al-Katsir, Al-Katsiirah dan Al-Kasraa’. Dalam sejumlah riwayat tertulis: “Al-Ajfaaa’. Dalam musnad Asy-Syaamiyiin (I/277)riwayat ‘Utba bin Abd As-Sulami tertulis : “Al-Kasraa’; Al-Kabiirah.” Makna laa tunqit: tidak ada sumsum padanya, An-Naqii adalah sumsum yang terdapat dalam tulang.

Sudah selayaknya binatang kurban itu dipilih yang bagus dan sempurna sifat-sifatnya.¹ Semakin sempurna, maka semakin disukai Allah dan semakin besar pahalanya.

Poin 305:

Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata:

نَحْرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ،
وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“Kami menyembelih (hewan kurban) pada hari Hudaibiyah satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang juga.”
(H.R Muslim)²

Poin 306:

Aqiqah disunnahkan bagi pihak bapak.

Poin 307:

Aqiqah anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan Aqiqah anak perempuan dengan satu ekor kambing.

Poin 308:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عِنْدَ يَوْمِ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh setelah kelahirannya, digunul rambutnya dan diberi nama.”
(Hadits ini shahih diriwayatkan oleh Imam yang lima.)³

Poin 309:

Ia boleh memakan daging hewannya. Selebihnya dibagi-bagikan dan disedekahkan.

Poin 310:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa hewan yang terbelah telinganya dan pecah tanduknya boleh dijadikan hewan kurban selama itu tidak menimbulkan luka yang menyebabkannya cacat atau sakit. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 67.

² H.R Muslim 1318

³ H.R Ahmad (V/12), Abu Dawud (2838), At-Tirmidzi (1522), dan dinyatakan shahih oleh beliau, An-Nasaa'i (VII/166), Ibnu Majah (1365) dan Al-Hakim (IV/237)

Tidak boleh memberi upah orang yang menyembelohnya dari daging itu, hanya saja boleh memberikannya sebagai hadiah atau sedekah kepadanya.

KITAB JUAL BELI

SYARAT-SYARAT JUAL BELI

Poin 311:

Seluruh bentuk jual beli pada asal hukumnya halal, dasarnya firman Allah *Jalla wa 'Alaa* :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengHaramkan riba.” (QS.Al-Baqarah:275)

Poin 312:

Seluruh barang, berupa bangunan, hewan, perabotan, dan lainnya boleh diperjualbelikan apabila telah memenuhi syarat jual beli.¹

Poin 313:

Syarat yang paling utama adalah:

Syarat pertama: Ridho, berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS.An-Nisaa’:29)

Poin 314:

Syarat kedua: tidak terdapat padanya kecurangan dan ketidakjelasan.

لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Sebab Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang jual beli berbau kecurangan. (H.R Muslim)²

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bolehnya memperjualbelikan mushaf Al-Quran, jika tidak mengandung unsur penghinaan dan pelecehan kehormatannya. Sebab hal itu memang sangat dibutuhkan . beliau juga menegaskan bolehnya pepperjualbelikan tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa dan tidak dibagikan oleh amir, seperti tanah di Mesir, Syam atau Iraq. Meskipun oleh orang yang berasal dari luar negeri tersebut. Pembeli juga terkena kharaj sebagaimana halnya penjual sebelum ia menjualnya. Itulah prosedur yang dilakukan kaum muslimin. Demikian pula halnya rumah-rumah di kota Makkah, boleh disewakan atau dijual. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-jaliyyah hal. 69-70

² H.R Muslim 1513

Poin 315:

Termasuk di dalamnya:

- Menjual budak yang melarikan diri dari tuannya dan budak yang pergi menghilang.
- Mengatakan: “saya menjual salah satu dari kedua barang ini.”
- Atau mengatakan : “saya menjual tanah ini seukuran sampainya batu yang dilemparkan” atau perkataan sejenisnya.
- Atau mengatakan : “aku menjual apa yang dikandung oleh budak wanitaku atau apa yang terdapat pada pepohonan milikku.”
- Atau mengatakan: “saya menjual apa yang terdapat pada kandungan ini.”¹

Kecurangan ini meliputi kecurangan dalam harga dan barang yang dijual.

Poin 316:

Syarat ketiga: orang yang melakukan transaksi jual beli adalah pemilik barang yang akan ditransaksikan itu atau diizinkan oleh si pemilik barang dengan ketentuan ia adalah seorang yang baligh dan berakal.

Poin 317:

Syarat keempat: termasuk syarat jual beli adalah tidak ada padanya unsur riba.² Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa perkara-perkara yang tertutup seperti minyak wangi di dalam wadah dan buah lobak di dalam tanah bila tidak terdapat padanya kecurangan yang jelas, maka yang benar adanya pendapat yang membolehkan jualbelinya. Jika terdapat padanya kecurangan yang jelas maka yang benar adalah pendapat yang melarangnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 71

² Syaikh Abdurrahman As-sa'di menjelaskan bahwa riba ada tiga jenis. Pertama: Riba fadhli, yang tersebut dalam hadits Ubadah di atas. Kedua: Riba Nasii'ah, yaitu menjual salah satu dari perkara riba di atas dengan penangguhan atau tidak kontan. Riba Nasii'ah yang paling parah adalah menjual barang yang masih dalam tanggungan dengan tempo waktu tertentu. Ketiga: Riba Qardh, yaitu mengambil keuntungan dari orang yang meminjam kepadanya. Seluruh praktek pinjam meminjam yang menarik keuntungan dari orang yang meminjam yang menarik keuntungan adalah riba. silakan lihat Nuurul Bashaair hal 33

Radhiyallahu 'Anhu ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ
بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ،
وَالْمِلْحِ بِالمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِينًا. فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى

“Rasulullah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair¹, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali dengan catatan barang-barang tersebut seukuran. Jika barang tersebut berlainan jenis maka kamu boleh menjualnya sesuka kamu tapi harus tunai (kontan). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah memakan riba.”(H.R Muslim)²

Poin 318:

Janganlah menjual/membarter barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenisnya kecuali dengan dua syarat di atas (sama barangnya dan kontan).

Poin 319:

Barang-barang yang ditakar dan ditimbang boleh dijual/barter dengan barang yang tidak sejenis dengan ketentuan harus kontan/tunai pada saat transaksi sebelum berpisah.

Poin 320:

Boleh menjual barang yang ditimbang dengan barang yang ditakar atau sebaliknya meskipun baru akan dilunasi setelah berpisah.

Poin 321:

Ketidaktahuan mutu dan kualitas dua buah barang berarti mengetahui adanya perbedaan antara keduanya.

Poin 322:

Oleh karena itu,

¹ Syair adalah sejenis gandum atau jiwawut.

² H.R Muslim 1587

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ: وَهُوَ شِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang jual beli muzaabanah yaitu jual beli kurma dengan kurma yang masih di pohon. (Muttafaqun 'Alaihi).¹

Poin 323:

وَرَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِحَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى
الرُّطْبِ، وَلَا تَمَنَّ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِحَرْصِهَا

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberi keringanan jual beli 'Araaya dengan taksirannya dibawah lima wasaq kepada orang yang membutuhkan kurma basah dan tidak memiliki uang untuk membelinya kecuali dibarter dengan taksiran (kurma kering). (H.R Muslim)²

Poin 324:

Syarat kelima: termasuk syarat jual beli adalah transaksi yang dilakukan bukan atas sesuatu yang diharamkan syariat:

- Barang tersebut memang diharamkan,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang jual beli minuman keras, bangkai dan berhala. (Muttafaqun 'Alaihi).³

- Atau dapat berakibat rusaknya hubungan antara sesama muslim,

¹ H.R Al-Bukhari (IV/403) dan Muslim (1542)

² H.R Al-Bukhari (IV/403) dan Muslim (1541). Al-'Araaya bentuk jamak dari 'Ariyyah yaitu menjual kurma yang masih segar di pucuk pohonnya dibarter dengan kurma kering dengan takaran dibawah lima wasaq kepada orang yang ingin memakan kurma segar dan tidak punya uang untuk membelinya (al Mubda' IV/140). Jual beli Araaya ini merupakan salah satu bentuk yang dikecualikan dari bentuk-entuk muzaabanah yang diharamkan. Ada beberapa bentuk jual beli muzaabanah yang diharamkan iyu, beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul bari (IV/391)

³ H.R Al-Bukhari (IV/424) dan Muslim (1581) dengan lafal: "Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala..."

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ، وَالشِّرَاءِ
عَلَى

شِرَائِهِ، وَالنَّجْشِ

*Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang memotong transaksi saudara sesama muslim, membeli barang yang ditawarkan oleh saudaranya sesama muslim dan beliau melarang jual beli najasy.*¹(Muttafaqun 'Alaihi.)

Termasuk diantaranya larangan memisahkan dua orang budak yang bersaudara.²

- Termasuk diantaranya : jika diketahui bahwa si pembeli ingin berbuat maksiat dari barang yang dibeli, misalnya membeli kelapa dan telur untuk berjudi atau membeli senjata yang dipakai untuk menumpahkan darah sesama muslim atau untuk para penyamun dan perompak.
- Larangan mencegat barang (dari luar kota), Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

لَا تَلَقُّوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَّقَى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ

السُّوقَ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ

“Janganlah menyabot barang (yang datang dari luar kota sebelum sampai di pasar). Barangsiapa menyabot lalu membeli

¹ H.R Al-Bukhari (IV/353) dan Muslim (1515), An-Najasy adalah menaikkan harga kepada orang yang tidak punya minat membeli (pura-pura membeli) demi keuntungan pedagang atau untuk merugikan pembeli sebenarnya atau untuk mempermainkan harga.

² Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang yang dikasihinya pada hari kiamat kelak.” H.R Ahmad (V/413), At-Tirmidzi (1301), dan dinyatakan hasan oleh beliau, dan Ad-Daraquthni (256) dan Al-Hakim (II/55) dan dinyatakan shahih oleh beliau.

sesuatu darinya maka setibanya di pasar si penjual (pemilik barang) berhak khiyar."¹ (H.R. Muslim)²

- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga bersabda:

مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa menipu kami maka ia bukan dari golongan kami." (H.R Muslim)³

Contoh jual beli yang jelas riba:

- Hilah dalam jual beli dengan sistem 'inah, bentuknya : menjual barang seharga seratus rupiah dengan dilunasi di masa mendatang. Kemudian si penjual membeli barang tersebut dari pembeli tadi dengan harga yang lebih rendah secara kontan atau sebaliknya.⁴
- Hilah untuk memutar hutang.⁵
- Hilah praktek riba dalam bentuk pinjamanmu. Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat mengambil keuntungan dari barang yang dipinjamkan atau mengharapkan pemberian sebagai balasannya. Karena setiap pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba.

¹ Khiyar adalah hak pilih antara membatalkan atau menetapkan jual beli sebelum ia datang ke pasar tadi.

² H.R Muslim (1519), Al Jalab adalah bartang daangan, As-sayyid adalah edagang, yakni si empunya barang.

³ H.R Muslim 102

⁴ Itulah yang dimaksud dengan larangan dua penjualan dalam satu transaksi sebagaimana ditegaskan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 72.

⁵ Contohnya: si A punya hutang kepada si B. Ketika tiba waktu pelunasan si B berkata kepada si A: "lunasilah hutangmu atau engkau temui si fulan C ia akan memberi pinjaman kepadamu untuk melunasi hutangmu." Antara si B dan C sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa keduanya meminjamkan piutang kepada si A sebagai pelunasan hutang kemudian hutang itu dikembalikan untuk dilunasi kembali. Atau si B berkata: "temuilah si C dan pinjamlah uang darinya untuk melunasi hutangmu." Antara si B dan C telah ada kesepakatan atau semacam kesepakatan agar meminjamkan piutang kepada si A. Setelah si A membayar kepada si B ia memutar hutang tersebut kemudian ia bayarkan kepada si C. Ini merupakan hilah memutar hutang dengan rangkaian segi tiga tersebut. Dinukil dari Risalah Al-Mudayanat karangan Syaikh Ibnu Utsaimin hal.15.

- Hilah dalam bentuk menjual perhiasan perak bercampur bahan lainnya dengan perak murni. Atau disebut juga satu mud ‘ajwah dan uang dengan uang.¹

Poin 326:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* pernah ditanya tentang menjual kurma kering dengan kurma yang masih basah. Beliau bertanya: “Apakah kurma basah akan berkurang beratnya jika mengering?” “Benar!” jawab mereka. Maka Rasulullah pun melarang mereka dari hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam yang lima.²

Poin 327:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* juga melarang menjual setumpuk kurma tanpa diketahui takarannya dengan satu tumpukan kurma yang telah jelas takarannya. (H.R Muslim)³

Poin 328:

Berkaitan dengan jual beli barang yang berada dalam tanggungannya ada dua hal yang perlu diketahui.

- Jika menjual itu kepada orang yang memiliki tanggungan maka jual beli itu sah dengan syarat transaksi harus selesai sebelum kedua belah pihak berpisah. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* :

¹ Syaikh Ibnu Bassam berkata dalam Taudhihul Ahkam (IV/30): jika dua barang yang sejenis dibarter sementara keduanya atau salah satu diantaranya tidak murni (bercampur dengan jenis lainnya) maka itulah yang disebut oleh para fuqaha’ mud ‘ajwah dan dirham dengan dirham, dan ini ada tiga macam: pertama: bertujuan mengadakan praktek riba dengan barter barang sejenis yang tidak senilai. Atau melakukan hilah dengan mencampurkan sesuatu kepada barang yang nilainya paling kecil. Bentuk seperti ini jelas diharamkan. Kedua: tujuannya bukan untuk mengadakan praktek riba, misalnya menjual kambing yang memiliki air susu dengan kambing yang tidak memiliki air susu. Bentuk seperti ini dibolehkan itulah pendapat dalam madzhab Malik dan Asy-Syafi’i. Ketiga: kedua hal diatas bisa saja menjadi tujuannya, misalnya membarter mud kurma ajwah dan dirham dengan dirham dengan senilai dengan keduanya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Abu Hanifah membolehkannya sedang Imam Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad mengharamkannya.

² H.R Malik (22), Asy-Syafi’i dalam Tartibul Musnad (551), Abu Dawud (3359), At-Tirmidzi (1225), ia berkata : “Hasan Shahih”, An-Nasaa’i (VII/268), Ibnu Majah (2264), Al-Hakim (II/38) dan Al-Baihaqi (V/294).

³ H.R Muslim (1530)

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

“Engkau boleh membelinya dengan harga pasar saat itu selama kalian berdua (penjual dan pembeli) belum berpisah dalam keadaan antara kalian berdua masih ada masalah (transaksi belum beres).” (H.R Imam yang lima)¹

- Jika menjualnya kepada orang lain maka jual beli tidak sah karena termasuk ghoror (penipuan).

¹ H.R Ahmad (II/83, 139,154), Ad-Darimi (II/259), Abu Dawud (3354), At-Tirmidzi (1242), An-Nasaa'i(VII/282), Ibnu Majah (2262), Ad-Daraquthni (81), Al-Hakim (II/44) dan dishahihkan oleh beliau dan AL-Baihaqi (V/284)

BAB JUAL BELI POHON DAN BUAH-BUAHAN

Poin 329:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرْتُهَا لِلْبَّاعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ

“Barangsiapa membeli pohon kurma sesudah dikawinkan maka buahnya adalah hak si penjual yang menjualnya kecuali diisyaratkan oleh si pembeli.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 330:

Begitu pula dengan pohon-pohon lainnya jika sudah mulai tampak.

Poin 331:

Demikian pula tanaman yang tidak dipanen kecuali sekali saja.

Poin 332:

Jika tanaman tersebut bisa dipanen berkali-kali maka pohonnya adalah hak si pembeli adapaun buah yang sudah tampak pada saat transaksi adalah hak si penjual.

Poin 333:

Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya, beliau melarang para penjual dan pembeli dari hal tersebut.²

Poin 334:

Beliau ditanya tentang makna : “nyata jadinya” beliau berkata : “hingga hilang cacatnya” dalam lafal lain beliau berkata : “hingga memerah atau menguning.”³

Poin 335:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang menjual biji-bijian hingga mengeras. (H.R para penulis kitab Sunan)⁴

¹ H.R Al-Bukhari (V/49) dan Muslim, maka tuabbar adalah tulaqqah yaitu dikawinkan.

² H.R Al-Bukhari (III/351) dan Muslim (1536).

³ H.R Al-Bukhari (III/351) dan Muslim (1536).

⁴ H.R Ahmad (III/221), Ibnu Majah (2217), Al-Hakim (II/19) dan dishahihkan oleh beliau. Abu Dawud (3371) dan At-Tirmidzi (1228), ia berkata : “hasan ghorib”. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan : “Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Tidak boleh menjual tanaman sebelum bijinya mengeras bagi si pemilik tanah atau pemilik barang. Sebab hadits tersebut berlaku umum dan alasan hukumnya juga

Poin 336:

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ
شَيْئًا، بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟

*“Jika engkau menjual kepada saudaramu buah-buahan lalu terkena cacat maka janganlah engkau ambil sesuatu apapun darinya. Dengan alasan apakah engkau mengambil harta saudaramu secara tidak sah?”
(H.R Muslim)¹*

umum. Adapun menjual buah bersama tanah dan pohonnya maka ini masuk secara langsung, karena transaksi dilakukan atas kedua barang tersebut.” Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal. 76.

¹ H.R Muslim (1554), Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa cacat yang menyerang buah-buahan apa saja membatalkan transaksi jual beli kepada si pembeli. Berdasarkan alasan hukum yang berlaku secara umum dalam hadits tersebut. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 76.

BAB KHIYAR (HAK PILIH) DAN MASALAH-MASALAH LAINNYA

Poin 337:

Jika akad/transaksi jual beli telah beres maka hak kepemilikan secara sah berpindah. Kecuali dibatalkan dengan sebab-sebab syar'i berikut ini:

Poin 338:

Belum berpisah tempat. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَّفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا،
أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing pihak memiliki hak khiyar selama masih keduanya di tempat transaksi dan belum berpisah, atau salah satu pihak dari keduanya memberikan hak khiyar kepada yang lain. Jika salah satu pihak telah memberikan hak khiyar lalu melaksanakan transaksi atas ketentuan tersebut maka jual beli tersebut dianggap sah. Dan jika kedua belah pihak berpisah sesudah transaksi selesai dan pihak pembeli ataupun penjual tidak meninggalkan barang tersebut maka jual beli telah dianggap wajib (tidak bisa dibatalkan).” (Muttafaqun ‘Alaihi.)¹

Poin 339:

Dan diantaranya adalah : khiyar syarat, jika disyaratkan hak khiyar dalam jangka waktu tertentu bagi kedua belah pihak ataupun salah satu dari keduanya.² Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

¹ H.R Al-Bukhari (IV/332) dan Muslim (1531)

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menetapkan sahnya khiyar syarat dalam transaksi sewa menyewa secara mutlak. Demikian pula dalam jual beli sharf, salam, daman dan kafalah. Karena tidak ada unsur merigukan kedua belah pihak. Kemudian beliau mengurai permasalahan tersebut. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 73.

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً

“Kaum muslimin harus menepati syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (H.R para penulis kitab Sunan).¹

Poin 340:

Dan diantaranya : bila dia melakukan kecurangan yang tidak bisa ditolerir, misalnya praktek jual beli najasy, menyabot barang sebelum tiba di pasar atau kecurangan-kecurangan lainnya.

Poin 341:

Diantaranya: khiyar tadlis (penipuan): Misalnya pihak penjual melakukan penipuan terhadap pihak pembeli sehingga harga menjadi lebih mahal. Misalnya menahan air susu hewan ternak dalam kantong susunya (yakni tidak memerahnya supaya kelihatan lebih besar susunya-pent). Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَهْوٍ بِحَيْرِ النَّظِيرِينَ بَعْدَ أَنْ
يَحْلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسِكْهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ

“Janganlah kamu tahan susu unta atau kambing. Barangsiapa membelinya setelah itu ia berhak memilih mana yang dipandangnya lebih baik. Jika mau ia boleh menahannya maksudnya hewannya tidak dikembalikan (dan dia rela-pent) dan jika tidak ia boleh mengembalikannya bersama satu sho’ kurma.” (Muttafaqun ‘Alaihi).

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“Ia berhak memilih mana yang dipandangnya baik dalam batas waktu tiga hari.”²

Poin 342:

¹ H.R At-Tirmidzi (1352) dan dishahihkan oleh beliau, Ibnu Hibban (2353), Ahmad (II/366), Abu Dawud (3594), Ibnu Hibban (lihat dalam kitab Al-Mawarid 1199) dan Al-Hakim (II/49)

² H.R Al-Bukhari (IV/361) dan Muslim (1524), tashriyah adalah menahan air susu dalam kantong susu hewan ternak.

Jika ia membeli barang yang cacat dan tidak diketahui cacatnya saat membeli maka ia memiliki hak khiyar antara mengembalikannya atau tetap menahannya. Jika tidak mungkin dikembalikan maka ia berhak menerima ganti rugi.

Poin 343:

Jika kedua belah pihak bersengketa masalah harga maka keduanya harus bersumpah dan keduanya membatalkan transaksi jual beli.¹

Poin 344:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

“Barangsiapa membebaskan seorang muslim dari transaksi jual belinya niscaya Allah akan membebaskannya dari kesalahannya.”(H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)²

¹ Demikian pula bila bersengketa dalam masalah barang yang dijual. Hal tersebut ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 75.

² H.R Ahmad (II/252), Abu Dawud (3460), Ibnu Majah (2199), Ibnu Hibban (lihat Mawarid 1103 dan 1104), Al-Hakim (II/45) ia berkata: “Shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim.” Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (VI/27). Iqalah maknanya : membatalkan akad (transaksi) dan menghapus hukum dan segala sangkut pautnya dengan kerelaan kedua belah pihak.

BAB JUAL BELI SALAM¹

Poin 345:

Jual beli salam sah pada barang-barang yang dapat diperinci kriterianya:

- Jika diperinci seluruh kriteria barang yang membedakan harganya dengan barang yang lain.
- Disebutkan jangka waktu penyerahannya.
- Pembeli menyerahkan uangnya secara tunai kepada penjual sebelum keduanya berpisah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata: “Ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tiba di Madinah mereka (para penduduk Madinah) biasa melakukan salaf (melakukan pembayaran di muka) pada buah-buahan untuk satu atau dua tahun. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* berkata:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barangsiapa melakukan salaf hendaklah pada buah-buahan yang jelas takarannya atau timbangannya dan jelas pula jangka waktunya.”²

Poin 346:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتَلَّفَهُ اللَّهُ

¹ Secara literal salam artinya penyerahan. Menurut terminologi syar'i salam adalah jual beli barang yang telah disebutkan kriteria dengan rinci, yang akan dijual dengan pembayaran dimuka secara tunai.

² H.R Al-Bukhari (IV/428) dan Muslim (1604), salaf dan salam maknanya sama.

“Barangsiapa menerima harta orang dengan maksud menunaikan niscaya Allah tunaikan baginya. Dan barangsiapa menerima harta orang dengan maksud merusaknya niscaya Allah akan membuatnya rusak.” (H.R Al-Bukhari)¹

¹ H.R Al-Bukhari (V/53)

BAB GADAI, DHAMAN, DAN KAFAALAH

Poin 347:

Ketiga perkara diatas merupakan bentuk perjanjian atas hak-hak yang sah.

Poin 348:

Gadai¹ : semua barang yang laku dijual boleh digadaikan.²

Poin 349:

Maka barang gadaian itu menjadi amanah di tangan orang yang menerimanya³

Poin 350:

Jika hutang telah sempurna dilunasi maka berakhirlah masa gadainya (terlepas dari status gadai).

Poin 351:

Jika hutang belum lunas sedang yang meminjamkan uang meminta supaya barang gadaian dijual maka wajib dijual dan dilunasi hutang tersebut dari hasil penjualan. Jika berlebih diserahkan kepada pemilik barang gadaian setelah hutang dilunasi. Apabila setelah dijual ternyata hutang masih tersisa, maka ia tetap dianggap masih berhutang tanpa ada barang jaminan lagi.

Poin 352:

Jika ada seseorang merusak barang jaminan maka ia wajib menggantinya lalu diserahkan sebagai barang gadaian.⁴

Poin 353:

¹ Secara etimologi rahn (gadai) adalah penetapan. Secara terminologi adalah jaminan pelunasan hutang dengan barang yang mungkin dijadikan sebagai alat pelunas hutang atau harganya bisa dijadikan sebagai jaminan.

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa gadai dibolehkan pada setiap barang, hutang atau jasa. Jika orang yang menggadaikan rela barang tersebut digadaikan maka kerelaan ke dua belah pihak itu dianggap pengesahan. Silakan lihat AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 80.

³ Raahin adalah orang yang menggadaikan barang, yaitu orang yang berhutang. Murtahin adalah orang yang menerima barang gadaian, yaitu orang yang meminjamkan.

⁴ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa orang yang menggadaikan (raahin) tidak berhak membebaskan barang gadaian, baik ia mampu melunasi hutang maupun tidak. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 81.

Keuntungan dari barang gadai adalah hak pemiliknya, demikian pula biaya perawatan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

Poin 354:

Orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikannya kecuali dengan izin si pemegang atau dengan izin syariat, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi lantaran mengeluarkan biaya perawatannya. Dan susunya boleh diminum lantaran menanggung biaya perawatannya. Orang yang menunggang dan meminum air susunya wajib mengeluarkan biaya perawatannya.”
(H.R Al-Bukhari)¹

Poin 355:

Dhaman adalah seseorang yang menanggung pembayaran hutang orang lain.

Poin 356:

Kafaalah adalah seseorang yang bertanggung jawab menghadirkan orang yang terdakwa.

Poin 357:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ

*“Za’iim adalah orang yang bertanggung jawab.”*²

Poin 358:

Keduanya harus bertanggung jawab³ kecuali:

¹ H.R Al-Bukhari (V/143).

² H.R Abu Dawud (3656) dan At-Tirmidzi (1265), beliau berkata: “Hadits ini hasan”. Za’iim adalah kafil atau Dhamin (penanggung jawab), adapun gharamah maksudnya adalah menyerahkan apa yang diatnngung atau dijaminnya.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan bahwa pemilik uang tidak berhak menuntut dhaamin (penanggung) hingga ia benar-benar tidak mampu melunasi tanggungannya.

- Jika keduanya telah menunaikan tanggungan.
- Dianggap selesai oleh pemilik uang atau penuntut
- Meninggal dunia

Wallahu A'lam.

Kecuali kalau ada kesepakatan sebelumnya. Kebiasaan yang berlaku adalah penanggung jawabnya boleh dituntut meskipun kemungkinan besar sanggup melunasinya. Sebab kaum mukminin harus menepati perjanjian yang telah disepakati. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 82.

BAB HAJR, TAFLIS, DAN LAINNYA¹

Poin 359:

Bagi pemilik uang hendak memberi kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya.

Poin 360:

Dan hendaknya memudahkan bagi orang-orang yang lapang.

Poin 361:

Bagi orang yang berhutang hendaknya melunasi hutangnya secara sempurna sesuai dengan kadar dan kriteria barang yang dipinjam.

Poin 362:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحْيِلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُحْتَلْ

“Penangguhan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah perbuatan zalim. Apabila piutang salah seorang dari kamu dipindahkan kepada orang yang mampu melunasinya maka hendaklah ia menerimanya.” (Muttafaqun ‘Alaihi² ini merupakan bentuk dispensasi atau kemudahan).

Poin 363:

Al-Malii’ adalah orang yang mampu melunasi hutangnya yang tidak menanggukkan pelunasan hutang dan bersedia di bawa ke meja hijau.

Poin 364:

Jika hutangnya lebih banyak dari harta yang dimilikinya lalu para pemilik uang menuntut kepada hakim agar menahan hartanya maka hakim berwenang menahan hartanya dan membagikannya kepada para pemilik uang menurut kadar piutang masing-masing.³

¹ Hajr adalah menahan seseorang dari penggunaan hartanya. Hajr terbagi menjadi dua. Pertama: hajr lihashzhin ghairul mahjuur ‘alaihi, misalnya penahanan atas orang yang pailit untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pemilik uang atau penahanan atas orang yang sakit dengan wasiat yang melebihi sepatutnya. Kedua: hajr lihashzhin nafsi, yaitu penahanan atas orang gila, anak-anak dan orang idiot.

² H.R Al-Bukhari (IV/464) dan Muslim (1564)

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menetapkan bahwa orang yang jatuh bangkrut apabila para pemilik uang tidak tahu kebangkrutannya dan tidak menuntut penahanan hartanya lalu ia membagikann hartanya hingga merugikan mereka, yaitu ia hanya melunasi hutang

Poin 365:

Tidak ada yang berhak didahulukan dari mereka kecuali:

- Penggadai barang atas barang yang digadainya.
- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

“Barangsiapa mendapatkan hartanya pada orang yang jatuh bangkrut maka ia lebih berhak atas harta tersebut daripada yang lainnya.” (Muttafaqun ‘Alaihi.)¹

Poin 366:

Orang yang bertindak sebagai wali anak kecil, orang idiot atau orang gila berhak menahan mereka dari penggunaan harta mereka yang dapat merugikan mereka. Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS.An-Nisaa’: 5)

Poin 367:

Oleh karena itu janganlah menangani harta mereka kecuali dengan cara yang baik, yaitu memeliharanya, mempergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan mempergunakannya untuk kebutuhan mereka.

Poin 368:

Wali mereka adalah: ayah kandung mereka yang shalih, jika tidak ada maka hakim berhak menentukan wakil dari kalangan kaum kerabat mereka yang menurutnya paling santun, paling mengenal mereka dan paling terpercaya.

Poin 369:

Barangsiapa (diantara wali itu) berkecukupan, hendaklah ia menahan diri (dari mamakan harta mereka) dan barangsiapa miskin,

sebagian pemilik uang dan menanggungkan sebagian lainnya, maka tindakannya itu dianggap tidak sah, sebab termasuk tindakan zhalim. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 85.

¹ H.R Al-Bukhari (V/62) dan Muslim (1559)

bolehlah ia makan harta itu menurut kadar yang layak. Yaitu menurut standar upah yang paling minimum atau dengan kadar yang mencukupinya.

BAB SHULH (PERDAMAIAN)

Poin 370:

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian itu sah hukumnya antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengHaramkan perkara halal atau menghalalkan yang Haram.”¹(H.R Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia berkata: “Hasan Shahih” dan telah dinyatakan shahih oleh Al-Hakim)²

Poin 371:

Jika orang yang menghilangkan barangnya mengajaknya berdamai dengan ganti rugi barang lain atau dengan piutang, maka yang demikian itu dibolehkan.

Poin 372:

Jika orang yang memiliki hutang kepadanya mengajaknya berdamai dengan ganti rugi barang atau piutang dibayar sebelum berpisah, maka yang demikian itu juga dibolehkan.

Poin 373:

Atau mengajaknya berdamai dengan ganti rugi hasil dari persewaan bangunannya atau yang lainnya, atau mengajaknya berdamai dengan ganti rugi piutang yang sebagiannya akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu, atau kedua belah pihak tidak mengetahui jumlah piutangnya lalu diajak berdamai dengan ganti rugi sebuah barang, maka yang demikian itu dianggap sah.³

¹ Telah disebutkan takhrijnya pada poin no.339

² Dalam naskah A hadits di atas tidak tercantum, hanya disebutkan : telah disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berbunyi: “perdamaian itu sah hukumnya diantara kaum muslimin.”

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa berdamai dengan piutang yang seharusnya dibayar nanti dan dimibta dibayar sekarang dengan sebagiannya saja adalah sah! Masalah tersebut disebut juga dengan dha' wa ta'ajjal, sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Dan tidak ada kerugian yang timbul akibat hal tersebut. Beliau juga menegaskan bolehnya diadakan perdamaian atas hak syuf'ah (hak membeli bagian dari barang yang dimiliki secara kongsi) dan khiyar (hak pilih antara melangsungkan akad atau membatalkannya). Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 84-85.

Poin 374:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشْبَهُ عَلَى جِدَارِهِ

“Janganlah seseorang melarang tetangganya menyandarkan kayu di temboknya.” (H.R Al-Bukhari)¹

¹ H.R. Al-Bukhari (V/11) dan Muslim (1609), dalam beberapa riwayat Al-Bukhari kata khasyab (kayu) datang dalam bentuk ifrad (tunggal), sementara dalam riwayat lain dalam bentuk jamak. Ibnul Abdil Barr berkata : “kedua lafal tersebut diriwayatkan dalam kitab Al-Muwaththa’ dan maknanya sama. Sebab lafal dalam bentuk tunggal maksudnya adalah keterangan jenis (yakni jenis kayu.)” silakan lihat Taudhihul Ahkam karangan Al-Bassam IV/108

BAB AL-WAKALAH, SYARIKAH, MUSAAQAAT, DAN MUZAARA'AAT

AL-WAKALAH

Poin 375:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* biasa mewakilkan penanganan beberapa urusan penting dan urusan-urusan kaum muslimin yang berhubungan dengan beliau,

Poin 376:

Perwakilan tersebut menurut hukum akad adalah jaiz¹ bagi kedua belah pihak (wakil dan yang mewakilkan).

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan (dalam Al-Irsyad hal.145) bahwasanya ada tiga:

Pertama: akad lazim. Ada dua bentuk:

1. Akad lazim yang tidak bisa diganggu gugat, tidak ada lagi hak khiyar majlis dan persyaratan. Adakalanya hak khiyar berlaku pada sebagiannya bila terdapat aib atau cacat. misalnya akad nikah, wakaf dan sejenisnya.
2. Akad lazim, namun syariat menjadikan padanya hak khiyar majlis dan persyaratan. Seperti jenis-jenis akad jual beli hanya saja mayoritas madzhab Hambali tidak membenarkan persyaratan pada jual beli yang hanya sah dengan transaksi tunai, misalnya salam dan jual beli barang-barang ribawi yang transaksinya harus tunai sebagaimana tersebut dalam hadits (yaitu enam jenis barang yang disebutkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadits-pent). Adapun Syaikh Islam Ibnu Taimiyah membolehkannya. Demikian pula ijarah (sewa menyewa) dan akad-akad sejenis dengan itu. Begitu pula al-musaaqaat dan al-muzara'ah menurut pendapat yang shahih termasuk akad lazim.

Kedua: akad jaiz. Kedua belah pihak mengadakan akad berhak membatalkannya, misalnya wakalah (perwakilan), wilayah (perwalian), seluruh jenis syarikat selain al-musaaqaat dan al-muzara'ah, al-ji'aalah sebelum dikerjakan, adapun setelah dikerjakan maka dalam hal ini para ulama masih berselisih pendapat. Akad jenis ini batal dengan matinya salah satu dari kedua belah pihak atau karena melanggar prosedur yang disepakati.

1. Akad lazim bagi satu pihak dan jaiz bagi pihak lain. misalnya rahn (pergadaian), menjadi akad jaiz bagi yang menerima gadai dan lazim bagi yang menggadaikan. Demikian pula dhaman dan kafalah. Jaiz bagi pemilik harta atau penggugat dan lazim bagi dhamin dan kafil. Asy-Syuyuthi telah menjelaskan perincian masalah ini dengan tuntas dalam kitab Al-Asybaah wan Nashaair hal 257. Silakan merujuk kesana.

Poin 377:

Perwakilan boleh dilakukan pada seluruh urusan yang boleh diwakilkan, yaitu sebagai berikut:

- Hak-hak Allah, misalnya pembagian zakat, kaffarot dan sejenisnya.
- Hak-hak bani Adam, seperti akad, pembatalan dan sejenisnya.

Poin 378:

Dan perwakilan tidak berlaku pada urusan-urusan yang tidak boleh diwakilkan, yaitu urusan yang wajib 'aini atas seseorang dan secara khusus berkaitan dengan badannya. Misalnya sholat, thoharoh, sumpah menyumpah antara sepasang istri (pada kasus li'an) dan sejenisnya yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Poin 379:

Wakil tidak boleh bertindak diluar wewenang yang telah diberikan kepadanya secara lisan atau menurut kebiasaan yang umum berlaku.¹

Poin 380:

Boleh menunjuk perwakilan dalam (ju'l)² atau yang lainnya.

Poin 381:

Statusnya seperti para pemegang amanah lainnya, tidak harus mengganti atas mereka kecuali menyalahi atau melanggar prosedur perjanjian.

Poin 382:

Bantahan mereka dapat diterima apabila mereka bersumpah.

Poin 383:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa perwakilan tidak dapat dibatalkan hingga wakil mengetahui pembatalannya. Tindakannya sebelum ia mengetahui pembatalan perwakilan dianggap sah. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di juga menegaskan bahwa perwakilan boleh dilakukan dalam urusan yang kecil maupun besar. Atau membeli apa yang dikehendakinya melalui perwakilan. Sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Beliau juga menegaskan bahwa jika ia mengatakan : "Ambillah hakku dari si Zaid" maka harus diambil dari ahli waris si Zaid, jika jelas yang dia maksud adalah memperoleh kembali hartanya, terlepas dari siapakah harta tersebut diperoleh. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 87.

² Mengenai ju'l atau j'alah akan dijelaskan dalam poin no.398.

Barangsiapa mengklaim telah mengembalikan barang dari para penerima amanah maka:

- Jika berupa ju'l tidak dapat diterima kecuali dengan bukti.
- Jika berupa pemberian dapat diterima setelah ia bersumpah.

SYARIKAT

Poin 384:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا

خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika ia berkhianat maka Aku-pun meninggalkan mereka berdua.”(H.R Abu Dawud)¹

Poin 385:

Seluruh bentuk syarikat adalah sah.²

Poin 386

¹ H.R Abu Dawud (3383), Ad-Daraquthni (303), AL-Hakim (V/52) dan dishahihkan oleh beliau, Al-Baihaqi (VI/78) dan disetujui oleh Al-Mundziri dalam At-Targhib (III/31). Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam At-Tikhis (III/49): “Ibnul Qaththan melemahkan hadits tersebut karena adanya perawi majhul, yaitu Sa'id bin Hayyan, yaitu ayah Abu Hayyan. Adapun Ad-Daraquthni mendhaifkannya karena irsal (salah satu bentuk keterputusan di akhir sanad)” oleh sebab itu A-Albani mendhaifkannya karena dua cacat diatas dalam Irwaul Ghalil 1468.

² Syarikat ada dua jenis:

Pertama: syarikat amlak, yaitu penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Yaitu persyarikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syarikat seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya itu.

Kedua: syarikat udud, yaitu perkongsian dalam transaksi, misalnya dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk syarikat seperti inilah yang dibicarakan dalam bab ini. Dalam bentuk syarikat seperti ini pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syarikat dengan kuasa masing-masing.

Kepemilikan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang berkongsi, dengan catatan keuntungan tersebut harus bersifat merata lagi jelas.¹

Poin 387:

Termasuk kategori syarikat adalah:

- Syarikat 'Inan, yaitu: masing-masing pihak yang bersyarikat berstatus sebagai pemodal sekaligus sebagai pengelola.
- Syarikat Mudharabah, yaitu: salah satu pihak berstatus sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola.
- Syarikat Wujuh, yaitu: keuntungan yang diraih dari jasa ke dua belah pihak (tanpa modal).
- Syarikat Abdan, yaitu: kerjasama dua belah pihak dalam mengusahakan sesuatu dengan badannya untuk mendapatkan hal-hal yang mubah seperti rumput dan lain-lain dan hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan.
- Syarikat Mufawadhah, yaitu: yang merangkum seluruh jenis diatas.

¹ Sebagai pemilik barang jika yang digunakan adalah miliknya dan sebagai wakil jika barang yang digunakan adalah milik rekannya. Syarikat udud ini oleh para ahli fikih dibagi menjadi lima bagian:

1. Syarikat 'inan: yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikat dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat bagian lebih banyak dari keuntungan daripada rekannya.
2. Syarikat mudharabah: yaitu pihak pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.
3. Syarikat wujuh, yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikat terhadap keuntungan dari barang dagangan yang mereka beli bersama tanpa modal. Keuntungan yang didapat dibagi atas dasar kesepakatan diantara mereka.
4. Syarikat Abdan, yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikat pada harta halal hasil usaha mereka masing-masing. Atau bersyarikat pada harta yang mereka terima dari jasa tenaga atau keahlian mereka.
5. Syarikat muwafadhah, yaitu masing-masing pihak menyerahkan kuasa penuh atas setiap transaksi materi maupun fisik, dalam bentuk jual beli dan dalam seluruh urusan mereka tanpa menggabungkan ke dalamnya keuntungan atau hutang piutang yang bersifat pribadi. Silakan lihat Taudhihul Ahkam karangan Al-Basam IV/127.

Poin 388:

Seluruh bentuk syarikat di atas hukumnya boleh.

Poin 389:

Bentuk kerja sama di atas batal apabila terjadi kecurangan dan penipuan dari salah satu pihak. Misalnya satu pihak mengeruk keuntungan pada satu kesempatan lainnya, atau salah satu pihak mengambil keuntungan dari salah satu barang dagangan atau modal, atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

Poin 390:

Hal itu juga dapat membatalkan kerja sama musaqat atau muzara'ah¹.

Rafi' bin Khudaij *Radhiyallahu 'Anhu* berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الْمَازِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا ،
وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَهْلِكُ هَذَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا ؛
فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

“Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyewakan tanah dengan tanaman-tanaman yang tumbuh di pinggir tali air, yang tumbuh di pangkal saluran air dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Diantara tumbuhan itu ada yang mati dan ada pula yang bertahan hidup. Tidak ada bentuk sewa menyewa tanah pada saat itu melainkan dengan cara demikian. Oleh sebab itu Rasulullah melarangnya. Adapun sewa menyewa yang jelas dan ada jaminannya tidaklah terlarang.”(H.R Muslim)²

¹ Musaqat dan muzaraat adalah penyewaan tanah untuk dikelola dengan ketentuan hasil dibagi dua

² H.R Muslim (1547), Al-Madziyaanaat, al-qadhi membacanya Al-Madzayaanaat adalah bentuk dari Madziyah, yaitu tanaman yang tumbuh dipinggiran sungai atau saluran air. Kata tersebut bukan berasal dari bahasa Arab. Aqbaalul Jadaawil adalah tanaman yang tumbuh di pangkal-pangkal saluran air.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga mempekerjakan penduduk Khaibar dengan pembagian setengah dari hasil tanaman atau buah-buahan yang diperoleh. (Muttafaqun 'Alaihi).¹

Poin 391:

Al-Musaqat atas pepohonan adalah dengan menyerahkan kepada pengelola, dan dia mengurusnya dengan bagian dari hasil yang diperoleh dengan pembagian yang jelas.

Poin 392:

Al-Muzaara'ah adalah dengan menyerahkan tanah kepada pihak pengelola dengan pembagian dari hasil yang diperoleh dengan pembagian yang jelas.

Poin 393:

Kedua belah pihak hendaknya mematuhi prosedur yang bisa berlaku² dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati asalkan jelas dan tidak ada kesamaran.

Poin 394:

Dan sekiranya seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipergunakan, dan hasilnya di bagi diantara mereka berdua maka ini boleh.

¹ H.R Al-Bukhari (V/10), Muslim (1551)

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa Al-musaqat dan Al-muzaara'at adalah bentuk akad yang sah dan lazim (mengikat). Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 88.

BAB MENGHIDUPKAN TANAH MATI (TANAH TAK BERTUAN)

Poin 395:

Tanah mati adalah tanah yang tidak diketahui pemiliknya (tanah tak bertuan).

Poin 396:

Barangsiapa menghidupkannya dengan cara membuat benteng atau menggali sumur atau mengalirkan air ke tanah tersebut atau merawatnya dari tanaman-tanaman liar maka ia berhak atas apa yang di dalamnya, kecuali barang-barang tambang yang tampak. Berdasarkan hadits dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu*:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

“Barangsiapa menghidupkan tanah tak bertuan maka ia lebih berhak atasnya.” (H.R. Al-Bukhari).¹

Poin 397:

Barangsiapa yang memagar tanah mati, misalnya membuat pagar batu di sekelilingnya atau menggali sumur namun dasarnya belum mencapai air atau diberi sebidang tanah (tak bertuan) maka dialah yang lebih berhak atasnya. Ia tidak dapat memilikinya hingga ia menghidupkannya sebagaimana disebutkan di atas.²

¹ H.R Al-Bukhari (V/18),lafalnya :”Barangsiapa memakmurkan tanah mati...” adapun lafal yang dibawakan oleh penulis diriwayatkan oleh Ibnu Dawud (3073) dan lainnya dari Sa’id bin Zaid *Radhiyallahu 'Anhu* dan lainnya.

² Orang yang tidak dapat memanfaatkan tanah mati tidak diperkenankan membuat pagar atau batas dan pagar itu sendiri dibuat untuk mencegahnya dari jamahan orang lain. Barangsiapa terlebih dahulu mengelola sesuatu yang mubah, seperti tanah yang tak bertuan, kayu bakar, tempat duduk di masjid, tempat wakaf yang tidak membutuhkan nazhir (pengawas), maka lebih berhak dari pada yang lain. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 39

BAB AL-JI'AALAH DAN AL-IJAARAH

Poin 398:

Al-ji'aalah dan al-ijaarah adalah menetapkan jumlah harta tertentu bagi orang yang mengerjakan pekerjaan tertentu, jika pekerjaannya tidak bisa ditentukan maka disebut al-Ji'aalah dan apabila pekerjaannya telah ditentukan maka disebut dengan al-ijaarah, atau terdapat manfaat (suatu barang) dengan ada jaminan tertentu.

Poin 399:

Apabila orang itu telah menyelesaikan pekerjaannya yang disyariatkan itu maka ia berhak mendapat apa yang dijanjikan . jika belum selesai maka ia tidak berhak mendapatkannya.¹

Poin 400:

Kecuali jika pekerjaan dalam ajarah itu sulit dilakukan, maka upahnya disesuaikan dengan pekerjaan itu.

Poin 401:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu* secara marfu':

قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ،
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أَجْرَهُ

“Allah berfirman: “ada tiga orang yang Aku akan menjadikan musuhnya pada hari kiamat. Orang yang mengadakan perjanjian dengan menyebut nama-, lalu ia berkhianat. Orang yang menjual seorang yang merdeka, lalu ia memakan harganya. Dan orang yang

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa pembatalan akad al-ji'aalah bila berasal dari pihak majikan / penyewa maka pekerja berhak mendapat bagian yang telah ditetapkan , bukan dari upah standar. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 95.

menyewa pekerja lalu ia peras tenaganya secara maksimal tetapi ia tidak membayar gajinya.”(H.R Muslim)¹

Poin 402:

Al-Ji’alah lebih luas daripada Al-Ijaarah. Sebab al-Ji’alah ini boleh juga dalam pekerjaan yang sifatnya ibadah dan dalam al-Ji’alah jenis pekerjaan boleh ditentukan boleh tidak, dan juga al-Ji’alah termasuk akad jaiz, berbeda dengan al-ijaarah.²

Poin 403:

Boleh menyewakan barang yang disewakan terhadap orang yang menggantikan posisi dia dengan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Poin 404:

Tidak ada jaminan atau ganti rugi dalam kedua jenis akad ini, selama tidak melanggar prosedur.³

Poin 405:

Dalam hadits disebutkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berilah gaji seorang buruh sebelum kering keringatnya.”(H.R Ibnu Majah)⁴

¹ H.R Al-Bukhari (IV/417) , disini penulis mengikuti Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram yang menisbatkan hadits ini kepada Muslim, namun saya tidak menemukan hadits ini dalam kitab Shahih Muslim.

² Sedang al-ijaarah merupakan akad lazim.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa jika tenaga seorang sewaan bekerja untuk orang lain, misalnya memproduksi sebuah barang atau mengangkut barang, kemudian barang produksi atau barang yang diangkut tersebut rusak tanpa prosedur yang dilanggar maka ia berhak mendapat upah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkannya, meskipun barang tersebut tidak bisa diserahkan kepada pemiliknya. Silakan lihat AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 89.

⁴ H.R Ibnu Majah (2443), AL-Balahaqi (IV/121), AL-Mundziri berkata dalam AT-Tharhib (III/58); “secara keseluruhan meskipun matan hadits ini asing, namun jalur-jalur sanadnya yang banyak mengesankan keshahihannya, Wallahua’lam. Imam Al-Munaawi menyebutkannya dalam Faidhul Qadir dan menyatakan Shahih oleh Al-Albani dalam AL-Irwaa’ 1498.”

BAB LUQOTHOH DAN LAQITH (ANAK TEMUAN)

Poin 406:

Barang temuan (luqothoh) ada tiga jenis:

Pertama: barang yang rendah nilainya, misalnya cemeti (tali), roti dan sejenisnya, maka ini dapat dimiliki tanpa harus diumumkan terlebih dahulu.

Kedua: binatang-binatang ternak yang tersesat namun dapat melindungi diri dari binatang buas yang tidak terlalu besar, misalnya unta, ini tidak boleh dimiliki secara mutlak.

Ketiga: selain kedua benda di atas. Bleh dipungut dan dimiliki apabila telah diumumkan selama setahun penuh.

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata: seorang lelaki datang menemui Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan bertanya soal barang temuan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَانِكَ
بِهَا . قَالَ : فَضَالَةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذَّيْبِ . قَالَ
: فَضَالَةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ
وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

“Coba kenali wadah dan tali pengikatnya kemudian umumkan barang temuan itu selama setahun. Berilah empunya jika datang mengambilnya. Jika tidak ada yang datang maka terserah padamu.” Ia bertanya lagi, “bagaimana dengan kambing-kambing yang tersesat (terlepas dari tuannya)?” Rasulullah menjawab: “Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu (tuannya) atau untuk srigala”. “Bagaimana dengan unta yang tersesat?” tanyanya lagi. “Apa urusanmu dengannya? Ia membawa tempat airnya sendiri dan telapak kakinya sendiri, ia bisa mendatangi tempat air dan bisa makan dedaunan sampai ia ditemukan tuannya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

¹ H.R Al-Bukhari (V/91) dan Muslim (1722)

Poin 407:

Memungut anak temuan dan merawatnya hukumnya fardhu kifayah.

Poin 408:

Jika baitul mal tidak dapat merawatnya maka wajib atas orang yang mengetahui keberadaannya.

BAB MUSABAQQOH DAN AI-MUGHOLABAH (PERLOMBAAN)

Poin 409:

Musabaqqoh dan perlombaan ada tiga jenis:

Pertama: boleh dengan hadiah atau selainnya, misalnya perlombaan pacu kuda, unta dan memanah.¹

Kedua: boleh tanpa hadiah dan tidak dibolehkan dengan hadiah. Yaitu seluruh jenis perlombaan selain ketiga bentuk perlombaan di atas. Kecuali nard (dadu)² dan syathranj (catur)³ dan sejenisnya, permainan seperti itu Haram hukumnya secara mutlak, dan itulah jenis perlombaan **ketiga**.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِيحُفِّ ، أَوْ نَصْلِ ، أَوْ حَافِرٍ

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam Al-irsyad hal. 150 bahwa Syaikhul Islam berpendapat bahwasanya beberapa perlombaan yang dapat membangkitkan kekuatan dalam jihad fii sabiilillah dan sayembara-sayembara dalam masalah-masalah ilmiah. Sebab hikmah yang membolehkan meraih hadiah dalam ketiga jenis perlombaan di atas juga ada pada perlombaan sejenisnya. Itulah pendapat yang paling kuat dalilnya. sebagaimana beliau tegaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 90, yaitu sebagai berikut: boleh mengadakan perlombaan pacu kuda, unta dan memanah dengan hadiah-hadiah meskipun peserta yang berlomba mengeluarkan uang untuk perlombaan tersebut. dan tidak ada persyaratan muhallil di dalamnya. Seluruh bentuk judi diharamkan kecuali ketiga jenis perlombaan di atas, karena maslahatnya lebih besar. Hadits yang menyebutkan harus adanya persyaratan muhallil dilemahkan oleh mayoritas ulama.

² Nard adalah sejenis permainan dengan kotak, batu atau dua dadu. Dimainkan di atas lembaran kertas bergaris, baru tersebut dipindahkan sesuai dengan angka yang keluar pada dadu, permainan ini dikalangan awam lebih dikenal dengan sebutan ludo. Silakan lihat Mu'jamul Wasith.

³ Syathranj adalah sejenis permainan yang dimainkan diatas papan catur yang memiliki enam puluh empat kotak, menggambarkan dua negara yang sedang berperang dengan tiga puluh dua buah, yang menggambarkan dua raja, dua menteri, kuda, benteng, gajah dan pion. Silakan lihat Mu'jamul Wasith.

“Tidak dibolehkan mengadakan perlombaan kecuali perlombaan pacu unta, memanah, dan pacu kuda.”(H.R Ahmad dan Imam yang tiga.¹)

Poin 410:

Adapun selain itu termasuk jenis judi dan taruhan.

¹ H.R Ahmad (II/474), Abu Dawud (2564), At-Tirmidzi (1700) dan dihasankan oleh beliau dan An-Nasaa’i (VI/226)

BAB GHOSOB (RAMPASAN)

Poin 411:

Ghosob adalah menguasai harta orang lain tanpa hak.

Poin 412:

Hukumnya Haram, berdasarkan hadits :

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهَا اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ
أَرْضِينَ

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zhalim niscaya Allah kalungkan dia dengan tanah tersebut sampai tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 413:

Ia wajib mengembalikan barang yang dirampasnya kepada pemiliknya meskipun ia terkena denda berlipat ganda.²

Poin 414:

Ia wajib menanggung penyusutan barang tersebut dan upahnya selama berada di tangannya dan wajib mengganti apabila rusak.³

¹ H.R Al-Bukhari (VI/392) dan Muslim (1610)

² Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa orang yang merampas harus menanggung penyusutan atau kekurangann dari harta yang dirampasnya bagaimanapun bentuk kekurangannya, hingga walaupun penyusutan itu terletak pada harganya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 92

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di mengatakan dalam kitabnya Al-Irsyad hal 148 : “hasil perbuatan tangan yang harus ditanggung seseorang dengan jiwa dan hartanya ada tiga: Pertama: yadun muta’adiyah, yaitu setiap orang yang merampas harta orang lain secara zhalim.

Kedua: yadun mubasyirah, yaitu setiap orang yang menghilangkan jiwa atau harta orang lain tanpa hak dengan sengaja atau karena kelalaian atau tanpa sengaja, maka ia harus bertanggung jawab.

Ketiga: yadun mutasabbibah, yaitu setiap orang yang menjadi sebab binasanya harta milik orang lain atau harta milik umum melalui tangan pihak ketiga. Atau ia menjadi penyebab rusaknya harta orang lain disebabkan perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya lalu barang tersebut rusak kibat ulah tangannya maka ia harus bertanggung jawab. Akan tetapisekiranya bergabung pelaku dan penyebabnya maka tanggungannya atas pelaku. Jika tidak mampu maka penyebabnyalah yang menanggungnya.

Poin 415:

Adapun bila barang rampasan itu menghasilkan sesuatu maka menjadi milik di pemilik barang tersebut.¹

Poin 416:

Jika yang dirampas itu berupa tanah lalu ia menanaminya atau mendirikan bangunan diatasnya maka si pemilik tanah boleh mencabut tanaman itu atau merubuhkan bangunan tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* :

لَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Orang yang berlaku zhalim tidak memiliki hak.” (H.R Abu Dawud²)

Poin 417:

Faidah: barangsiapa memiliki binatang ternak yang dilepas di tanah miliknya maka kerugian yang ditimbulkannya terhadap orang lain bukan menjadi tanggungannya. Berdasarkan sabda Rasulullah : “kerugian yang ditimbulkan binatang ternak atas harta orang lain tidak ada ganti ruginya.” Kecuali bila ia menghasab. Atau binatang tersebut terkenal suka merusak lalu ia melalaikannya, atau binatang itu merusaknya di malam hari, atau diganggu oleh pemiliknya sendiri, atau dilepasnya didekat barang yang bisa dirusaknya, biasanya maka dalam bentuk kasus seperti itu ia dianggap membuat pelanggaran dan wajib bertanggung jawab. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 37

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa apabila barang rampasan berubah kondisinya misalnya kayu hasil rampasan yang telah dibuat menjadi pintu atau logam yang telah dibuat menjadi gelas, maka itu menjadi kepunyaan pemilik barang rampasan tersebut. Adapun bila barang tersebut tidak dapat diurai, misal telur yang telah ditetaskan atau biji yang telah ditanam, maka ini jelas merupakan bentuk pengrusakan barang milik orang, ia harus mengganti sama persis seperti barang yang dirampasnya itu jika sanggup atau jika tidak menggantinya seharga barang yang dirampas. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 92.

² H.R Abu Dawud (3073) dan At-Tirmidzi (1378), ia berkata: “hadits ini hasan ghorib.” Ibnu Hajar A-Asqalani menghasankan sanadnya sebagaimana tertera dalam kitab Bulughul Maram. Setelah menyebutkan beberapa jalur bagi hadits ini dalam fathul Bari (V/14) beliau berkata: “sanad-sanadnya bermasalah, akan tetapi dapat saling menguatkan”. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam Nuurul Bashaair hal 36: “adapun bila bukan hasil kezaliman, seperti tanaman yang ditanam oleh penyewa atau bangunan yang didirikan olehnya, maka ia berhak mempertahankannya. Akan tetapi ia harus bersepakat dahulu dengan pemilik tanah, apakah tanaman atau bangunan tersebut dibiarkan tapi dengan ongkos atau diserahkan kepada pemilik tanah dengan harga yang pantas atau terserah menurut kesepakatan kedua belak pihak.”

Barangsiapa menadah barang rampasan dengan sengaja dan ia tahu itu barang hasil (ghosob), maka hukumnya hukum ghosib (orang yang merampas).

BAB 'ARIYAH (BARANG PINJAMAN) DAN WADI'AH (BARANG TITIPAN)

'ARIYAH (BARANG PINJAMAN)

Poin 418:

Barang pinjaman boleh dimanfaatkan.

Poin 419:

Meminjamkankan barang merupakan perkara yang dianjurkan (mustahab) dan termasuk bentuk kebaikan dan perkara ma'ruf. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Setiap kebaikan itu termasuk sedekah”¹

Poin 420:

Jika yang meminjamkan mensyaratkan jaminan maka si peminjam harus memberi jaminan.

Poin 421:

Dan juga bila barang rusak atau hilang karena si peminjam berbuat teledor atau kurang perhatian maka ia harus menggantinya, dan bila tidak maka ia tidak harus mengganti.

WADI'AH (BARANG TITIPAN)

Poin 422:

Barangsiapa menerima barang titipan maka ia harus menjaganya dan menyimpannya di tempat yang aman.

Poin 423:

Ia tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan seizin yang punya (penitip).

BAB SYUF'AH

Poin 424:

Syuf'ah adalah hak mengambil bagian rekankongsi dari tangan orang yang dimana bagian itu pindah kepadanya dengan membelinya atau sejenisnya..

¹ H.R Al-Bukhari (X/447) dan Muslim (1005)

Poin 425:

Syuf'ah ini hanya berlaku pada bangunan yang belum dibagikan¹. Berdasarkan hadits Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمَ فَإِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menetapkan hak syuf’ah pada setiap yang belum dibagi. Namun bila telah ditentukan batasnya dan sudah diatur jalannya, maka tidak ada lagi hak syuf’ah.”
(Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 426:

Tidak boleh melakukan trik-trik (hilah)³ untuk menggugurkan hak syuf’ah.

¹ Para ulama sepakat adanya hak syuf’ah pada bangunan-bangunan yang dibagi secara paksa, yaitu bangunan yang luas (besar). Mereka berbeda pendapat tentang rumah kecil dan kedai yang tidak seberapa besar. Tidak wajib dibagi secara paksa. Namun ada juga para ulama yang menetapkan hak syuf’ah kepadanya, diantaranya: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Abdurrahman As-Sa’di dan ulama-ulama senior di Saudi Arabia. Berdasarkan keumuman hadits-hadits tentang hak syuf’ah ini. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*: “Rekan kongsi memiliki hak syuf’ah pada tiap-tiap sesuatu.” Sebab syuf’ah itu disyariatkan gunanya untuk menghindarkan dharar dalam syarikat. Khususnya pada masalah bangunan yang sangat sensitif sekali menimbulkan dharar. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa hak syuf’ah ini tidak gugur lantaran si pemegang hak syuf’ah meninggal dunia. Apabila ia meninggal maka ahli warisnyalah yang menggantikan posisinya. Silakan lihat *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* 94.

² H.R Al-Bukhari (IV/436) dan Muslim (1608)

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa hak syuf’ah sama statusnya dengan hak-hak lainnya. Tidak gugur kecuali bila ada tanda-tanda kerelaan dari yang bersangkutan bahwa ia menggugurkan haknya tersebut. Karena syariat menetapkan hak tersebut untuk menghindarkan kecurangan terhadap pihak yang berkongsi pada bangunan. Hak yang telah ditetapkan oleh syariat ini tidaklah gugur kecuali dengan sesuatu yang menggugurkannya, baik berupa perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan pengguguran hak tersebut. Kadangkala pemegang hak syuf’ah ini tidak terburu-buru menetapkan pendiriannya, ia terlebih dahulu menimbang dan mengundurnya. Memaksanya supaya lekas menetapkan pendirian dalam kondisi seperti ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan syariat, yaitu supaya berlaku santun. Adapun hadits yang berbunyi; “Hak Syuf’ah itu seperti melepas unta (yakni cepat sekali terlepas bila tidak dipegang)”, dan hadits :”Hak Syuf’ah ini berlaku bagi yang

Poin 427:

Jika ia melakukannya maka hak syuf'ah tidaklah gugur karenanya. Berdasarkan hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya.*”

mengambilnya dengan segera”, keduanya adalah hadits dhaif. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 93.

BAB WAKAF

Poin 428:

Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum.

Poin 429:

Wakaf merupakan amal taqarrub yang paling afdhal dan paling bermanfaat jika diserahkan dengan baik dan terlepas dari unsur kezhaliman.¹ Berdasarkan hadits:

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya.” (H.R Muslim)²

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘Anhuma* ia berkata:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ
أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ :
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ. قَالَ :
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ،

¹ Para ahli fikih mensyaratkan wakaf itu harus diserahkan secara baik menunjukkan bahwa mewakafkan kepada sebagian ahli waris tanpa menyertakan yang lainnya haram hukumnya dan tidak sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 96. Beliau melanjutkan: “Berdasarkan penjelasan di atas bahwa wakaf itu merupakan bentuk taqarrub menurut kesepakatan para ahli fiqh, maka tidak dianggap sah wakaf dari seseorang yang memiliki hutang sehingga dengan penyerahan wakaf itu akan merugikan, meskipun ia belum terkena hajr (ditahan hartanya lantaran harus melunasi hutangnya)”.

² H.R Muslim 1631

وَابْنِ السَّيْلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

“Umar Radhiyallahu anhu memperoleh tanah di Khaibar. Ia mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam untuk memusyawarahkan tentang tanah itu, ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar yang sangat berharga buatku. Maka kini apa yang engkau anjurkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: “Jika engkau suka, wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah.”

Maka Umar pun mewakafkan tanah tersebut dan tidak bisa dijual lagi, tidak bisa diwariskan dan tidak boleh dihadiahkan, lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak yang ingin menebus dirinya, untuk kepentingan agama Allah (fi sabilillah), Ibnu sabil, para tamu dan dibolehkan bagi orang-orang yang merawatnya memakan darinya secara layak atau memberi mereka makan temannya asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan darinya.”¹

Poin 430:

Harta yang paling utama diwakafkan adalah yang paling besar manfaatnya bagi kaum muslimin.

Poin 431:

Status wakaf dinyatakan sah dengan ucapan yang menunjukkan wakaf.

Poin 432:

Pemanfaatan harta wakaf dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pewakaf harus sesuai dengan syariat.

Poin 433:

Harta wakaf tidak boleh dijual kecuali bila tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan diganti dengan semisalnya atau sebagian dari semisalnya.

¹ H.R. Al-Bukhari (V/354) dan Muslim (1632).

BAB HIBAH, ATHIYYAH, DAN WASIAT

Poin 434:

Ketiganya merupakan jenis akad pemberian.

Poin 435:

Hibah adalah memberikan harta pada saat masih hidup dan sehat.

Poin 436:

Athiyyah adalah memberikan harta saat menderita sakit parah menjelang ajal.

Poin 437:

Wasiat adalah pemberian harta setelah meninggal.

Poin 438:

Ketiganya termasuk bentuk ihsan dan birr (amal kebaikan).

Poin 439:

Hibah dikeluarkan dari harta yang dimiliki.

Poin 440:

Athiyyah dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta dan diberikan kepada selain ahli waris.

Poin 441:

Lebih dari sepertiga atau yang diserahkan kepada ahli waris, maka harus dibekukan hingga diizinkan oleh ahli waris lainnya yang sudah baligh (mengerti).

Poin 442:

Dalam hal ini seseorang harus berlaku adil terhadap seluruh anak-anaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

“Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹.

Poin 443:

Setelah penyerahan hibah dan penerimaannya tidak halal diminta kembali¹, berdasarkan hadits :

¹ H.R Al-Bukhari (V/211) dan Muslim (1623)

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يُقْبِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan muntahnya kembali.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Dalam hadits lain disebutkan :

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

“Tidak halal bagi seorang muslim menghibahkan sesuatu lalu menariknya kembali. Kecuali orang tua pada apa yang ia hibahkan kepada anaknya.” (H.R para penulis kitab Sunan).³

Poin 444:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* juga biasa menerima hadiah dan membalasnya.⁴

Poin 445:

Bapak boleh memiliki harta yang disukainya dari milik anaknya selama tidak merugikan si anak, atau memberikannya kepada anak yang lain, berlaku pada saat sakit yang mengantar salah satu dari keduanya menemui ajal. Berdasarkan hadits Nabi:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

“Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.”⁵

Poin 446:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘Anhuma* secara marfu’ dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*:

¹ Faidah: akad-akad ‘Ainiyah (barang) adalah akad yang tidak dianggap mengikat kecuali setelah penyerahan barang yang diakadkan. Akad ‘ainiyah ini ada lima: hibah, rahn, pinjaman, titipan dan hutang.

² H.R Al-Bukhari (V/234) dan Muslim (1622)

³ H.R Ahmad (II/182), Abu Dawud(3539), An-Nasaa’i (VI/264), Ibnu Majah (2378), dan AL-Baihaqi (VI/178). Dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Al-irwaa’ (1622 dan 1624)

⁴ H.R Al-Bukhari (V/210)

⁵ H.R Abu Dawud (3530) dan Ibnu Majah (2292) dari hadits Abdullah bin Amrru *Radhiyallahu ‘anjuma* dan hadits Jabir *Radhiyallahu ‘Anhu* diriwayatkan Ibnu Majah (2291). Dan dinyatakan shahih oleh AL-Bushairi dan Ibnul Qaththan. Al-Hafidz Ibnu hajar berkata dalam Fathul Bari (V/115): “keseluruhan jalur-jalur riwayatnya tidak turun dari derajat shahih dan dapat dupakai sebagai hujjah.”

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ

“Tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki suatu barang yang hendak ia wasiatkan hingga berlalu dua malam melainkan wasiat itu harus sudah siap tertulis padanya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 447:

Dalam hadits lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing. Oleh sebab itu tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris.” (H.R para penulis kitab Sunan).²

Dalam lafal lain disebutkan:

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ

“Kecuali ahli waris merelakannya.”

Poin 448:

Hendaknya seorang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi ahli warisnya agar tidak mengeluarkan wasiat. Sebaiknya ia meninggalkan seluruh hartanya untuk ahli waris.³ Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

¹ Al-Bukhari (V/355) dan Muslim (1627)

² H.R Abu Dawud At-Thayaalisi (1127), Abdurrazaq (16306), Ahamd (V/167), Abu Dawud (2870), At-Tirmidzi (2120) dan dishahihkan olehnya, Ibnu Majah (2713) dan AL-Baihaqi (VI/264) dan dishahihkan oleh Al-Bushairi dan Ath-Thahawi, adapun As-Suyuthi dan Imam-imam lainnya menggolongkannya sebagai hadits mutawatir.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata: “Barangsiapa yang memiliki harta yang banyak dan ahli warisnya juga kaya, maka dianjurkan agar ia mewasiatkan seperlima dari hartanya untuk amal-amal kebaikan yang dikeluarkannya atas nama ahli waris. Agar ganjaran dan pahalanya menjadi lebih sempurna dan menghindarkan pertengkaran dan persengketaan diantara ahli waris berkaitan dengan masalah wasiat. Jika ia bermaksud berbuat baik kepada anak-anaknya maka janganlah ia mewasiatkan hartanya, namun ia tinggalkan hartanya sebagai warisan yang dibagikan kepada ahli waris enurut kitabullah. Tidaklah bisa menjadi patokan kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang awam yang mengkhhususkan wasiat bagi anak cucunya saja. Sebab kebiasaan seperti itu

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga harus meminta-minta kepada orang lain.”(Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Karena amal kebaikan itu dituntut setiap saat.

bertentangan dengan syariat dan akal sehat. Hal itu dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan anak cucunya bila terjadi persengketaan dan permusuhan diantara mereka dan secara mental merugikan mereka karena mereka akan bergantung kepada harta tersebut dan malas bekerja.” Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 42.

¹ H.R AL-Bukhari (V/363) dan Muslim (1628)

KITAB MAWAARITS (FARAIDH)

Poin 449:

Mawarits adalah ilmu tentang pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.

Poin 450:

Dasarnya adalah :

- Firman Allah dalam surat An-Nisaa' mulaid dari:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ؕ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dia anak perempuan...." (QS. An-Nisaa':11)

Sampai firman Allah :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ؕ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah." (QS.An-Nisaa':13)

- Firman Allah di akhir An-Nisaa':

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." (QS.An-Nisaa':176)

- Hadits Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'Anhuma secara marfu':

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ

"Berikanlah pembagian harta warisan itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, kemudian jika bersisa maka untuk

lelaki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya dengan si mayit).” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 451:

Ayat yang mulia di atas beserta hadits Abdullah bin Abbas tadi telah mencakup sebagian besar hukum-hukum mawarits dan telah menyebutkan syarat-syaratnya secara terperinci.

Poin 452:

Allah telah menjadikan laki-laki dan wanita dari kalangan anak-dan cucunya dari pihak anak lelaki, saudara-saudara lelakinya yang sekandung atau seapak bile mereka berkumpul dalam daftar ahli waris, maka harta warisan itu dibagi diantara mereka.

Poin 453:

Dan yang tersisa dari warisan (setelah dibagikan kepada ahli waris yang bagiannya telah ditentukan), maka bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (maksudnya ‘ashobah).

Poin 454:

Ahli waris laki-laki yang tersebut diatas mengambil seluruh harta itu atau mengambil yang tersisa dari warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan (dzawil furudh).

Poin 455:

Seorang anak kandung wanita mendapat seperdua dari harta warisan.

Poin 456:

Bila lebih dari satu orang anak wanita (dua atau lebih) mendapat sepertiga dari harta warisan (lalu dua pertiga itu dibagi diantara mereka).

Poin 457:

Bila ahli waris adalah seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki maka bagi anak perempuan seperdua dan bagi cucu perempuan tersebut seperenam, dengan demikian genap dua pertiga.

Poin 458:

¹ H.R AL-Bukhari (XII/11) dan Muslim (1615)

Demikian pula saudara kandung perempuan dan saudara perempuan sebak dalam masalah kalaalah¹. Jika ia tidak memiliki anak dan orang tua.

Poin 459:

Jika anak-anak perempuan telah mengambil bagian dua pertiga maka gugurlah bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki yang sederajat dengan mereka atau lebih rendah daripada mereka yang mewarisi (sebagai “ashobah) bersama mereka.²

Poin 460:

Demikian pula saudara-saudara perempuan kandung menggugurkan bagian saudara perempuan sebak, jika tidak ada saudara laki-laki yang mewarisi bersamanya.³

Poin 461:

Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, jika seorang diri mendapat seperenam, jika dua orang atau lebih maka mendapat sepertiga, dibagi sama rata antara saudara seibu laki-laki maupun perempuan.

Poin 462:

Mereka tidak mewarisi bila dalam deretan ahli waris terdapat anak laki-laki atau perempuan, atau bapak (juga kakek).

Poin 463:

Suami berhak mendapat seperdua, jika tidak ada anak dari istrinya yang meninggal itu, jika ada maka ia mendapat seperempat.

Poin 464:

¹ Yaitu dalam ayat kalaalah, yaitu ayat terakhir dalam surat AN-Nisaa', kalaalah adalah orang yang tidak punya orang tua lagi dan tidak punya anak.

² Ahli faraidh menyebutnya qariib mubarak, karena kalau anak laki-laki itu tidak ada niscaya cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak mewarisi apapun.

³ Ahli faraidh menyebutnya akh mubarak, karena kalau saudara laki-laki itu tidak ada niscaya saudara perempuan sebak tidak akan mewarisi bersama saudara perempuan kandung.

Lawannya adalah akh ma'syum dalam masalah: seorang yang mati meninggalkan: suami, seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan sebak, seorang saudara laki-laki sebak, seharusnya saudara perempuan sebak, mendapat bagian seperenam untuk menggenapkan dua pertiga bersama saudara perempuan kandung, maka datang saudara laki-laki sebak yang menjadikan si saudari itu sebagai ashobah, sedangkan tidak ada sisa sedikitpun bagi keduanya

Para istri, seorang atau lebih, berhak mendapat seperempat bila tidak ada anak dari suaminya yang meninggal itu, jika ada maka ia mendapat seperdelapan.

Poin 465:

Ibu berhak mendapat seperenam bila si mayit memiliki anak, atau ada dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan. Jika tidak ada maka ibu berhak mendapat sepertiga.

Poin 466:

Dan ibu berhak mendapat sepertiga dari jumlah warisan yang tersisa dalam masalah : seorang wanita yang mati meninggalkan suami, ayah dan ibu. Atau seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ayah dan ibu.¹

Poin 467:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah menetapkan bagian nenek sebanyak seperenam jika tidak ada ibu. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasaa'i.²

Poin 468:

Ayah berhak mendapat seperenam bila si mayit memiliki anak laki-laki, bagiannya tidak lebih dari itu.

Poin 469:

Ayah berhak mendapat seperenam bila si mayit memiliki anak perempuan dan jika setelah dibagikan kepada ahli waris warisan masih tersisa maka sebagai Ashabah³ ayah berhak mengambilnya, demikian pula dengan kakek. Keduanya berhak mengambil sisa warisan sebagai "ashobah, jika si mayit tidak memiliki anak laki-laki.

Poin 470:

¹ Dalam ilmu faraidh disebut masalah 'Umariyah.

² H.R Abu Dawud (2895) dan An-Nasaa'i dalam Al-Kubra (IV/73), Ad-Daraquthni (74) dan Al-Baihaqi (VI/234). Al-Hafidz berkata dalam At-Talkhis (III/96): "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ubaidullah Al-Atiki masih diperselisihkan status dan hadits tersebut dishahihkan oleh Ibnu Sakan." Dalam Bulughul Maram beliau berkata: dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jaaruud dan Ibnu Adi.

³ Ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, ia berhak mengambil bagian yang tersisa setelah dibagikan kepada dzawil furudh (ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan). Jika ahli warisnya hanya seorang maka ia berhak mengambil seluruh warisan.

Demikian pula,seluruh ahli waris laki-laki selain suami dan saudara laki-laki seibu termasuk ‘ashobah. Mereka adalah:

- Saudara laki-laki kandung atau seapak dan anak laki-laki mereka.
- Paman kandung atau paman seapak serta anak laki-laki mereka, meliputi paman si mayit, paman ayahnya dan paman adeknya demikian seterusnya.
- Anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya.

Poin 471:

Hak-hak ‘ashobah:

- Berhak mengambil seluruh harta bila ahli waris hanya dia seorang,
- Jika bersamanya ada seorang dzawil furudh (ahli waris yang bagiannya telah ditentukan) maka ia baru boleh mengambil bagian setelah dzawil furudh mengambil bagian yang telah ditetapkan.
- Jika dzawil furudh tidak menyisakan apapun maka ‘ashobah tidak mendapat bagian. Dan ashahul furudh tidak mungkin menghabiskan warisan bila bersama anak laki-laki atau bapak.

Poin 472:

Jika ada dua ‘ashobah atau lebih maka urutan ashobah yang berhak mengambil sisa warisan adalah sebagai berikut:

- Anak laki-laki, cucu dan seterusnya.
- Bapak, kakek, dan seterusnya.
- Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya
- Paman, anak laki-laki paman dan seterusnya
- Kemudian wala’, yaitu orang yang memerdekakannya dari perbudakan (bila dahulunya adalah budak)¹

Jenis ‘ashobah mereka adalah ‘ashobah binafshii² ¹

¹ Disebut juga ‘ashobah sababiyah

² Yaitu mereka dengan sendirinya adalah ashabah tanpa syarat harus bergabung dengan yang lainnya. Ada tiga jenis ashabah: ashabah binafsihi, ashabah bighairihi, ashabah ma’aghairihi-pent.

Poin 473:

Didahulukan yang lebih dekat jalurnya kepada si mayit.

Poin 474:

Jika mereka satu jalur kepada si mayit maka dahulukan yang paling dekat statusnya kepada si mayit.

Poin 475:

Jika statusnya sama maka didahulukan yang paling kuat pertaliannya dengan si mayit, misalnya didahulukan saudara kandung daripada saudara seapak.

Poin 476:

Semua 'ashobah tidak mewarisi bersama saudara perempuannya kecuali anak laki-laki dan saudara laki-laki.

Poin 477:

Jika dalam suatu pembagian warisan terkumpul dzawil furudh melebihi akar masalah (faktor pembagi), sehingga satu sama lain saling menggugurkan, maka akar masalah dinaikkan menurut kadar bagian mereka²:

- Jika seorang mati meninggalkan: suami, ibu, saudara perempuan kandung atau seapak, maka akar masalahnya³ adalah enam, kemudian dinaikkan (aul) menjadi delapan.⁴

¹ Nazhim menyebutkannya dalam bait syair yang berkaitan dengan urutan ashobah: anak laki-laki kemudian bapak kemudian saudara laki-laki. Paman kemudian wala' sebagai pelengkap.

² Dalam ilmu faraidh disebut dengan 'aul yaitu bagian dzawil furudh melebihi akar masalah.

³ Akar masalah adalah bilangan terkecil yang dapat dijadikan faktor pembagi seluruh bagian dzawil furudh tanpa ada pecahan. Disebut juga pengurai masalah.

⁴ Ini merupakan sejarah pertama yang menggunakan 'aul dindalam sejarah dienu Islam. Umar membaginya sesuai dengan perhitungan tersebut (yaitu menaikkan akar masalah menjadi delapan). Metode inilah yang diambil oleh para ulama, namun Ibnu Abbas menyelisihinya. Beliau menggugurkan bagian saudara perempuan kandung dan memberi suami seperdua dan ibu mengambil sepertiga menurut kadar yang telah ditetapkan dan mengambil sisanya dalam bentuk radd. Beliau berkata: "barangsiapa tidak puas saya bersedia bermuhabalah dengannya dalam masalah ini, bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang menciptakan pasir yang tiada terhingga ini tidaklah menjadikan seperdua, seperdua dan sepertiga pada harta warisan." Oleh sebab itu masalah ini dinamakan masalah muhabalah.

- Demikian pula bila dalam masalah tersebut terdapat seorang saudara laki-laki seibu.
- Jika saudara seibu itu lebih dari satu maka akar masalah dinaikkan menjadi sembilan.
- Jika saudara perempuan kandung itu dua orang atau lebih maka akar masalah dinaikkan menjadi sepuluh.
- Jika dalam masalah terdapat dua anak perempuan, ibu dan suami, maka akar masalah dinaikkan dari dua belas menjadi tiga belas.
- Jika diantara mereka terdapat ayah maka akar masalah naik menjadi lima belas.
- Jika seseorang mati meninggalkan dua orang istri, dua saudara perempuan seibu, dua saudara perempuan kandung (atau sebak) dan ibu maka akar masalah dinaikkan menjadi tujuh belas.
- Jika yang ditinggalkan adalah ayah, ibu, dua anak perempuan dan seorang istri, maka akar masalah masalah naik dari dua puluh empat menjadi dua puluh tujuh.¹

Poin 478:

Jika bagian dzawil furudh lebih sedikit dari pada akar masalah dan tidak ada ‘ashobah. Maka sisanya dikembalikan (rodd)² kepada dzawil furudh menurut bagian mereka masing-masing.³

Poin 479:

Jika dzawil furudh dan ‘ashobah tidak ada maka yang berhak mewarisi adalah dzawil arham, mereka adalah selain kedua golongan di atas. Mereka menempati kedudukan dzawil furudh dan ‘ashobah yang segaris dengan mereka.

¹ Dalam naskah B dan C tidak seperti yang digambarkan diatas. Dalam kedua naskah disebutkan : jika dalam masalah tersebut yang ditinggalkan adalah istri bukan suami maka akar masalah dari dua puluh empat menjadi dua puluh tujuh.

² Radd adalah mengembalikan sisa pembagian kepada dzawil furudh menurut bagian mereka masing-masing jika tidak ada ‘ashobah.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di membenarkan bahwa suami dan istri berhak mendapat radd (kembali) sebagaimana dzawil furudh lainnya. Sebab tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa radd itu khusus bagi dzawil furudh selain suami atau istri. Silakan lihat AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 101.

Poin 480:

Barangsiapa tidak memiliki ahli waris maka hartanya diserahkan kepada baitul mal. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum ataupun khusus.

Poin 481:

Jika seseorang meninggal dunia maka empat hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya:

- Perkara yang paling didahulukan adalah biaya pengurusan jenazahnya.
- Kemudian hutang muwatstsaqoh dan hutang mursalah¹ yang dikeluarkan dari harta yang ditinggalkannya.
- Jika ia berwasiat maka dikeluarkan dari hartanya sebanyak sepertiga untuk ajnabi (selain ahli waris).
- Kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris. Wallahu A'lam

Poin 482:

Sebab-sebab hak pewarisan ada tiga:

- Nasab
- Nikah yang sah²
- Wala'

Poin 483:

Penghalang hak pewarisan ada tiga:

- Membunuh
- Berstatus budak
- Berbeda agama¹

¹ Hutang muwatstsaq adalah hutang yang telah terjamin barang gadaian, hutang mursalah adalah hutang yang tidak ada jaminan dengan barang gadaian atau yang lainnya.

² Barangsiapa mati dan mentalaq tiga istrinya sebelum matinya maka bila ia mentholaqnya pada saat ia sakit yang mengantarnya kepada kematian maka si istri berhak menerima warisan, jika ia mentholaqnya pada saat sehat atau pada saat sakit yang tidak mengantarkannya pada kematian maka si istri tidak berhak mewarisi. Adapun jika ia mentholaq istrinya tholaq raji' dan si istri tengah menjalani masa iddah maka si istri berhak menerima warisan, menyempurnakan iddah dan menjalani masa berkabung. Nuurul Bashaair hal 46.

Poin 484:

Jika diantara ahli waris itu terdapat seorang bayi yang masih dalam kandungan, atau mafqud² (menghilang dan belum diketahui jejaknya) atau sejenisnya maka dibuat kehati-hatian dan ditinggalkan pembagiannya karenanya. Jika ahli waris yang lain menuntut pembagian warisan maka disertakan bagiannya yang lebih hati-hati dalam perhitungan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh para fuqaha *Rahimahumullah*.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membenarkan bahwa munafiq yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya, meskipun hal itu tampak jelas pada dirinya ia tetap waris mewarisi dengan sesama karib kerabatnya dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana halnya kaum munafiqin pada jaman Rasulullah diberlakukan juga atas mereka hukum-hukum Islam yang zhahir dan saling waris mewarisi dengan sesama karib kerabat mereka dari kalangan kaum muslimin. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 102.

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membenarkan bahwa mafqud ditunggu kemunculannya hingga diyakini bahwa ia sudah tidak ada lagi. Dan dalam hal ini tidak ada pembatasan sampai sembilan puluh tahun atau lainnya karena tidak ada dalil yang membatasinya. Akan tetapi hakim dan para ahli hendaklah berusaha menetapkan batas waktu penantian tersebut. Hal tersebut berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan orangnya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 101. Janin tidak mewarisi hingga ia lahir dengan selamat, yaitu menjerit (menangis) atau sejenisnya. Silakan lihat Nuurul Bashaair 45.

BAB AL-'ITQU (MEMERDEKAKAN BUDAK)

Poin 485:

Al-'itqu adalah memerdekakan budak dan melepaskannya dari perbudakan.

Poin 486:

Al-'Itqu termasuk salah satu ibadah yang paling utama. Berdasarkan hadits:

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

“Setiap muslim yang memerdekakan seorang budak muslim nicaya Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka sebagai ganti dari tiap-tiap anggota tubuh budak muslim yang dimerdekakannya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 487:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* pernah dianya: “Budak manakah yang lebih utama dimerdekakan?” Rasulullah menjawab :

أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

“Yang lebih mahal harganya dan lebih berharga bagi pemiliknya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 488:

Pembebasan budak dapat dilakukan dengan:

- Ucapan, yaitu dengan lafal “saya bebaskan” atau semakna dengannya.
- Kepemilikan, barangsiapa memiliki budak dari anggota keluarganya yang senasab maka ia merdeka dengan sendirinya.
- Karena penyiksaan, misalnya memotong anggota tubuh budaknya atau membakarnya.

¹ H.R. Al-Bukhari (V/146) dan Muslim (1509)

² H.R Al-Bukhari (V/148) dan Muslim (84).

- Dengan sirooyah¹, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوم عليه
قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد
عتق ما عليه ما عتق

“Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada seorang budak sedang ia mempunyai harta yang cukup untuk membeli budak itu maka hendaklah ditaksir harga budak itu dengan penaksiran yang pantas lalu ia bayarkan kepada orang yang bersyarikat dengannya pada budak tersebut menurut bagian mereka dan merdekalah budak itu atas namanya. Tetapi jika tidak punya (harta untuk menebusnya) maka ia terhitung telah memerdekakan budak itu sebesar bagian yang telah ia merdekakan.”

Dalam lafal lain disebutkan:

وإلا قُوم عليه، واستُسعي غير مشقوق عليه

“Jika tidak punya maka ditaksir harga hamba itu dengan harga yang pantas lalu dia diminta berusaha / bekerja tanpa dipaksakan atasnya.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 489:

Jika ia menjanjikan pembebasan budaknya itu dengan kematiannya, maka budak itu disebut dengan mudabbar. Ia merdeka dengan kematian tuannya. Jika harganya tidak lebih dari sepertiga. Diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* bahwa seorang lelaki Anshor memerdekakan seorang budak miliknya secara mudabbar,

¹ Sirayah adalah barangsiapa membebaskan bagiannya pada seorang budak yang dimilikinya secara bersama dengan orang lain, maka sesungguhnya ia telah terhitung membebaskan budak sebesar bagiannya pada budak itu dan ia mengusahakan pelunasan pembebasan budak itu, berdasarkan perinciannya yang tersebut dalam hadits.

² H.R Al-Bukhari (V/151) dan Muslim(1501).

padahal tidak ada baginya harta selain budak tersebut. Lalu sampailah hal ini kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beliau berkata: "Siapakah yang mau membelinya dariku?"

Lalu budak itu dibeli oleh Nu'aim Bin Abdullah seharga delapan ratus dirham. Ternyata lelaki itu punya hutang. Rasulullah menyerahkan uang itu kepadanya dan berkata: "Lunasilah hutangmu!" (Muttafaqun 'Alaihi)¹

Poin 490:

Al-Kitaabah (Al-Mukaatabah) adalah budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Poin 491:

Allah berfirman:

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (QS. An-Nuur :33)

Yakni keshalihannya dalam beragama dan punya usaha.

Poin 492:

Jika dikhawatirkan akan memudharatkan dirinya dengan memerdekakannya atau memberinya hak al-mukatabah atau ia tidak punya usaha, maka tidak dianjurkan memerdekakannya dan tidak dianjurkan pula memberinya hak al-mukatabah.

Poin 493:

Budak dalam status mukaatab tidak merdeka kecuali dengan melunasi pembayarannya kepada tuannya, berdasarkan hadits:

الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دَرَاهِمٌ

"Budak mukatab itu tetap berstatus sebagai seorang budak selama masih tersisa walaupun satu dirham dari tebusannya." (H.R Abu Dawud)²

Poin 494:

¹ H.R Al-Bukhari (XII/600) (XIII/178) dan Muslim (997)

² H.R. Abu Dawud (3926) dan Al-Baihaqi (X/324). Dan dinyatakan hasan sanadnya oleh Al-Albani dalam Al-irwaa' (1674)

Diriwayatkan secara marfu' dari Abdulah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma* dan dari Umar *Radhiyallahu 'Anhu* secara mauquf, sebuah riwayat yang berbunyi:

أَيُّمَا أَمَةٍ وُلِدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ

“Setiap budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya (*ummu walad*) maka ia merdeka setelah tuannya mati.” (H.R Ibnu Majah)¹

Yang benar riwayat tersebut mauquf dari perkataan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu 'Anhu*.² Wallahu A'lam.

¹ H.R Ibnu Majah (2515) dan AL-Hakim (II/19) dan dinyatakan shahih oleh beliau. Namun hal itu disanggah oleh Adz-Dzahabi, ia berkata: “Husain riwayatnya matruk dari Ibnu Abbas secara marfu'. Belia berkata dalam kitab Az-Zawaa'id: dalam sananya terdapat Al-Husain bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas, telah dinyatakan matruk oleh Ibnu Al-Madiini dan lainnya serta telah dinyatakan dhaif oleh Abu Hatim dan lainnya. Al-Bukhari berkata: ia dituduh zindiq!. Sanadnya telah didhaifkan oleh Ibnu hajar dalam Bulughul Maram no.1247, dan Albani juga telah mendhaifkan sanadnya dalam Al-Irwaa' (1771)”

² Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (X/346) dan Ad-Daraquthni (IV/130) serta lainnya. Al-Hafodz berkata dalam AL-talkhis: “Yang benar riwayat ini adalah mauquf. Abu Dawud (3953) dan Ibnu Majah (2517) telah meriwayatkannya dari Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata: “kami biasa menjual ummu walad pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika pada masa kekhalifahan Umar beliau melarangnya dan kamipun berhenti (tidak menjualnya lagi)”. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, Al-hakim dan AL-Bushairi. Dan dinyatakan hasan oleh Al-Mundziri.”

KITAB NIKAH

Poin 495:

Nikah merupakan tuntunan para Rasul.

Poin 496:

Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang berkemampuan hendaknya ia segera menikah. Karena menikah itu akan menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barangsiapa belum mampu, maka ibadah shoum merupakan peredam nafsu syahwat baginya.”
(Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 497:

Beliau juga bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ

“Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, (karena jika tidak) niscaya engkau akan binasa.”
(Muttafaqun ‘Alaihi)².

¹ HR. Al-Bukhari (IX/112) dan Muslim (1400), al-baa'ah secara literal adalah jima', yang dimaksud disini adalah biaya pernikahan, berupa mahar dan nafkah. Al-wija' artinya mematikan fungsi buah pelir, ada yang mengatakan memutus urat sementara buah pelir tetap sebagaimana adanya, tujuannya agar menghilangkan nafsu jima'. Maksudnya disini adalah ibadah shoum merupakan pelindung dari kebutuhan nafsu syahwat.

² H.R Al-Bukhari (IX/132) dan Muslim (1466), sejauh yang saya lihat dalam riwayat keduanya disebut dengan lafal (taribat yadaaka), adapun lafal (yamiinuka) diriwayatkan oleh selain keduanya. Al-hasab apa-apa yang dianggap sebagai keutamaan dan kemuliaan nenek moyang seseorang. Maka taribat adalah menempel dengan tanah lantaran miskin. Yaitu doa namun bukan kandungan maknanya yang dimaksud.

Poin 498:

Selayaknya ia memilih wanita yang bagus agamanya dan nasabnya, punya sifat penyayang dan subur lagi mulia.

Poin 499:

Jika seorang berniat melamar seorang wanita, hendaklah ia melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu.

Poin 500:

Seorang laki-laki tidak boleh meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki lain sesama muslim, sebelum peminang pertama mengizinkan atau membatalkannya.¹

Poin 501:

Tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah.

Poin 502:

Tapi boleh memberikan Isyarat (sindiran) lamaran kepada seorang janda yang ditinggal mati suaminya atau yang selainnya. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah:235)

Poin 503:

Bentuk sindiran itu dengan mengatakan : “Aku mengharapkan wanita seperti kamu” atau “Janganlah engkau jauhkan dirimu dariku” atau kalimat sejenisnya.

Poin 504:

Dibacakan khutbah waktu akad nikah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengajarkan kepada kami doa untuk suatu hajat sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Tasyahhud di dalam sholat”

¹ Adapun jika ia tidak mengetahuinya atau ia meminta izin saudaranya itu diam saja, maka ia tidak boleh meneruskan pinangannya itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa’di dalam *Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah* hal 103.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
 هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Segala puji hanya bagi Allah semata, kamu memuji-Nya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

Kemudian beliau membaca tiga ayat.” (H.R Ahlu Sunan)¹, ketiga ayat-ayat yang dimaksud dijelaskan oleh sebagian ulama sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٠﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٠٢﴾

¹ H.R Ahmad (I/392), Ath-Thayalisi (338), Abu Dawud (2118), At-Tirmidzi (1105) dan di hasankan olehnya, An-Nasaa'i (III/104) dan Ibnu Majah (1892).

1. *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”* (QS. Ali Imran :102)
2. *“Hai sekalian manusia, bertaqalah kamu kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah meciptakan istrinya: dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (QS. An-Nisaa:1)
3. *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”* (QS. Al-Ahzab:70-71)

Poin 505:

Perkara yang wajib paa saat akad nikah adalah:

- Ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali : “Aku nikahkan engkau dengan ...”
- Qobuul yaitu ucapan mempelai laki-laki atau yang mewakilinya: “Saya terima nikahnya...” atau “Saya terima...” atau kalimat pertanda persetujuan lainnya.¹

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan bahwa menurut pendapat yang benar akad sah dengan lafadz apa saja yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan. Baik dalam jual beli, hibah, ijaarah, nikah dan lainnya. Silakan lihat AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 103 dan 69.

BAB SYARAT-SYARAT NIKAH

Poin 506:

Diantaranya adalah adanya kerelaan dari kedua mempelai, kecuali:

- Anak perempuan kecil, ayahnya bisa memaksanya.¹
- Budak wanita, tuannya bisa memaksanya.

Poin 507:

Harus ada wali.² Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (H.R Imam yang lima. Derajat hadits ini shahih).³

Poin 508:

Orang yang berhak menjadi wali pada pernikahan seorang wanita yang merdeka adalah:

- Ayah dan yang di atasnya.
- Anak dan yang dibawahnya.
- Saudara terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan “ashobah dalam ilmu faraidh.

Poin 509:

Di dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa menurut pendapat yang shahih ayah tidak berhak memaksa anak gadisnya yang sudah baligh dan berakal menikah engan lelaki yang tidak disukainya. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 103

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyahhal 4 bahwa menurut pendapat yang diyakini kebenarannya adalah keadilan tidaklah menjadi syarat bagi seorang wali, seorang wali fasik boleh menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

³ H.R Ahmad (IV/394), Ad-Darimi (II/137), Abu Dawud (2085), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (1423), Al-Hakim (II/170), dan dishahihkan oleh beliau dan juga oleh Al-bukhari, Ibnul Madini, Muhammad bin Yahya Adz-Dzulli dan lain-lain.

لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

“Tidak boleh menikahkan janda sebelum ia ditunggu perintahnya. Dan tidak boleh menikahkan seorang gadis sebelum dimintai persetujuan.” Mereka bertanya: “Bagaimana tanda setujunya wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “Tanda setujunya adalah diam.”¹

Poin 510:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

“Siarkanlah pernikahan.” (H.R Ahmad)²

Diantaranya dengan mengundang dua orang saksi yang adil, menyiarkannya, dilaksanakan terang-terangan, dimeriahkan dengan menabuh duff (bagi wanita dan anak-anak-pent) dan lain sebagainya.

Poin 511:

Seorang wanita tidak boleh menikahkan mempelai wanita dengan seorang pria yang tidak kufu’ (sebanding) dengannya, seorang fasik tidaklah sekufu’ dengan wanita yang menjaga kehormatannya.³ Dan bangsa arab satu sama lainnya adalah kufu’.

Poin 512:

Jika wali wanita itu tidak ada atau sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya atau menolak menikahkannya kepada yang sekufu’ maka ia dinikahkan oleh hakim. Berdasarkan sebuah hadits:

¹ H.R Al-Bukhari(IX/191) dan Muslim (1419)

² H.R Ahmad (IV/5), At-Tirmidzi (1089), Ibnu Hibban (128), An-Nasaa’i (VI/127) dan dishahihkan oleh Ath-Thabraani. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata: “walimah akad nikah hukumnya mustahab, sesuai dengan kemampuan suami, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Mendatangi undangan walimah hukumnya wajib, dan undangan-undangan lainnya hukumnya sunnah. Hendaknya acara walimah, pesta dan sejenisnya diadakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Silakan lihat Nuurul Bashaair 48.”

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menjelaskan bahwa yang benar adalah kedua mempelai yang sama-sama menjaga kehormatannya (‘afif dan ‘afifah) merupakan syarat sahnya nikah. Tidak sah menikahkan seorang pria yang suka berzina hingga ia bertaubat. Sebagaimana pula tidak sah menikahkan wanita yang terkenal suka berzina hingga ia bertaubat. Silakan lihat Al-mukhtaraat Al-jaliyyah hal 104.

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.” (H.R Ashhabus Sunan kecuali¹ An-Nasaa’i).²

Poin 513:

Ketika mengadakan akad nikah wali harus menyebutkan dengan jelas wanita yang ia nikahkan. Seorang ayah, tidak boleh mengatakan : “Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku.” Sementara ia memiliki lebih dari seorang anak perempuan. Maka ia harus menyebut nama dan sifatnya.

Poin 514:

Dan juga tidak boleh mawaani’ (hal-hal yang menghalangi pernikahan kedua mempelai) antara dua mempelai sebagaimana disebutkan pada bab muharromat (wanita yang tidak boleh dinikahi) dalam pernikahan.

MAHRAM-MAHRAM DALAM PERNIKAHAN

Poin 515:

Muharromat di sini ada dua jenis:

- Muharromat untuk selamanya
- Muharromat untuk sementara

Poin 516:

Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya adalah:

1. Muharromat yang disebabkan oleh nasab³, ada tujuh yaitu:
 - Itu dan seterusnya ke atas
 - Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Meskipun ia anak dari anak perempuan.
 - Saudara perempuan secara mutlak

¹ Dalam naskah A tertulis: “dan An-Nasaa’i” dan dalam naskah B dikoreksi bahwa hal itu bertentangan dengan apa yang ada di Al-Montaqa dan Bulughul Maram.

² HR. Ahmad(VI/66), Ad-Darimi (II/137), Abu Dawud (2083), At-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah(1879), Ibnu Hibban (1248), Al-Hakim (II/168) dan ia berkata : “Shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim.”

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata bahwa seluruh kerabat adalah mahram kecuali anak gadis paman atau bibi dari pihak ibu maupun ayah. Silakan lihat Nuurul Bashaair 49.

- Anak saudara perempuan
 - Anak saudara laki-laki
 - Saudara perempuan ayah (bibi)
 - Saudara perempuan ibu (bibi)
2. Muharromat yang disebabkan persusuan, sama seperti urutan yang disebutkan diatas.
3. Muharromat karena pernikahan¹, ada empat yaitu:
- Ibu dari istri (ibu mertua) dan seterusnya ke atas
 - Anak-anak istri (yaitu anak tiri) dan seterusnya ke bawah. Jika ia telah menjima' sang ibu.
 - Istri-istri ayah dan seterusnya ke atas.
 - Istri-istri anak (menantu). Dan seterusnya ke bawah baik anak kandung atau susuan.

Poin 517:

Dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١٧﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
 كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا

¹ Hubungan mahram mushaharah ini tidak dapat ditetapkan kecuali dengan tali pernikahan yang sah tidak dengan perzinahan. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 105.

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan: saudara-saudara ibumu yang perempuan’ anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campur) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagaimana sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.An-Nisaa:23-24)

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ أَوْ مِنَ الْوَلَادَةِ

“Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab atau keturunan.” (Muttafaquun ‘Alaihi).¹

Poin 518:

Adapun muharromat-muharromat untuk sementara:

¹ H.R. Al-Bukhari (V/253) dan (IX/139) dan Muslim (1444) dan (1448)

- Wanita yang disebutkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam sebuah hadits:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Tidak boleh menghimpun (dalam satu tali perkawinan) seorang wanita bersama bibinya dari pihak ayah. Tidak pula bersama bibinya dari pihak ibu.” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹

- Wanita yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.” (QS.An-Nisaa;23)

Poin 519:

Bagi orang yang merdeka, tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat. Dan bagi budak tidak boleh menikahi wanita lebih dari dua.

Poin 520:

Adapun orang yang memiliki budak-budak perempuan, ia boleh menggaulinya sekehendaknya.

Poin 521:

Jika seorang kafir masuk Islam, sedangkan ia memiliki istri dua wanita yang bersaudara maka ia harus memilih salah satu dari keduanya. Atau jika ia memiliki istri lebih dari empat maka ia harus memilih empat wanita dan menceraikan yang lainnya.

Poin 522:

Tidak boleh juga menikahi:

1. Wanita yang sedang berihram, hingga ia melepas ihramnya.
2. Wanita yang sedang menjalani iddah hingga habis masa iddahinya.
3. Menikahkan wanita pezina dengan pasangan zinanya atau engan yang lainnya hingga ia bertaubat.
4. Wanita yang telah ditholaq tiga sehingga ia menikah dengan pria lain dan bersetubuh lalu mereka bercerai. Dan setelah habis masa iddahinya.

Poin 523:

¹ H.R Al-bukhari (IX/160) dan Muslim (1408).

Boleh mengumpulkan dua budak wanita bersaudara yang ia miliki. Namun jika ia telah menggauli seorang diantara mereka maka yang lain tidak boleh ia gauli. Hingga budak yang telah ia gauli itu dimerdekakannya tidak lagi menjadi miliknya atau budak itu menikah setelah istibra.¹

Poin 524:

Persusuan yang bisa jadi menjadikan mahram adalah susuan yang diberikan ketika sang anak belum lepas persusuan.

Poin 525:

Diberikan sebanyak lima kali susuan atau lebih.²

Poin 526:

Maka anak yang ia susui itu menjadi saudara sepersusuan bagi anak-anak kandung mereka berdua (dia dan suaminya).

Poin 527:

Hubungan mahram karena sepersusuan dari jalur wanita yang menyusui dan suaminya sama seperti mahram karena nasab.

¹ Istibra adalah membersihkan rahimnya dari janin yang dikandung.

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa belum dikatakan radh'ah (satu kali menyusui) dengan hanya melepasnya sekali menyusui pada wanita lain atau memindahkannya ke payudara wanita lain, namun harus dengan persusuan yang sempurna.

BAB SYARAT-SYARAT PERNIKAHAN

Poin 528:

Yaitu syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai antara satu dengan yang lain.

Poin 529:

Syarat ini ada dua macam:

1. Syarat yang dibenarkan. Misalnya: persyaratan agar suami tidak boleh menikahi wanita lain bersamanya (memadunya dengan wanita lain), atau tidak mengambil surriyah¹, tidak mengeluarkannya dari daerah tau negeri asalnya, meminta tambahan mahar atau nafkah, dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Sesungguhnya syarat paling patut untuk disempurnakan adalah syarat dengan adanya kemaluan wanita menjadi halal bagi kalian.” (Mutafaqun ‘Alaihi).²

2. Syarat yang tidak diperbolehkan. Misalnya: nikah mut’ah³, tahlil⁴, dan syighor.
 - Pada awalnya Rasulullah membolehkan nikah mut’ah, namun kemudian beliau mengharamkannya.⁵
 - Beliau melaknat muhallil dan muhallal lahu.⁶

¹ Tasarri adalah mengambil surriyah yaitu budak wanita yang digauli oleh tuannya secara diam-diam.

² H.R Al-Bukhari (IX/417) dan Muslim (1418)

³ Nikah mut’ah adalah menikahi seorang wanita selama jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu tanpa harus ada wali atau saksi atau mahar, apabila jangka waktu telah berakhir maka terpisah dengan sendirinya tanpa tholaq atau yang lainnya.

⁴ Nikah tahlil adalah menikahi seorang wanita dengan tujuan menjadikan wanita yang dinikahnya itu halal bagi suami yang telah mentholanya tiga kali. Orang ini dinamakan muhallil, dan suami wanita itu yang meminta hal itu dinamakan muhallal lahu.

⁵ H.R Muslim 1405

⁶ H.R Ahmad (I/448,450), Ad-Darimi (I/158), At-Tirmidzi (1220), dan dishahihkan oleh beliau, An-Nasaa’i (IV/149).

- Beliau juga melarang nikah syighor. Yaitu seorang yang menikahkan anaknya kepada seseorang dengan syarat orang itu juga mengawinkan anaknya kepadanya tanpa ada kewajiban membayar mahar antara keduanya.¹

Larangan terhadap seluruh perkara di atas didukung oleh hadits-hadits yang shahih.

¹ H.R Al-Bukhari (IX/162) dan Muslim (1415).

BAB CACAT-CACAT DALAM PERNIKAHAN

Poin 530:

Bila salah seorang dari kedua mempelai mendapatkan pada pasangannya cacat yang tidak ia ketahui sebelum akad nikah, seperti gila, kusta, sopak, dan lain sebagainya. Maka ia berhak faskh (membatalkan pernikahan).

Poin 531:

Jika si istri mendapati suaminya ‘innin (impoten)¹, maka ia diberi tempo satu tahun. Dan jika ia tidak juga sembuh, maka si istri berhak membatalkan pernikahan.

Poin 532:

Jika si istri telah merdeka (dari perbudakan), sementara suaminya masih berstatus budak, maka ia boleh memilih: tetap menjadi istrinya atau berpisah.² Berdasarkan sebuah hadits Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah:

حُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَّقَتْ

“Telah diberikan hak kepada Barirah atas suaminya. Ketika ia (Barirah) merdeka.” (Muttafaqun ‘Alaihi)³

Poin 533:

Jika faskh (pembatalan pernikahan) terjadi sebelum keduanya bersetubuh, maka tidak ada kewajiban membayar mahar.

Poin 534:

Adapun bila terjadi setelah keduanya bersetubuh maka kewajiban membayar mahar tidak gugur dan suami (yang merasa tertipu) menyelesaikan kasusnya dengan yang menipunya.

¹ ‘innin adalah lelaki yang tidak mampu melakukan persetubuhan, boleh jadi ia punya nafsu namun tidak mampu (nafsu besar tenaga kurang).

² Hak pilihnya ini tidak gugur kecuali bila yang bersangkutan sendirilah yang menggugurkannya atau siwanita merelakan dia digauli padahal dia tahu hal itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa’di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 105.

³ H.R Al-Bukhari (IX/404) dan Muslim (1504).

KITAB SHODAQ (MAHAR)

Poin 535:

Selayaknya mahar itu diringankan.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* bahwa ia pernah bertanya:

كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ
ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ،
فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

“Berapakah mahar yang diberikan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam? Ia menjawab: Mahar beliau kepada istri-istrinya sebesar dua belas Uqiyah dan Nash. Tahukah kamu apakah Nash itu? Aku katakan: tidak. Ia berkata; Nash adalah setengah Uqiyah. Maka jumlah keseluruhannya adalah lima ratus dirham.” (H.R Muslim)¹

Poin 536:

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* memerdekakan Shafiyah dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar. (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 537:

Beliau bersabda kepada seseorang:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah (mahar) walau hanya sebuah cincin besi.” (Muttafaqun ‘Alaihi).³

Segala sesuatu yang ada nilai dan harganya –meskipun rendah- boleh dijadikan mahar.

¹ H.R Muslim (1426), Al-Uqiyah adalah empat puluh dirham. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata: “sebaiknya meringankan mahar dan membicarakan jumlahnya dengan mempelai wanita dan walinya. Atau ia mesti memberi mahar dengan jumlah yang biasa berlaku ditempatnya (Nuurul Bashaair 48)”

² H.R Al-Bukhari (IX/132) dan Muslim (1365).

³ H.R Al-Bukhari (IX/131 dan 205) dan Muslim (1425)

Poin 538:

Jika ia menikahi seorang wanita dan tidak menyebutkan jumlah maharnya kepada wanita itu maka ia harus menyerahkan mahar mitsl (jumlah mahar yang berlaku didaerahnya).

Poin 539:

Jika seseorang menceraikan istrinya sebelum ia menyetubuhinya, maka si istri berhak mendapatkan pemberian (mut'ah). Orang yang mampu memberikan menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula.. berdasarkan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah:236)

Poin 540:

Mahar harus dibayar penuh bila telah dicampuri atau meninggal dunia.

Poin 541:

Pihak suami membayar seperdua (dari mahar yang telah ditetapkannya) jika belum bersetubuh (bila sudah disebutkan, Pem)

Poin 542:

Kewajiban membayar mahar jatuh jika:

- Perpisahan terjadi sebab dari pihak istri
- Terjadinya faskh (pembatalan akad) karena adanya cacat pada pihak istri.

Poin 543:

Selayaknya bagi seorang yang mentholaq istrinya memberikan sesuatu pemberian yang bisa menghibur hatinya. Berdasarkan firman Allah:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang dicerikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi iorang yang taqwa.” (QS.Al-Baqarah: 241)

BAB PERGAULAN DENGAN ISTRI-ISTRI

Poin 544:

Masing-masing suami istri harus memergauli pasangannya dengan baik, yaitu memperlakukannya dengan lembut, melindunginya dari gangguan dan tidak menahan atau mengundur haknya.

Poin 545:

Hal-hal yang harus ditunaikan seorang istri:

1. Mentaati suami bila ia mengajak bercumbu
2. Tidak keluar dan tidak pergi tanpa seizin suami.
3. Menyiapkan makanan/memasak dan lain-lain.

Poin 546:

Suami wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dengan baik. Berdasarkan firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisaa’: 19)

Di dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Aku wasiatkan agar kalian berlaku baik kepada kaum wanita.”¹

Beliau juga bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.”²

Beliau juga bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ: لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

¹ H.R Al-Bukhari (IX/253) dan Muslim (1468)

² H.R Ad-Darini (II/159), At-Tirmidzi (3895), beliau berkata: “Hasan ghorib shahih”, Ibnu Hibban (1312) dan Al-Hakim (IV/173) dan dinyatakan shahih oleh beliau.

“Jika seorang lelaki mengajak istrinya bersetubuh, lalu istrinya enggan (melayaninya), maka ia akan dilaknat para malaikat hingga pagi.” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹

Poin 547:

Jika seseorang memiliki istri lebih dari satu, maka ia wajib berlaku adil dalam pembagian (giliran), nafkah, pakaian, dan keadilan menurut kemampuannya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* :

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا: جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Barangsiapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong pada salah seorang diantara keduanya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dengan badan yang timpang sebelah.” (Muttafaqun ‘Alaihi).²

Poin 548:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata:

مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ،

وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ

“Menurut sunnah Nabi, jika seorang lelaki menikahi seorang gadis, sebagai madu bagi istrinya, maka hendaknya ia berdiam bersamanya selama tujuh hari tujuh malam, kemudian ia menjalankan giliran. Dan apabila yang dinikahinya adalah seorang janda, maka hendaknya ia berdiam bersamanya selama tiga hari tiga malam, kemudian ia menjalankan giliran.” (Mutafaqun ‘alaihi).³

Poin 549:

‘Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* berkata :

¹ H.R Al-Bukhari (IX/293) dan Muslim (1436).

² H.R Ahmad (II/347), Abu Dawud (21333), Ibnu Majah (1969), An-Nasaa’i (VII/63), At-Tirmidzi (1150), Al-Baihaqi (VII/297), dan Al-Hakim (II/186), ia berkata: “Shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim” dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Daqiq Al-led dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis (III/227) dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

³ H.R Al-Bukhari (IX/314) dan Muslim (1461).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعًا بَيْنَ نِسَائِهِ،
فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

“Jika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi istri-istrinya. Siapa diantara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang menemani beliau.” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹

Poin 550:

Jika seorang istri merelakan gilirannya, nafkah, ataupun pakaiannya dengan izin suaminya, maka hal itu diperbolehkan. Berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Saudah binti Zam’ah Radhiyallahu ‘Anha memberikan giliran (malam) nya kepada ‘Aisyah. Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjadikan giliran Saudah untuk ‘Aisyah.

Poin 551:

Jika seorang suami khawatir terhadap pembangkangan istrinya dan telah jelas kedurhakaannya² terhadapnya maka:

1. Hendaknya ia menasihatinya.
2. Jika ia masih membangkang maka ia pisahkan tempat tidurnya.
3. Dan jika masih juga membangkang ia boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Poin 552:

Namun suami tidak boleh melakukan hal-hal di atas jika memang ia tidak menunaikan hak-hak istrinya.

Poin 553:

Jika dikhawatirkan persengketaan diantara keduanya, maka qadhi hendaknya memanggil seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Yaitu orang yang mengetahui permasalahan, perdamaian dan perceraian. Kedua juru damai itu berembuk, jika keduanya sepakat berdamai dengan ganti rugi atau

¹ H.R Al-Bukhari (IX/293) dan Muslim (2770)

² Jika istri durhaka terhadap suaminya, membangkang dan tidak mentaatinya lagi sedang suaminya telah memenuhi kebutuhannya si istri dan melaksanakan kewajibannya maka gugurlah hak si istri berupa pembagian giliran dan nafkah hingga ia kembali mentaati suaminya dan hendaknya si suami menasihati istrinya. Silakan lihat Nuurul Bashaair 51.

selainnya (maka hendaklah diterima), jika keduanya memandang lebih baik berpisah (bercerai) maka apa yang diputuskan oleh kedua juru damai itu harus dipatuhi. Wallahu A'lam.

BAB KHULU'

Poin 554:

Khulu' adalah seorang suami yang memisahkan istrinya dengan ganti rugi darinya (si istri) atau dari orang lain.

Poin 555:

Dasar pokok dalam permasalahan ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”

(QS.Al-Baqarah: 229)

Poin 556:

Jika seorang istri tidak menyukai akhlak atau bentuk rupanya, dan ia takut tidak dapat menunaikan hak-hak suami yang wajib dipenuhinya bersamanya, maka ia boleh menebus dirinya dan meminta agar si suami menceraikannya.¹

Poin 557:

Ia boleh meminta khulu' karena masalah besar maupun kecil kepada orang yang sah menjatuhkan tholaq.

Poin 558:

Namun jika bukan karena takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka hal itu dibenci berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam:*

¹ Khulu' ini tidak termasuk thalaq meskipun diucapkan dengan lafal tholaq dan dengan niat tholaq sebagaimana hal itu dibenarkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 108. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata : “demikian pula bbila qadhi (hakim) membatalkan pernikahan sepasang suami istri dengan sebab tertentu, msialnya karena si suami tidak memenuhi kewajiban nafkah dan kewajiban biologis istri. Dan semua bentuk faskh tidak mengurangi semua jumlah tholaq yang telah dijatuhkan, ia terhitung bain (psiah total) hanya saja tidak seperti tholaq tiga, si lelaki boleh menikahi kembali mantan istrinya itu dengan akad nikah baru dengan seizin si wanita, wali dan saksi. Meskipun pada saat iddahnya, karena iddah adalah karena dia”. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 51.

مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan (yang benar), maka Haram baginya wangi surga.”¹

¹ H.R Ahmad (V/227), Ad-Darimi (II/162), Abu Dawud (2226), At-Tirmidzi (1187), dan dihasankan oleh beliau, Ibnu Majah (2055), Ibnu Hibban (321), dan Al-Hakim (II/200), ia berkata : “Shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.”

KITAB THOLAQ

Poin 559:

Dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*” (QS. Ath-Thalaq:1)

Poin 560:

Mengenai menceraikan istri pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma* bahwasanya pada jaman Rasulullah Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسِكْ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلِّقْ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“*Perintahkan ia agar rujuk kepada istrinya. Kemudian ia menahannya ia istrinya suci, lalu haidh dan suci kembali. Kemudian jika ia (Ibnu Umar) menghendaki ia boleh terus menahannya (tidak menceraikannya). Dan jika tidak, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya, karena yang demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan kaum wanita.*” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

“*Perintahkan agar ia rujuk kepadanya, kemudian tholaqlah ia dalam keadaan suci atau hamil.*”²

¹ H.R Al-Bukhari (IX/345) dan Muslim (1471).

² H.R Muslim (1471)

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang suami tidak boleh mentalah istrinya dalam keadaan haidh atau di waktu suci namun ia telah mencampurinya kecuali jika telah jelas bahwa istrinya hamil.

Poin 561:

Tholaq bisa jatuh dengan laadz apapun yang menunjukkan kepadanya yaitu:

1. Lafadz yang sharih (jelas) yang tidak mengandung makna lain kecuali tholaq, seperti: lafaz tholaq atau pecahan kata tholaq itu dan kata yang semisalnya.
2. Dengan kinayah (kiasan) yang diniatkan sebagai tholaq atau menunjukkan pada maksud tersebut.¹

Poin 562:

Tholaq bisa jatuh:

1. Secara langsung
2. Atau dengan syarat, seperti perkataan: “jika datang waktu begini dan begini, maka engkau aku cerai.” Maka jika datang sesuatu yang diisyaratkan itu berarti tholaq telah jatuh.

¹ Barangsiapa ragu dalam masalah tholaq ini atau ragu tentang jumlah tholaq yang telah dijatuhkannya maka janganlah ia menghiraukan keragu-raguannya itu, statusnya masih tetap dalam ikatan perkawinan. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 52.

BAB THOLAQ BAIN DAN THOLAQ RAJ'I

Poin 563:

Bagi orang yang merdeka memiliki hak tholaq sebanyak tiga kali.¹

Poin 564:

Maka jika telah jatuh tholaq yang ketiga, wanita itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, dengan pernikahan yang benar dan mereka telah bersetubuh. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦٤﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٦٥﴾

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 108: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa tholaq yang dujatuhkan pertama kali berarti tholaq satu dengan lafal apapun meskipun dengan lafal tholaq tiga atau tholaq bain atau tholaq yang lainnya. Dan tholaq dua tidak bisa dijatuhkan kecuali setelah rujuk secara sah. Beliau mendukung pendapat ini dengan argumentasi-argumentasi yang banyak sekali. Barangsiapa meneliti argumen beliau niscaya tidak ada alasan baginya untuk menyelisihinya. Beliau juga menegaskan bahwa sumpah tholaq sama statusnya seperti sumpah-sumpah lainnya, harus membayar kaarah (bila dilanggar), ini merupakan pendapat yang mu'tabar. Syaikh juga menegaskan bahwa tholaq orang yang mabuk tidak sah. Sebagaimana akad-akad pengakuan (persaksian) yang dia buat juga tidak sah."

“Tholaaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 229-230)

Poin 565:

Tholaaq bain jatuh pada empat keadaan:

1. Seperti yang disebutkan di atas
2. Jika suami menjatuhkan tholaaq sebelum mencampurinya.

Berdasarkan firman Allah *Jalla wa ‘Alaa*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab:49)

3. Jika tholaaq terjadi karena pernikahan yang tidak sah

4. Jika tholaq terjadi dengan adanya ganti rugi¹

Poin 566:

Dan yang selain itu termasuk tholaq Raj'i (bisa rujuk kembali). Suami boleh rujuk kepadanya selama masih dalam masa iddah. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Tholaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Baqarah : 229)

Poin 567:

Seorang wanita yang ditholaq suaminya dengan tholaq raj'i, statusnya masih sebagai istri, kecuali dalam kewajiban menggilir.

Poin 568:

Disyariatkan untuk menyiarkan pernikahan, tholaq dan rujuk¹ serta memanggil saksi. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa perpisahan antara suami istri statusnya menjadi tholaq baik pada enam perkara, lalu beliau menyebutkan ke empat perkara di atas dan menambahkan “jika suami meninggal dunia dan jika si istri membatalkan akad nikah karena sebab-sebab tertentu.” Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 53.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”(QS. Ath-Thalaq :2)

Poin 569:

Di dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara yang dianggap sah baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun dengan main-main: Nikah, tholaq dan rujuk.” (H.R Imam yang empat kecuali An-Nasaa’i).²

Poin 570:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah telah mengangkat (memaafkan) dari ummatku kekeliruan, lupa dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa.” (H.R Ibnu Majah).³

¹ Dalam AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 109 Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan bahwa rujuk tidak dianggap sah hanya dengan bercampur kembali dengan istri hingga ia meniatkan rujuk.

² H.R. Abu Dawud(2194), At-Tirmidzi (1184), ia berkata:; “hasan gharb,” Ibnu Majah (2039) , Ad-Daraquthni (50), AL-Hakim (II/197) dan dishahihkan oleh beliau. Dan di hasankan oleh Al-Albani dalam Al-Irwaa’ no 1826.

³ H.R Ibnu Majah (2045), Ath-Thahawi (dalam syarah ma’ani wa; Atsaar II/56), Ad-Daraquthni (497), Al-Hakim (II/198), ia berkata : “shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.” Dan dishahihkan juga oleh Ibnu Hibban, An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu hajar.

BAB ILAA', DZIHAR, DAN LI'AN

ILAA'

Poin 571:

Ilaa' adalah seorang suami bersumpah¹ tidak akan menyetubuhi istrinya selamanya atau selama tenggang waktu lebih dari empat bulan.

Poin 572:

Jika si istri menuntut haknya untuk disetubuhi, maka ia diperintahkan untuk menyetubuhinya dan ia diberi tenggang waktu empat bulan:

- Jika ia menyetubuhinya, maka ia membayar kaffarot sebagaimana kaffarot sumpah.
- Jika ia tetap tidak mau, maka ia harus mentholaq istrinya itu.

Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk tholaaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 226-227)

DZIHAR

Poin 573:

Dzihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya : "engkau dalam pandanganku seperti punggung ibuku" atau kalimat lain yang secara jelas menunjukkan pengharaman dirinya terhadap istrinya.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di membenarkan bahwa Ilaa' sah dengan sumpah atas dengan nama Allah, dengan tholaaq dan pembebasan budak dan perkara-perkara lain yang termasuk sumpah. Berdasarkan firman Allah: "kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya." Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 109.

Poin 574:

Ini adalah perkataan mungkar dan dusta.

Poin 575:

Perkataan seperti ini tidak menjadikan si istri Haram baginya. Namun ia tidak boleh menyetubuhinya hingga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ ذَلِكُمْ تُوَعْظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَلِكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudia mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah lagi Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Mujaadilah :3-4)

Yaitu:

1. Ia harus memerdekakan seorang budak beriman yang tidak ada cacat yang membuatnya bisa bekerja.
2. Jika ia tidak mendapatkannya, hendaknya ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
3. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia memberi makan enam puluh orang fakir miskin.

Poin 576:

Hal ini berlaku baik dzihar yang mutlak (selamanya) ataupun dzihar untuk sewaktu-waktu tertentu misalnya selama bulan Ramadhan atau selainnya.

Poin 577:

Adapun orang yang mengHaramkan bagi dirinya budak wanita miliknya, makanan, pakaian atau yang selainnya (yang sebenarnya halal), maka ia terkena kaffarot sumpah.¹ Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٧٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٧٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu Haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarot (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang

¹ Demikian juga bila istri yang mendzihar suaminya (dengan mengatakan : “kedudukan engkau dalam pandanganku seperti ayahku”, pent) sebagaimana yang dibenarkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa’di di dalam AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal.109.

miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan untuk keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarotnya shiyam selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarot sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS. Al-Maaidah: 87-89)

LI'AN

Poin 578:

Li'an adalah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, maka ia dikenakan hukuman delapan puluh kali cambukan, kecuali:

- Ia mampu mendatangkan saksi empat orang yang adil, maka si istri dikenai hukuman.
- Atau ia melakukan li'an, maka ia terbebas dari hukuman.

Poin 579:

Adapun tata cara li'an disebutkan Allah dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
 أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٧﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٨﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
 بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٩﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٦٠﴾

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu

termasuk orang-orang yang dusta dan (sumpah) yang kelima: bahwa *ala'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (QS. An-Nuur: 6-9)

Yaitu:

- Dia (suami) bersumpah lika kali dengan nama Allah bahwa istrinya telah berbuat zina. Dan pada sumpah yang kelima ia berkata:

وَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"Sesungguhnya la'nat Allah atasnya (si suami) jika ia berdusta."

- Dan si istri juga bersumpah sebanyak lima kali bahwa suaminya itu berdusta, dan ia berkata pada sumpah yang kelima:

وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Sesungguhnya murka Allah atasnya (si istri) jika suaminya itu berkata benar."

Poin 580:

Maka jika li'an telah sempurna:

1. Suami bebas dari (hukuman menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina)
2. Istri juga bebas dari hukuman rajam (hukuman zina)
3. Kedua suami istri itu dipisahkan selama-lamanya.
4. Jika anak disebutkan dalam kasus li'an maka otomatis nasab kepada suami hilang.¹ Wallahu A'lam

¹ Anak adalah hal suami yang sah bagi wanita yang melahirkan anak itu, kecuali bila anak tersebut dipermasalahkan dalam kasus li'an atau fakta menampiknya, misalnya anak tersebut lahir sebelum genap enam bulan ia menikahi wanita tersebut. Atau setelah berpisah dengannya dalam jangka waktu yang dapat diketahui bahwa anak itu bukan berasal dari benihnya, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Nuurul Bashaair hal 54.

KITAB 'IDDAH DAN ISTIBRO'

Poin 581:

'Iddah adalah : masa menunggu bagi kamu wanita yang ditholaq atau ditinggal mati suaminya.¹

Poin 582:

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ia wajib menjalani 'iddah bagaimanapun keadaannya:

1. Jika ia sedang dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan anaknya. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thollaq: 4)

Dan ini juga umum baik bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ataupun wanita yang ditholaq.

2. Jika ia tidak dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Poin 583:

Seorang wanita yang sedang menjalani 'iddah harus menjaga batasan-batasan sebagai berikut:

1. Tidak memakai perhiasan atau wewangian, bersolek, memakai inai/pacar dan lain sebagainya.
2. Tetap tinggal di rumah tempat suaminya meninggal, kecuali ada hajat pada siang hari. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 110: "bagi wanita yang disetubuhi karena kesalahan prosedur akibat kesamaran, wanita pezina dan sejenisnya tidaklah harus menjalani masa iddah sebagaimana iddah seorang istri yang sah. Namun ia menjalani istibra' sebagaimana halnya budak, yaitu menunggu sekali haidh saja."

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah : 234)

Poin 584:

Adapun wanita yang ditholaq suaminya:

1. Jika si suami menjatuhkan tholaq sebelum menyetubuhinya, maka ia tidak berkewajiban menjalani ‘iddah. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa ‘Alaa*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(QS. Al-Ahzab:49)

2. Jika suami menjatuhkan tholaq setelah menyetubuhinya atau berdua-duaan dengannya:

- Jika ia hamil maka 'iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya, baik waktunya lama atau sebentar.
- Jika dia tidak hamil:
 - a. Jika ia telah masa haidh maka 'iddahnya adalah tiga kali haidh penuh. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa* :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditholag hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al-Baqarah :228)

- b. Jika ia belum mengalami haidh, karena masih kecil atau tidak bisa haidh, atau sudah menopause, maka 'iddahnya selama tiga bulan. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haidh.”

- c. Jika ia tidak mengalami haidh karena sedang menyusui atau selainnya, maka ia menunggu hingga mengalami haidh kembali kemudian menjalani 'iddah.¹
- d. Jika ia tidak mengalami haidh tanpa tahu penyebabnya, maka ia menunggu selama sembilan

¹ Jika ia merasa tidak akan mengalami haidh lagi maka ia menjalani 'iddah selama satu tahun penuh. Sembilan bulan untuk memastikan tidak hamil dan tiga bulan untuk masa 'iddah. Pendapat yang mengatakan bahwa ia menunggu sampai masa menopause sangat merugikan wanita itu dan tidak seluas dengan syariat, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtaraat Al-jaliyyah hal 110.

bulan untuk berjaga-jaga mungkin dia hamil. Kemudian menjalani 'iddah selama tiga bulan.

- e. Jika ia merasa ragu dan bimbang setelah menjalani 'iddah karena ada tanda-tanda kehamilan, maka ia tidak boleh menikah hingga benar-benar hilang keragu-raguannya.

Poin 585:

Seorang wanita yang kehilangan suaminya hendaknya menunggu hingga bisa dipastikan bahwa suaminya telah meninggal, menurut ijtihad hakim, lalu ia menjalani 'iddah.

Poin 586:

Wanita yang sedang menjalani 'iddah tidak wajib diberi nafkah kecuali:

1. Wanita yang menjalani 'iddah karena tholaq raj'i
2. Wanita yang dipisahkan oleh suaminya sedang ia masih hidup dalam keadaan hamil. Berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa:*

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di tholaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu bafkahnya hingga mereka bersalin.” (QS. Ath-Thalaq:6)

Poin 587:

Adapun istibro' adalah masa menunggu bagi seorang budak wanita yang telah disetubuhi tuannya.

Poin 588:

Maka ia tidak boleh menikah atau disetubuhi oleh tuan yang lain:

1. Hingga ia mengalami haidh satu kali.
2. Jika ia tidak mengalami haidh maka ia menjalani istibra' selama satu bulan.
3. Atau hingga melahirkan jika ia sedang hamil.

BAB NAFKAH-NAFKAH BAGI ISTRI-ISTRI, KAUM KERABAT, BUDAK-BUDAK DAN HIDHANAH

Poin 589:

Seorang suami wajib memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya secara baik¹, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Berdasarkan firman Alla- *Jalla wa 'Alaa*:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. Ath-Thalaq:7)

Poin 590:

Kewajiban ini harus dipaksa jika si istri meminta. Di dalam hadits Jabir *Radhiyallahu 'Anhu* disebutkan:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban kalian atas mereka adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dengan baik.” (H.R Muslim)²

Poin 591:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa hak seorang istri berupa nafkah tidaklah gugur kecuali ia membangkang (durhaka), adapun bila si istri bepergian yang wajib baginya atau mubah dengan seizin suaminya tidaklah menggugurkan hak nafkahnya. Beliau juga berkata: “Tidak bisa kita terima pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban memberi nafkah itu alasannya adalah karena memungkinkan untuk menggauli saja.” Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan bahwa seorang wanita tidak berhak menuntut faskh pembubaran pernikahan hanya karena kesulitan ekonomi suaminya, kecuali didapati bahwa suaminya menipu dirinya. Silakan lihat AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 112.

² H.R Muslim 1218.

Wajib atas setiap orang:

1. Memberikan nafkah kepada orang tua dan anaknya yang fakir jika ia kaya.
2. Demikian pula kepada seluruh ahli warisnya, baik dzawil furudh maupun ‘ashobah.¹

Poin 592:

Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

“Seorang budak wajib mendapatkan makanan dan pakaian. Dan tidak boleh membebankan pekerjaan kepadanya kecuali yang sanggup ia pikul.” (H.R Muslim)²

Poin 593:

Jika mereka minta dinikahkan maka ia wajib menikahkannya.

Poin 594:

Ia wajib memberi makan dan minum hewan-hewan ternaknya, dan ia tidak boleh membenaninya dengan beban yang memudharotkannya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila ia menahan kebutuhan pokok dari yang menjadi tanggungannya.” (H.R Muslim)³

Poin 595:

Hidhanah adalah memelihara anak-anak dari apa-apa yang memudharatkan diri mereka dan mencukupi kebutuhan mereka.

Poin 596:

Hidhanah merupakan kewajiban yang harus ia penuhi oleh orang yang memiliki kewajiban memberi nafkah kepadanya.

Poin 597:

¹ Jika karib kerabat bukan keturunan dan bukan pula orang tua atau kakek maka kewajiban memberi nafkah kepadanya disyaratkan orang yang memberi nafkah itu merupakan ahli waris dari orang yang diberi nafkah. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 54.

² H.R Muslim 1662

³ H.R Muslim 996

Akan tetapi ibu lebih berhak kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan jika usia mereka masih dibawah tujuh tahun.

Poin 598:

Jika usia mereka telah mencapai tujuh tahun, maka:

1. Anak laki-laki diberi hak pilih antara ikut ibu atau ikut ayah. Ia ikut kepada yang dipilihnya.
2. Anak perempuan diserahkan kepada salah satu dari keduanya (ibu atau bapak) yang mampu memenuhi kebutuhannya.

Poin 599:

Anak tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak dapat memelihara dan tidak dapat mencukupi masalahatnya.¹

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 114: "Saya belum dapat menetapkan ketentuan yang jelas dalam masalah hidhanah ini. Yaitu masalah mendahulukan sebagian kaum wanita daripada yang lainnya dalam hak hidhanah ini. Hanya saja dalam hal ini harus diperhatikan kemashlahatan si anak. Siapa saja yang dapat memberikan mashlahat yang paling besar kepadanya dialah yang berhak mengasuhnya daripada orang lain. Demikian pula pendapat yang shahih yang dipilih Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad." "Budak dan orang fasik demikian pula wanita yang telah menikah –terlebih bila suaminya rela- juga memiliki hak hidhanah (hak mengasuh anak), hak mereka tidaklah gugur karena tidak ada dalil yang menunjukkan gugurnya hak mereka tersebut."

KITAB MAKANAN DAN MINUMAN

Poin 600:

Makanan ada dua macam: makanan hewani dan selainnya.

1. Adapun makanan selain hewan –seperti biji-bijian, buah-buahan dan sejenisnya, seluruhnya mubah, kecuali yang membawa mudharat, misalnya mengandung racun atau sejenisnya.

Minuman seluruhnya mubah kecuali yang memabukkan, minuman yang memabukkan diharamkan, banyak maupun sedikit. Dasarnya hadits Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan hukumnya Haram, minuman yang sepenuh satu faraq bisa memabukkan maka sepenuh telapak tangan dari padanya juga Haram.”

Apabila khamar telah berubah menjadi cuka hukumnya halal.

2. Makanan hewani ada dua macam:
 - a. Hewan laut, seluruh hewan laut halal baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi bangkai. Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.” (QS.Al-Maaidah:96)

- b. Adapun hewan darat, pada asalnya halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat sebagai berikut:

- Yang dalam hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu ‘Anhuma*:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Seluruh binatang buas yang memiliki taring maka Haram memakannya.”¹

¹ H.R Muslim 1933

- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang memakan burung yang memiliki cakar penyambar. (H.R. Muslim)¹
- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang memakan keledai negeri. (Muttafaqun 'Alaihi).²
- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang membunuh empat hewan : semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurod. (H.R Ahmad dan Abu Dawud).³
- Seluruh hewan-hewan yang menjijikkan Haram dimakan, seperti serangga dan sejenisnya.
- Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melarang memakan al-jalaalah (binatang pemakan benda-benda kotor) dan air susunya⁴ hingga dikurung lalu diberi makanan yang bersih selama tiga hari.⁵

¹ HR Muslim 1934

² HR Al-Bukhari (IX/653) dan Muslim (1941)

³ H.R Ahmad (I/332), Ad-Darimi (II/88), Abu Dawud (5267), Ibnu Majah (3224), dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, Ibnu Daqiq Al-ied: diriwayatkan oleh Abu Dawud dan perawi-perawi kitab Ash-Shahih.

⁴ H.R. Abu dawud (3785, 3787), At-Tirmidzi (1824), dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*. Didukung juga oleh hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3786), An-Nasaa'i (VII/240) dan At-Tirmidzi (1826), dan dishahihkan oleh beliau. Dan dishahihkan juga oleh Ibnu Daqieq Al-ied sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu hajar dalam Talkhis Al-habir dan dishahihkan juga oleh Al-Albani dalam irwaul Ghalil (3503). Al-jalaalah adalah binatang yang memakan benda-benda najis dan memakan jallah yaitu kotoran.

⁵ Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa larangan memakan daging al-jalaalah dapat terangkat dengan mengurungnya dan memberinya makanan yang bersih, namun mereka berselisih pendapat tentang jangka waktu pengurungannya. Asy-Syafi'iyah berkata: untuk unta dikurung selama empat puluh hari, sapi tiga puluh hari, kambing tujuh hari dan ayam tiga hari. Dari Imam Ahmad ada dua riwayat, pertama: selama tiga hari, baik dari jenis unggas maupun hewan ternak. Mereka berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*. Kedua: untuk unta dan sapi dikurung selama empat puluh hari. Penetapan jangka waktu tersebut telah diriwayatkan juga dari Ibnu Amru *Radhiyallahu 'Anhuma* secara mauquf dan marfu'.

BAB PENYEMBELIHAN DAN HEWAN BURUAN

Poin 601:

Hewan-hewan yang dihalalkan tidak halal dimakan tanpa penyembelihan, kecuali ikan dan belalang.

Poin 602:

Syarat-syarat penyembelihan adalah sebagai berikut:

1. Penyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab.
2. Disembelih dengan benda tajam.¹
3. Mengalirkan darah hewan sembelihan.
4. Memutus kerongkongan (hulqum) dan saluran makanan (marii').²
5. Menyebut asma Allah ketika menyembelih.

Poin 603:

Demikian pula syarat bagi hewan-hewan buruan, hanya saja dibolehkan membunuhnya dengan menusuk bagian mana saja dari tubuh.

Poin 604:

Dan statusnya sama dengan hewan-hewan buruan yaitu hewan (ternak) yang menjadi liar dan susah untuk disembelih.³

Poin 605:

Diriwayatkan oleh Rafi' bin Hudaij *Radhiyallahu 'Anhu* secara marfu':

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، أَمَّا السِّنُّ:
فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

“Alat apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya maka makanlah, kecuali yang disembelih

¹ Selain dengan kuku dan tulang.

² Hulqum adalah saluran pernafasan dan marii' adalah saluran makanan dan minuman.

³ Jika hewan ternak tersebut sangat liar maka penyembelihannya dilakukan sama seperti pada binatang buruan, yaitu dipanah dengan menyebut nama Allah atau menusuk bagian tubuhnya yang bisa ditusuk. Jika ditemukan mati setelah dipanah maka halal dimakan. Jika ditemukan masih hidup maka harus disembelih sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dalam *Nuurul Bashaair* hal 58.

dengan gigi dan kuku. Adapun gigi itu adalah tulang sementara kuku itu adalah pisau bagi orang-orang Habasyah.” (Muttafaqun ‘Alaihi).¹

Poin 606:

Halal dimakan hewan yang ditangkap oleh anjing pemburu yang terlatih, yaitu anjing yang bisa datang kembali apabila dilepas, yang menurut apabila dihardik (dilarang), yang tidak memakan hewan buruan apabila menangkapnya dan tuannya menyebut nama Allah atasnya ketika melepaskannya.

Poin 607:

Diriwayatkan dari Adiy bin Hatim *Radhiyallahu ‘Anhu*. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمِ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أُمْسَكَ عَلَيْكَ
فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ
مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ؟
وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَرَ فِيهِ
إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

“Apabila engkau melepas anjing pemburumu yang telah terlatih maka sebutlah nama Allah atasnya. Jika ia menangkap hewan buruan untukmu dan engkau dapati hewan itu masih hidup maka sembelihlah hewan tersebut. Jika engkau dapati anjingmu telah membunuh hewan itu dan ia tidak memakannya, maka makanlah. Jika engkau dapati anjing lain selain anjingmu sedang hewan buruan itu telah mati maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak tahu anjing manakah yang telah memburunya. Jika engkau meluntarkan anak panahmu maka sebutlah asma Allah atasnya. Jika engkau kehilangan jejak hewan buruanmu selama sehari dan ketika engkau temukan tidak engkau dapati bekas anak panah selain anak panahmu maka makanlah jika

¹ H.R Al-Bukhari (V/131) dan Muslim (1968).

engkau mau. Jika engkau dapati hewan itu tenggelam di air maka janganlah engkau memakannya.” (Mutafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 608:

Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan cara yang baik dalam menangani tia-tiap sesuatu. Maka apabila engkau membunuh perbaikilah cara membunuh, jika engkau menyembelih maka perbaikilah cara menyembelih, hendaklah engkau tajamkan mata pisaumu dan engkau senangkan (kematian) binatang sembelihmu.” (H.R Muslim)²

Poin 609:

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

دَكَاةُ الْجِنِّينِ دَكَاةُ أُمَّهِ

“Sembelihan anak binatang yang ada dalam perut ialah sembelihan induknya.” (H.R Ahmad).³

¹ H.R. Al-Bukhari (I/279) dan Muslim (1929)

² H.R Muslim 1955

³ H.R Ahmad (III/31 dan 35), Abu Dawud (2826, 2827), At-Tirmidzi (1476) dan dishahihkan oleh beliau, Ad-Darimi (II/84), Ad-Daraquthni (540), Al-Hakim (IV/114) ia berkata: “Shahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan Al-baihaqi (IX/334) dan dishahihkan oleh Ibnu Daqiq Al-led dan dihasankan oleh Al-Mundziri.”

BAB AL-AIMAN (SUMPAH-SUMPAH) DAN NADZAR¹

Poin 610:

Tidak sah sebuah sumpah kecuali dengan nama Allah, atau dengan salah satu dari nama-nama-Nya atau dengan salah satu dari sifat-sifat-Nya.

Poin 611:

Bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, tidak sah sumpahnya.

Poin 612:

Sumpah yang dapat menyebabkan kafarah harus pada perkara yang akan datang.

Poin 613:

Jika pada perkara yang telah lalu –sementara ia tahu kedustaannya maka disebut dengan sumpah ghamus (sumpah palsu).²

Poin 614:

Jika ia menganggap dirinya jujur maka itu termasuk sumpah laghwi (yaitu kalimat yang dimaksud sebenarnya bukan sumpah), misalnya mengatakan: “Demi Allah, tidak!” “Demi Allah, tentu saja” di sela-sela pembicaraannya.

Poin 615:

Jika ia melanggar sumpahnya –yakni dengan melakukan sesuatu yang ia telah bersumpah tidak mengerjakannya atau meninggalkan sesuatu yang ia telah bersumpah telah mengerjakannya-maka ia harus membayar kaffarot yaitu sebagai berikut:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata dalam Risalah Al-Qawaa'id dan Furuq hal 131: diantara bentuk klasifikasi yang benar adalah: pembedaan antara sumpah dengan nadzar. Sumpah itu tujuannya adalah anjuran, atau larangan, pembenaran atau penyanggahan. Ditebus dengan kafarah apabila dilanggar. Sementara nadzar adalah mewajibkan atas dirinya sesuatu ketaatan secara mutlak maupun terikat dengan syarat memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Nadzar harus ditunaikan namun tidak ada kewajiban kafarah bila melanggarnya. Itulah yang disebut dengan nadzar tabarrur, dadapun bentuk-bentuk nadzar lainnya termasuk dalam kategori sumpah.

² Dikatakan ghamus karena sumpah tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam dosan kemudian ke dalam neraka.

1. Membebaskan seorang budak atau memberi makan sepuluh orang fakir miskin¹ atau memberi mereka pakaian.
2. Jika tidak ada maka berpuasa selama tiga hari.²

Poin 616:

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah *Radhiyallahu 'Anhu* ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرِ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“Apabila engkau terlanjur bersumpah atas sesuatu perkara, lalu engkau lihat ada perkara yang lebih baik daripadanya, hendaklah engkau bayar kaffarat buat sumpahmu dan kerjakanlah perkara yang lebih baik itu.”
(Muttafaqun ‘Alaihi)³

Poin 617:

Dalam hadits disebutkan:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ؛ فَلَا حَنْثَ عَلَيْهِ

¹ Dalam AL-Mukhtaraat Al-Jaliyyah 124 Syaikh Abdurrahman As-Sa’di mengatakan: “menurut pendapat yang benar dalam semua bentuk kafarat adalah cukup dengan memberi makan kaum fakir miskin, seperti memberi mereka makan siang dan malam, dan tidak mesti harus menyerahkannya kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’and dan sunnah. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di juga menjelaskan bahwa barangsiapa bersumpah dengan banyak perkara, misalnya mengatakan : “demi Allah saya tidak akan makan, demi Allah saya tidak akan minum... dan perkara-perkara lain, maka bila dilanggar ia harus menebusnya sebanyak perkara yang disebutnya. Baik ia telah membayar kafarat salah satu diantaranya atau belum. Dalam hal 109 buku yang sama beliau juga menjelaskan bahwa barangsiapa melanggar sumpahnya tanpa sengaja atau karena tidak tahu maka sumpahnya tidak batal. Baik hal itu terjadi dalam masalah tholaq, pembebasan budak atau yang lainnya.””

² Ia diberi hak pilih apakah membayar kafarat baru kemudian membatalkan sumpahnya atau membatalkan sumpahnya dulu baru kemudian membayar kafarat. Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 59.

³ H.R Al-bukhari (XIII/123) dan Muslim (1652).

“Barangsiapa bersumpah atas sesuatu perkara lalu ia berkata: “*insyaAllah*” maka tidak ada denda atasnya.”¹ (Diriwayatkan oleh Imam yang lima.)²

Poin 618:

Yang dijadikan rujukan dalam masalah sumpah ini ialah:

1. Niat yang bersumpah
2. Kemudian sebab yang mendorongnya bersumpah
3. Kemudian lafal yang menunjukkan niat atau maksudnya.

Poin 619:

Kecuali kasus dakwaan, dalam hadits disebutkan:

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلِفِ

“Sumpah itu berlaku menurut niat (maksud) orang yang memintanya bersumpah.” (H.R Muslim)³

NADZAR

Poin 620:

Mengikat diri dengan nadzar hukumnya makruh, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* telah melarang nadzar, beliau berkata:

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

¹ Maksudnya adalah barangsiapa mengatakan insya Allah dalam sumpahnya maka sumpahnya itu tidak batal karena melanggar apa yang diucapkannya dalam sumpah tersebut. Para ulama menyebutkan tiga syarat:

Pertama: maksudnya dengan ucapan insyaaAllah adalah mengaitkan apa yang diikrarkannya dalam sumpah tersebut dengan kehendak Allah, bukan maksud ucapan insyaa Allah itu untuk tabarruk atau ucapan tanpa sengaja.

Kedua: ucapan insyaaAllah tersebut secara lafal dan hukum berkaitan langsung dengan sumpahnya.

Ketiga: kalimat insyaaAllah itu ia ucapkan dengan lisan, tidak berguna bila diucapkan dalam hati saja. Dinukil secara bebas dari Taudhihul Ahkam karangan Al-Bassam VI/87

² H.R Ahmad (II/10), Ad-Darimi (II/158), Abu Dawud (3261), At-Tirmidzi (1531), dan dihasankan oleh beliau, An-Nasaa’i (VII/25), Ibnu Majah (2105), Ibnu Hibban (1183) dan Al-hakim (IV/303) dan dishahihkan oleh beliau. Dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Daqiq Al-Id.

³ H.R Muslim 1653

“*Sesungguhnya nadzar itu tidak membawa kebaikan, akan tetapi hanya untuk mengeluarkan harta orang bakhil dengannya.*” (Muttafaqun ‘Alaihi)¹

Poin 621:

Jika ia telah bernadzar untuk suatu hal kebaikan maka ia wajib menunaikannya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعِصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعِصِهِ

“*Barangsiapa bernadzar mentaati Allah maka hendaklan ia mentaatinya dan barangsiapa bernadzar hendak mendurhakai Allah maka janganlah ia berbuat durhaka.*” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Poin 622:

Jika ia bernadzar untuk sesuatu yang mubah atau nadzarnya itu tergolong sumpah, seperti nadzar saat marah dan emosi, atau nadzar maksiat (nadzar berbuat maksiat) maka:

- Ia tidak wajib menunaikannya.
- Ia wajib membayar kaffarot sumpah bila tidak ditunaikannya.³
- Ia tidak boleh menunaikannya bila bernadzar melakukan maksiat.

¹ H.R Al-Bukhari (XI/575) dan Muslim (1639).

² H.R Al-Bukhari (XI/581), namn saya tidak menemukannya dalam riwayat Muslim.

³ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 125: “Dalam rowayat lain dari Imam Ahmad disebutkan bahwa nadzar tidaklah berlaku pada perkara mubah atau haram, dan tidak harus membayar kafarat, sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama. Pendapat ini lebih kuat dari pada pendapat yang masyhur di mazhab Hambali. Sebab tidak ada dalil yang menyatakan wajib membayar kafarat. Dalam hadist shahih disebutkan: “Barangsiapa bernadzar hendak berbuat durhaka kepada Allah maka janganlah ia berbuat durhaka.” Tidak ada didalamnya perintah membayar kafarat. Sementara menunda penjelasan pada saat dibuthkan tidaklah diperbolehkan, nadzar mubah itu tidak lebih sama dengan sumpah laghwi.”

KITAB JINAYAT

Poin 623:

Membunuh tanpa hak terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: membunuh dengan sengaja, lagi aniaya yaitu melakukan sesuatu tindak kriminalitas yang pada umumnya dapat melenyapkan nyawa orang lain dengan sengaja.

Dalam hal ini wali kurban (yang terbunuh) diberi hak pilih antara hukum qishosh atau menerima dhiyat.¹ Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى

“Barangsiapa yang ada anggota keluarganya yang mati terbunuh maka ahli warisnya memilih yang terbaik menurut mereka dari dua pilihan: qishosh atau menerima diyat.” (Muttafaqun ‘Alaihi)²

Kedua: mirip unsur kesengajaan, yaitu melakukan sesuatu yang biasanya tidak membahayakan nyawa orang lain.

Ketiga: kekeliruan (tidak sengaja), melakukan sesuatu tindak kriminalitas yang melenyapkan nyawa orang lain tanpa sengaja, secara langsung maupun tidak langsung.

Poin 624:

Bentuk ketiga ini tidak dikenakan qishosh atas pelakunya namun:

1. Mengeluarkan kaffarot dari harta si pelaku.
2. Menyerahkan diyat kepada ahli warisnya, yaitu seluruh “ashobah si korban, yang dekat maupun yang jauh. Dibagikan kepada mereka sesuai dengan keadaan mereka, pemberiannya diangsur selama tiga tahun, setiap tahun ahli waris si kurban mengambil sepertiga.

Poin 625:

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berpendapat bahwa pembunuh itu dihukum mati dengan cara sebagaimana ia membunuh kurban. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* meremukkan kepala seorang yahudi di antara dua batu karena it telah meremukkan kepala seorang wanita muslimah. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 115.

² H.R Al-Bukhari (II/205) dan Muslim (1355).

Diyat bagi tindak kejahatan yang ditujukan kepada diri seseorang telah diperinci dalam hadits Amru bin Hazm sebagai berikut: bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* telah menulis surat kepada penduduk Yaman, bunyi suratnya:

- Barangsiapa yang telah dengan sengaja membunuh seorang mukmin¹ setelah terbukti dengan bukti-bukti yang kuat maka hukum bagi pelakunya adalah qishosh, kecuali ahli waris kurban (orang yang terbunuh merelakannya).
- Diyat bagi satu jiwa adalah seratus ekor unta.²
- Pada hidung yang terpotong habis terdapat diyat penuh.
- Pada lidah terdapat diyat penuh.
- Pada dua bibir terdapat diyat penuh.
- Pada kemaluan terdapat diyat penuh.
- Pada dua biji kemaluan terdapat diyat penuh.
- Pada tulang punggung terdapat diyat penuh
- Pada dua mata terdapat diyat penuh
- Pada satu kaki terdapat setengah diyat
- Pada ma'mumah³ terdapat sepertiga diyat.
- Pada jaaifah⁴ terdapat sepertiga diyat.
- Pada munaqqilah⁵ wajib dikeluarkan diyat sebanyak lima belas unta.
- Pada tiap-tiap jari tangan dan kaki wajib mengeluarkan diyat sebanyak sepuluh ekor unta.
- Pada gigi wajib dikeluarkan diyat sebanyak lima ekor unta.
- Pada muudhihah¹ wajib dikeluarkan diyat sebanyak lima ekor unta.

¹ Dibunuh tanpa melakukan tindakan kriminalitas atau kejahatan.

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa binatang yang dikeluarkan untuk iyat pada asalnya adalah unta, adapun selainnya merupakan pengganti darinya, kemudian beliau membawakan argumentasi beliau. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 116.

³ Ma'mumah adalah luka hingga menembus otak.

⁴ Jaaifah adalah luka yang menembus ke bagian dalam tubuh seperti perut dan yang lainnya (luka dalam).

⁵ Munaqqilah adalah luka pada bagian kepala yang menembus hingga tulang kepala, hingga membuat engsel tulang bergeser karena patah.

- Seorang lelaki dapat dihukum qishosh karena membunuh wanita
- Bagi yang memiliki emas wajib mengeluarkan seribu dinar. H.R Abu Dawud.²

Poin 626:

Dalam pelaksanaan hukum qishosh disyaratkan:

1. Pembunuh itu adalah mukallaf (aqil baligh)
2. Kurban yang terbunuh ma'shum (terpelihara) darahnya dan sama derajatnya dengan si pembunuh, dalam hal agama, status budak atau orang merdeka. Seorang muslim tidak boleh dihukum qishosh karena membunuh orang kafir, dan seorang yang merdeka tidak boleh dihukum qishosh karena membunuh seorang budak.
3. Bukan orang tua bagi yang terbunuh, karena bapak tidak dihukum qishosh lantaran membunuh anaknya.
4. Harus dengan persetujuan para wali yang mukallaf.
5. Pelaksananya dapat terhindar dari tindak melampaui batas.

Poin 627:

¹ Muudhihah adalah luka yang menguakkan tulang kepala dan putuhnya namun tidak sampai memecahnya, khusus untuk luka bagian wajah dan kepala.

² H.R Abu Dawud dalam Al-Maraasil (255), ia berkata: "Sanadnya tidak shahih" diriwayatkan juga oleh An-Nasaa'i dalam Al-kubra (IV/245), Al-Hakim (I/395) dan dishahihkan olehnya, Ibnu Hazm Al-Muhalla (VI/34), AL-Baihaqi (IV/89), Ad-Darimi (II/274), Ibnu Hibban (XIV/501), dan lain-lain. Keshahihan hadits ini masih dipersiliskikan. Sebagian ulama mendhaifkannya sementara sebagian lain menshahihkannya. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah sangat masyhur. Ibnu Abdil Bar berkata: dalam kitab AT-Tamhid XVII/338: "Kitab Rasulullah kepada ahli Yaman ini sangat masyhur dikalangan ulama shirah. Sudah dikenal luas dikalangan ahli ilmu sehingga tidak perlu lagi dukungan sanad. Sebab lebih tepat kalau dikatakan sebagai hadits mutawatir. Karena orang-orang banyak telah menerimanya dan mengenalnya." Al-Uqaili berkata: "hadits Tsabit (shahih)" Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam At-Talkhis: "Hadits ini telah dishahihkan oleh sejumlah ulama, bukan karena sanadnya shahih namun kepopulerannya." Ibnu Katsir berkata dalam Tuhfatuth Thaalib hal 231: "Kita yang diwariskan secara turun temurun oleh keluarga Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Amru *Radhiyallahu 'Anhuma.*" Komentar serupa juga dilontarkan oleh Az-Zaila'i dalam Nashbur Raayah (II/342). Untuk lebih lengkapnya silakan lihat kitab Shahaafus Shahabah karangan Ash-Shuwahiyyaan dari halaman 92 sampai 142.

Beberapa orang dapat dihukum qishosh karena membunuh satu orang.

Poin 628:

Jika bisa dilakukan tanpa melanggar batas setiap orang lain wajib di qishosh setimpal dengan anggota tubuh yang dicerainya.¹ Berdasarkan firman Allah :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishoshnya. Barangsiapa yang melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Maaidah: 45)

Poin 629:

Diyat wanita setengah dari diyat pria, kecuali diyat dibawah sepertiga. Untuk diyat dibawah sepertiga, diyat pria dan wanita sama.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: “Hukum mencederai anggota tubuh sama dengan hukum membunuh jiwa tanpa hak dengan sengaja, yaitu wajib qishash. Dan tidak wajib pada selain itu. Hanya saja dalam qishash anggota tubuh tersebut disyaratkan harus sama nama dan tempat bagian tubuh yang di qishash dengan yang dicerai, demikian pula cacat sampai pada pergelangan terdapat qishash padanya karena mungkin dibalas dengan setimpal. Jika tidak mungkin maka tidak terdapat qishash padanya.” (Silakan lihat Nuurul Bashaair hal 55).

KITAB HUDUD

Poin 630:

Hukum had (hukuman jasmani) hanya berlaku atas orang yang mukallaf, multazim dan tahu keHaraman (pelanggaran yang dilakukannya.)

Poin 631:

Hukum had hanya boleh dilaksanakan oleh imam (penguasa) atau wakilnya. Kecuali majikan, ia boleh melaksanakan khusus hukuman cambuk terhadap budaknya.

Poin 632:

Hukuman cambuk atas seorang budak setengah dari orang yang merdeka.

HAD ZINA

Poin 633:

Hukuman zina. Zina adalah perbuatan keji yang dilakukan baik lewat qubul ataupun dubur – adalah:

- Jika sudah menikah, yaitu telah beristri/bersuami lalu berbuat serong sementara keduanya adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan mukallaf, maka hukumannya di rajam sampai mati.
- Jika belum menikah, dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan dari daerahnya selama setahun.

Poin 634:

Namun disyaratkan tersangka telah mengakuinya sebanyak empat kali atau ada empat saksi yang adil memberikan persaksian mereka dengan jelas.¹ Allah *Jalla wa 'Alaa* berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (QS.An-Nuur:2)

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu 'Anhu* secara marfu’:

حُذُوا عَنِّي، حُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ

مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku! Sesungguhnya Allah telah membukakan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina). Pemuda yang berzina dengan seorang gadis hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Perempuan dan laki-laki

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menegaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 118: “Saksi-saksi itu tidak harus memberikan persaksian secara serempak dalam satu majelis, sekiranya mereka memberi persaksian satu persatu dalam waktu dan majelis yang berbeda persaksian mereka itu diterima. Demikian juga bila dua orang bersaksi bahwa tersangka menyetubuhinya di rumah si anu dan pada waktu anu, kemudian datang lagi dua orang lain bersaksi bahwa tersangka menyetubuhinya di rumah yang lain pada waktu yang lain pula.”

yang sudah menikah lalu berzina hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam.” (H.R Muslim)¹.

Namun hukuman terakhir yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah cukup dirajam bagi pria dan wanita muhsin (telah menikah) yang berzina sebagaimana tersebut dalam kisah Ma’iz dan wanita Al-Ghamidiyah.²

¹ H.R.Muslim 1690

² Yaitu tidak digabungkan antara cambuk seratus kali dengan rajam seperti yang disebutkan dalam hadits Ubadah.

HAD QADZAF (MENUDUH WANITA BAIK-BAIK DENGAN TUDUHAN ZINA)

Poin 635:

Barangsiapa menuduh wanita atau pria muhshin dengan tuduhan zina atau memberi persaksian demikian sementara kesaksian itu tidak sempurna maka hukumannya adalah dicambuk delapan puluh kali.¹

Poin 636:

Menuduh orang yang tidak Muhshon dengan tuduhan berzina hukumannya adalah ta'zir.

Poin 637:

Al-Muhshan adalah orang yang merdeka, baligh, muslim, berakal dan menjaga kesucian dirinya.

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 119, bahwa hukuman qadzaf adalah hak Allah, tidak gugur lantaran dimaafkan oleh orang yang ia tuduh berzina.

TA'ZIR

Poin 638:

Ta'zir wajib diberikan atas setiap perbuatan maksiat, tidak yang ada had (hukuman tertentu) dan tidak ada kafarah.¹

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 119: "Bolehnya menambah hukuman ta'zir melebihi sepuluh kali cambukan. Dan bahwa sanya maksud dari sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*: "Tidak ada hukuman ambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali pada had yang telah diturunkan Allah." Yaitu kecuali pada perkara-perkara yang bukan maksit. Dan yang tidak boleh dihukum cambuk yang tidak boleh lebih dari itu adalah pelajaran yang diberikan kepada anak kecil, istri, khadim dan sejenisnya pada perkara yang bukan maksiat."

HAD PENCURIAN

Poin 639:

Barangsiapa mencuri barang seharga seperempat dinar emas atau barang yang senilai dengan itu dari tempat penyimpanannya maka ia terkena hukuman potong tangan, yaitu dipotong tangan kanannya sampai pergelangan tangan kemudian dicelup dalam minyak (untuk menghentikan pendarahan).¹

Poin 640:

Jika ia mengulangi perbuatannya maka dipotong kaki kirinya sampai pergelangan mata kaki lalu dicelup dengan minyak.

Poin 641:

Jika masih mengulangi perbuatannya maka dijebloskan dalam penjara.

Poin 642:

Tidak boleh dipotong kecuali tangan dan kaki. Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.”

Diriwayatkan dari ‘Aisyah RodhiAllahu ‘Anha secara marfu’:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak boleh dipotong tangan pencuri kecuali bila ia mencuri barang seharga seperempat dinar atau lebih.” (Muttafaqun ‘Alaihi).²

Poin 643:

Dalam hadits disebutkan:

¹ Maksud Al-hasm adalah pergelangan tangan atau kaki yang dipotong karena menuri itu dicelup dalam minyak mendidih atau sejenisnya atau dikai (dirajah) dengan besi panas untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan.

² H.R Al-Bukhari (XII/96) dan Muslim (1684)

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

“Tidak ada potong tangan pada buah kurma (yang masih di pohon) dan humut kurma.”(H.R Ahlus Sunan).¹

¹ H.R Malik dalam Muwaththa' (32), Asy-Syafi'i dalam Al-Musnad (275), Ahmad dalam Musnad (III/463), Ad-Darimi (II/174), Abu Dawud (4388), At-Tirmidzi (1449), An-Nasaa'i (VIII/87), Ibnu Majah (2593) Ibnu Hibban (1505) dan Al-Baihaqi (VIII/263).

Al-Hafidz berkata dalam Talkhis Al-Habir (IV/263): Ath-Thahawi berkata: Matan hadits ini telah diterima secara aklamasi oleh para ulama.

Ats-Tsamar adalah buah kurma yang tergantung di dahannya sebelum dipanen, dan Al-katsar adalah humut kurma. Yaitu daging lembut yang ada pada bagian tengahnya. Hukum potong tangan tidak diberlakukan bagi yang mengambil kedua jenis makanan ini disebabkan salah satu syarat potong tangan adalah benda yang dicuri adalah benda yang dapat disimpan, sementara buah dan humut kurma tidak dapat disimpan. Sebagian ulama menjatuhkan denda berupa ganti rugi sebanyak buah yang diuri, menurut Imam Ahmad ia harus membayar ganti rugi dua kali lipat berdasarkan hadits Rafi' bin Hudaij *Radhiyallahu 'Anhu*. Kemudian diperselisihkan dalam mazhab Imam Ahmad apakah pelipat gandaan ganti rugi itu khusus bagi buah dan humut kurma atau umum meliputi pencurian semua barang yang tidak disimpan? Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memilih bahwa pelipat gandaan ini berlaku umum. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 120.

HAD HAROOBAH (PERAMPOK / PEMBEGAL)

Poin 644:

Allah *Jalla wa 'Alaa* tentang gerombolan pengacau:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٤٤﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka yang dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”
(QS. Al-Maaidaah : 33)

Poin 645:

Mereka adalah orang-orang yang menyerang orang-orang, merampok, membegal, baik dengan merampas atau membunuh, maka:

1. Barangsiapa diantara mereka membunuh dan merampas harta maka hukumannya adalah dibunuh atau disalib.
2. Barangsiapa yang hanya membunuh maka hukumannya mesti dibunuh.
3. Barangsiapa yang hanya merampas harta maka hukumannya adalah di potong secara bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kirinya.
4. Dan barangsiapa yang hanya membuat cemas masyarakat maka hukumannya diasingkan dari tempat tinggalnya.¹

¹ Syaikh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan dalam Al-mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 120 bahwa apabila gerombolan perampok itu melakukan suatu tindak kriminal yang harus di qishash maka mesti dituntut..

BUGHOT (PEMBANGKANG / PEMBERUNTAK)

Poin 646:

Barangsiapa memberuntak terhadap Imam (penguasa) dan bermaksud mencopotnya dari kedudukannya maka ia adalah bughat (pembangkang).

Poin 647:

Imam (penguasa) wajib menulis pesan kepada para pembangkang tersebut berisi penjelasan tentang tuntutan mereka atasnya yang sebenarnya tidak diperbolehkan dan mematahkan syubhat-syubhat mereka.

Poin 648:

Jika mereka (para pembangkang itu) mengakhiri pembangkangan mereka maka ia (imam) harus menahan diri terhadap mereka (jka tidak menyerang mereka), jika tidak maka ia boleh memerangi mereka jika mereka menyerang.

Poin 649:

Rakyat wajib membantu penguasa dalam memerangi kelompok pembangkang itu.

Poin 650:

Jika terpaksa harus membunuh mereka dan menyita harta mereka maka tidak ada saksi atas para pembela imam/penguasa itu.

Poin 651:

Jika para pembela itu mati maka ia terhitung syahid fi sabilillah.

Poin 652:

Namun para pembangkang yang lari tidak perlu dikejar, yang terluka tidak boleh dihabisi, harta benda mereka tidak boleh dirampas sebagai ghanimah dan para wanita dan anak-anak mereka tidak boleh ditawan.

Poin 653:

Tidak ada dhaman (ganti rugi) atas segala sesuatu yang terjadi saat peperangan di antara kedua pihak, baik itu berupa kerugian jiwa maupun harta.

BAB HUKUM MURTAD

Poin 654:

Murtad adalah orang yang keluar dari Dienul Islam kepada kekufuran akibat perbuatan, perkataan, keyakinan, ataupun keraguan.

Poin 655:

Para ulama rahumahullah telah menyebutkan perincian tentang perkara-perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, seluruhnya kembali kepada pengingkaran terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, pengingkaran yang bukan berasal dari yakwil yang keliru dalam pengingkaran sebagian.

Poin 656:

Barangsiapa murtad dari Islam maka ia dimintai supaya bertaubat sebanyak tiga kali, jika tidak juga mau kembali maka ditebas dengan pedang.

**KITAB AL-QODHA' (PUTUSAN HUKUM), DAKWAAN, BUKTI,
DAN JENIS-JENIS PERSAKSIAN**

Poin 657:

Al-Qodha' harus ada ditengah masyarakat, hukumnya fardhu kifayah.

Poin 658:

Dalam hal ini imam/penguasa wajib mengangkat seorang qadhi yang mengerti tentang seluk beluk hukum syar'i dan etika qadhi serta penerapannya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Poin 659:

Ia harus mengangkat wadhi yang paling memiliki kriteria paling ideal bagi sosok seorang qadhi.

Poin 660:

Dan wajib 'ain atas orang yang dianggap mampu sebagai qadhi bila tidak ada selainnya, serta tidak menyibukkannya dari urusan yang lebih penting daripadanya.

Poin 661:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Penggugat wajib mendatangkan saksi dan bagi terdakwa yang mengingkari gugatan tersebut harus bersumpah."¹

Poin 662:

Rasulullah *Shallallahu 'alaih wa sallam* berkata:

إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ

¹ H.R At-Tirmidzi (1341) dari Abdullah bin Amru *Radhiyallahu 'Anhuma* sanadnya dhaif sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam AT-Talkhis. Diriwayatkan juga oleh Al-baihaqi (X/252) dari hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma*. Sanadnya telah dinyatakan hasan oleh An-Nawawi dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah dan Al-Hafidz Ibnu hajar dalam fathul Bari. Hadits yang muttafaq 'alaihi adalah dengan lafal "Akan tetapi bila terdakwa mengingkari, maka ia harus bersumpah." H.R AL-Bukhari (VIII/213) dan Muslim (1711)

“*Sesungguhnya saya memutuskan perkara berdasarkan laporan yang sampai kepada saya.*”¹

Poin 663:

Barangsiapa menggugat harta atau sejenisnya maka ia harus menunjukkan bukti:

1. Pengakuan dua orang saksi laki-laki
2. Pengakuan seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita.²
3. Seorang lelaki dan sumpah dari penggugat.

Bersasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai).*” (QS. Al-Baqarah: 282)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sendiri telah memutuskan perkara dengan persaksian satu orang saksi laki-laki dan sumpah (dari penggugat). Hal itu diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih.³

Poin 664:

Jika tidak ada bukti maka pihak yang tergugat harus bersumpah dan bebaslah ia dari gugatan.

Poin 665:

¹ H.R Al-bukhari (XIII/157) dan Muslim (1713). Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: “Tiak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan yang sampai kepadanya kecuali pada perkara-perkara yang telah ada pengakuan dari salah satu pihak yang bersengketa atau telah jelas hukum itu baginya dalam majelis persidangan. Nuurul Bashaair hal 61.”

² Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 127: mayoritas ulama salaf membenarkan pendapat bahwa persaksian dua orang wanita sama kuatnya dengan pengakuan seorang laki-laki dalam segala perkara, mulai dari perkara qishash, nikah, thalak, nasab, hudud, dan lain-lain. Inilah pendapat yang didukung oleh dalil-dalil dan argumentasi yang kuat.

³ H.R Muslim 1712

Jika pihak tergugat tidak berani bersumpah maka diputuskan harta itu milik penggugat. Atau penggugat diminta bersumpah kembali, jika ia bersumpah maka ia berhak mengambil harta tersebut lantaran pihak tergugat tidak berani bersumpah.

Poin 666:

Termasuk kategori bukti adalah: indikasi yang menunjukkan kebenaran pengakuan salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa, misalnya:

1. Harta yang digugat berada di tangan salah satu dari kedua belah pihak, maka harta itu miliknya setelah bersumpah.
2. Dua orang yang saling mengklaim sebuah barang yang tidak layak dimiliki kecuali bagi salah satu dari kedua belah pihak. Misalnya tukang kayu mengklaim barang berupa alat pertukangan, pandai besi mengklaim barang berupa alat pandai besi dan sejenisnya.

Poin 667:

Tanggung jawab pemberian persaksian atau pengakuan atas hal bani Adam hukumnya fardhu kifayah.

Poin 668:

Memberi persaksian itu sendiri hukumnya fardhu 'ain.

Poin 669:

Seorang saksi disyaratkan harus adil lahir batin.

Poin 670:

Adil maksudnya diterima oleh orang banyak, berdasarkan firman Allah *Jalla wa 'Alaa*:

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (QS. Al-Baqarah :282)

Poin 671:

Ia tidak boleh memberi persaksian kecuali pada perkara-perkara yang diketahuinya:

1. Melalui penglihatan mata
2. Mendengarnya dari orang yang ia beri persaksian atasnya
3. Keyakinan yang tidak dapat dibantah dalam hal-hal yang butuh persaksian, misalnya persaksian nasab dan lain-lain.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang laki-laki: "Apakah engkau dapat melihat matahari?" "Dapat!" jawabnya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Seperti itulah kamu memberi persaksian atau engkau tinggalkan persaksian itu" (H.R Ibnu Adiy)¹

Poin 672:

Diantara penghalang persaksian adalah, adanya indikasi persekongkolan, seperti persaksian orang tua bagi anak-anaknya atau sebaliknya, persaksian istri bagi suami atau sebaliknya, persaksian seseorang terhadap musuhnya.²

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

¹ H.R Ibnu Adiy dalam Al-Kamil (II/361), Al-Uqaili dalam Adh-Dhuafaa' (380) dan Al-Hakim (IV/98) dan dishahihkan oleh beliau, akan tetapi dibantah oleh Adz-Dzahabi: "Hadits ini sangat dhaif, perawi bernama Amru bin Malik Al-Bashri dikatakan oleh Ibnu Adiy: "yasriqul hadits (menukangi hadits) dan Ibnu Masmul dinyatakan dhaif oleh sejumlah ulama." Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi (X/156), ia berkata: "Ibnu masmaul dikomentari negatif oleh Al-Humaidi, dan belum didapatkan jalur sanad yang dapat dijadikan sandaran bagi hadits ini." Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Talkhis Al-Habir (IV/218): "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Masmul, ia adalah perawi dhaif." Dalam kitab Bulughul Maram beliau berkata: Sanadnya dhaif dan dishahihkan oleh Al-hakim, namun dalam hal ini ia keliru."

² Syaikh memilih pendapat bahwa bila dapat dibuktikan kejujuran salah satu dari yang tersebut diatas tadi secara lahir maupun batin, maka tidaklah boleh ditolak persaksiannya karena alasan adanya indikasi persengkokolan diatas. Sebab dapat diyakini secara pasti bahwa mereka masih termasuk orang-orang yang diterima persaksiannya. Tidak boleh dibatalkan lantaran alasan yang masih bersifat praduga, yaitu indikasi persengkokolan tadi, bahkan dapat dikatakan bahwa indikasi tersebut lemah dalam kondisi seperti ini. Jika kejujuran mereka tidak dapat dibuktikan secara lahir maupun batin, atau hanya dapat dibuktikan secara lahirnya saja, maka sebab-sebab tersebut menguatkan pendapat yang menguatkan menolak persaksian tersebut. Manusia tentunya memiliki derajat yang berbeda-beda dalam hal ini. Silakan lihat Al-Mukhtaraat Al-Jaliyyah hal 127.

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ

“Tidaklah diterima persaksian seorang lelaki atau wanita pengkhianat, tidak pula persaksian dzi ghamar¹” (orang yang hasadd) terhadap orang yang dihasadnya, dan tidak pula diterima persaksian alqani² (khadim) bagi majikannya. (H.R Ahmad dan Abu Dawud).³

Poin 673:

Dalam hadits disebutkan:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ: لَقِيَ
اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

“Barangsiapa bersumpah atas satu gugatan dengan sumpah itu ia mengambil hak seorang muslim sedang ia berdusta dalam sumpahnya itu, niscaya ia bertemu Allah dalam keadaan murka atasnya.” (Muttafaqun ‘Alaihi).⁴

¹ Dzi ghamar adalah orang yang hasad atau terlibat pertikaian dengan orang lain.

² Alqani adalah khadim yang sepenuhnya melayani majikan dan keluarganya serta menangani seluruh kebutuhan mereka. Sebab dalam hal ini majikan tentu punya kuasa yang besar atas khadimnya dan juga si khadim mendapat keuntungan dari majikannya, adanya indikasi persekongkolan antara mereka sangat kuat.

³ H.R Abdurrazaq (15364), Ahmad (II/181), Abu Dawud (3600,3601), Ibnu Majah (2366), Ad-Daraquthni (144), Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhis (IV/217): “sanadnya shahih.”

⁴ H.R Al-Bukhari (XI/558) dan Muslim (138)

BAB AL-QISMAH (PEMBAGIAN)

Poin 674:

Al-Qismah ada dua jenis:

1. Qismah ijbar, yaitu pembagian yang tidak terdapat mudharat padanya atau ganti rugi, seperti mitsliyaat (barang-barang yang sama modelnya), bangunan yang besar dan tanah yang luas.
2. Qismah taroodhin, pembagian yang merugikan salah satu pihak atau ada ganti ruginya, maka dalam hal ini harus ada kerelaan seluruh pihak yang berkongsi. Jika salah satu pihak meminta untuk menjual barang itu maka harus dipenuhi permintaannya. Jika barang itu mereka sewakan maka hasil persewaan itu harus dibagi menurut saham masing-masing. Wallahu A'lam.

BAB AL-IQRAAR (PENGAKUAN)

Poin 675:

Iqroor adalah pengakuan seseorang atas hak yang mesti ditunaikannya, dengan segala macam lafal yang menunjukkan pengakuan. Dengan syarat si pengaku tersebut adalah seorang mukallaf.

Poin 676:

Iqroor merupakan bukti yang paling kuat.

Poin 677:

Iqroor ini berlaku dalam seluru masalah agama, mulai dari ibadah, muamalah, pernikahan, jinayat serta yang lainnya.

Poin 678:

Dalam sebuah hadits disebutkan:

لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقْرَ

“Tidak ada udzur lagi bagi orang yang sudah mengaku.”¹

Poin 679:

Seorang muslim harus mengakui hak-hak orang lain yang harus ditunaikannya agar ia terbebas dari tuntutan, baik dengan menunaikan hak tersebut atau meminta halal dari si empunya hal, Wallahua'lam. Sholawat beriring salam yang berlimpah semoga tercurah atas Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* atas keluarga dan segenap sahabat beliau.

¹ As-Sakhawi berkata dalam Al-Maqaashidul Hasanah (1311): Syaikh kami (yakni Al-Hafidz Ibnu hajar) berkata: “Hadits ini tidak ada asalnya, maknanya juga tidak secara mutlak benar!”

PENUTUP

Disalin oleh Penulis yang selalu mengharap kepada Allah, yang berharap agar kiranya Allah menjadikan baik agama dan dunianya: Abdurrahman bin Nashir bin As-Sa'di, semoga Allah mengampuni beliau dan kedua orang tua beliau serta segenap kaum muslimin. Saya telah menukil dan menyalinnya dari naskah Asli dan merampungkannya. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan-Nya segala amal shalih dapat sempurna dengan baik.¹

¹ Dalam naskah B disebutkan seperti ungkapan di atas sampai kepada ucapan : “serta bagi seluruh kaum muslimin” dalam naskah C terdapat tambahan: “dirampungkan penyalinannya,pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1373 H, disalin oleh hamba yang selalumengharap kepada Allah Yang Maha Kaya: Abdullah bin Sulaiman As-Salman, semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya serta segenap kaum muslimin.

Juga telah dirampungkan penyalinan kitab ini dengan format seperti ini dan penomorannya pada tahun 1409H, saya mentakhrij hadits-hadits pada tahun 1410H dan selesai dirampungkan penambahan dari kitab-kitab Syaikh Abdurrahman As-Sa'di yang lainnya pada bulan Dzulhijjah pada tahun 1419H. Dan telah selesai koreksi dan muqabalah (membandingkan) antara dua naskah tulisan tangan dengan naskah yang telah tercetak bersama AL-Akh Musa bin Yusuf bin Isa dalam beberapa majelis, yang terakhir pada waktu dhuha 1420 H.

INDEKS KAIDAH-KAIDAH FIQIH

- Hukum asal seluruh benda adalah thoharoh (suci) dan mubah (poin 13)
- Seluruh bejana boleh digunakan kecuali yang terbuat dari emas dan perak (poin 14)
- Apabila najis telah dihilangkan dengan apa saja maka terangkatlah hukum kenajisannya (poin 26)
- Seluruh binatang buas adalah najis (poin 27)
- Kencing dan kotoran hewan yang Haram dimakan adalah najis dan sebaliknya yang halal dimakan adalah suci (poin 27)
- Hakikat muwalat (dilakukan bersambungan) dalam masalah wudhu' dan bersuci adalah tidak memisahkan antara anggota yang dibasuh dengan selang waktu yang bisa dikatakan lama (tidak bersambungan) (poin 33)
- Segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi berupa debu, tanah atau lainnya dapat digunakan sebagai alat bertayammum (poin 44)
- Pada asalnya darah haidh menimpa seorang wanita tidaklah dibatasi dengan usia, kadar atau sirkulasinya (poin 49)
- Barangsiapa telah mendapatkan rukuk, maka ia terhitung telah mendapatkan jama'ah, sholat jumat dan sholat dalam waktunya (poin 57)
- Tidak boleh mengkahirkan sholat dengan sengaja dari waktunya dengan alasan apapun selain jihad (poin 58)
- Semua sholat yang dilakukan pada siang hari dilakukan secara sirr (tidak mengeraskan bacaan) kecuali sholat jumat, Ied, kusuf, dan istisqaa' (poin 85)
- Seluruh cara duduk dalam sholat adalah iftirasy kecuali duduk pada tasyahhud akhir yang didahului dengan tasyahhud awal (poin 98)
- Setiap orang sholat yang tidak mendapati hal-hal yang membatalkan sholatnya dianggap sah dan tidak batal karena batalnya imam (Poin 123)

- Sholat-sholat karena sebab tertentu tidak ada larangan padanya(boleh dikerjakan kapan saja) (poin 139)
- Barangsiapa sah sholatnya maka sah juga bila mengimami orang lain (poin 146)
- Kapan saja seseorang berniat safar maka ia boleh mengqhashar sholat tanpa dibatasi dengan jarak tertentu (poin 156)
- Setiap orang yang wajib atasnya sholat berjamaah maka wajib mengerjakan sholat jumat, demikian pula bagi musafir bila tela menetap (poin 162)
- Pada asalnya hukum yang berlaku pada budak sama dengan yang berlaku pada orang merdeka dalam seluruh bentuk ibadan badaniyah yang tidak berkaitan dengan harta (poin 85)
- Hukum tidak berlaku kecuali setelah sampai ilmunya kepada yang bersangkutan (poin 242)
- Barangsiapa melakukan hal terlarang karena terlupa maka tidak terkena denda (poin 282)
- Tidak ada ganti rugi atas orang yang dititipi amanah kecuali bila ia melanggar prosedur (poin 381)
- Barangsiapa mengklaim (menggugat) barang yang diamanahkan dari para penerima amanah maka:
 1. Jika berupa ju'l (upah) tidak dapat diterima kecuali dengan bukti
 2. Jika berupa pemberian dapat diterima setelah ia bersumpah (poin 383)
- Barangsiapa lebih dahulu mengelola sesuatu yang mubah maka ia lebih berhak terhadapnya daripada yang lain (397)
- Setiap orang yang menggunakan harta orang lain secara aniaya maka ia harus bertanggung jawab (poin 414)
- Jika pelaku dan penyebab bersama-sama dimintai pertanggung jawabannya maka tanggungannya atas pelaku kecuali jika ia tidak sanggup maka tanggungannya atas penyebab (poin 414)
- Seluruh akad dinyatakan sah dengan lafal apa saja yang menunjukkan akad tersebut (poin 505)
- Setiap barang yang berharga atau jasa meskipun nilainya rendah dapat dijadikan sebagai mahar (537)

- Seluruh faskh tidak mengurangi jumlah tholaq yang telah dijatuhkan dan wanita yang di faskh statusnya menjadi bain bainunah shughra (poin 556)
- Anak adalah hak bagi suami yang sah bagi wanita yang melahirkan anak tersebut. Kecuali bila anak tersebut dipermasalahkan dalam kasus li'an atau bila fakta menampiknya (poin 580)
- Setiap wanita hamil maka iddahnya adalah hingga ia melahirkan kandungannya (poin 582)
- Anak asuhan tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak dapat merawatnya dengan baik (poin 599)
- Seluruh jenis minuman halal kecuali yang memabukkan (poin 600)
- Seluruh jenis makanan hewani adalah halal kecuali makanan yang membawa mudharat (poin 600)
- Seluruh makanan laut halal baik yang masih hidup ataupun yang sudah menjadi bangkai (poin 600)
- Hukum asal hewan-hewan darat adalah halal kecuali yang telah diharamkan oleh syariat (poin 600)
- Setiap hewan yang halal tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih selain ikan dan belalang (poin 601)
- Tidak sah sumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan salah satu asma Allah atau dengan sifat-Nya (poin 610)
- Tidak batal sumpah orang yang terlupa atau tidak sengaja melanggar sumpahnya (poin 615)
- Sumpa itu berlaku menurut niat (maksud) orang yang meminta bersumpah (poin 619)
- Setiap anggota tubuh yang asasi terdapat diyat, seperti alat pendengaran, penglihatan dan penciuman (poin 625)
- Diyat wanita adalah separuh diyat laki-laki kecuali diyat di bawah sepertiga (poin 629)
- Hukum had (hukuman jasmani) hanya berlaku atas orang mukallaf, multazim dan tahu keHaraman (peanggaran yang dilakukannya) (poin 630)
- Seorang penggugat wajib mendatangkan saksi dan bagi terdakwa yang mengingkari gugatan tersebut harus bersumpah (poin 661)

